



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa gugatan waris antara:

**Syamsudin Bin Nurdin**, NIK 1703071111640002, tempat tanggal lahir, Kemumu, 11 November 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, disebut sebagai **Penggugat I**;

**Sarman N Bin Nurdin**, NIK 1703070912490001, T tempat tanggal lahir, Kemumu, 9 Desember 1949, agama Islam; pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT/RW 001/000 Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Penggugat II**;

**Syamsinar Binti Nurdin**, NIK 1703075111520001, tempat tanggal lahir, Kemumu, 11 November 1952, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Penggugat III**;

**Syarifudin Bin Nurdin**, NIK 1703072806570001, tempat tanggal lahir, Kemumu, 28 Juni 1957, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Royal 2 Cluster Pajajaran C/31 RT/RW: 007/016 Desa/Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saparudin Bin Nurdin**, NIK 1703070810610002, tempat tanggal lahir, Kemumu, 8 Oktober 1961, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal di Kelurahan Kemumu RT 001 RW 002 Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Penggugat V**.

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Septo, SH., M.H, C.Me., Jejen Sukrilah, S.Sy., M.A., Yusdi Efrianto, S.H., dan Jupriadi, SH., para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eka Septo dan Rekan, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman (Bundaran Arma) Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Email: septoeaka08@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 227/SK/318/Pdt.G/2024 tanggal 20 Mei 2024 , disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Syamsidar Binti Nurdin**, tempat tanggal lahir, Kemumu, 12 Mei 1956, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru PNS, alamat tempat tinggal di Jln. Sutan Syahrir RT. 02 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Tergugat I**;

**Christiana Binti Syahrizal**, tempat tanggal lahir, Argamakmur 10 Maret 1977, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Bengkulu, alamat tempat tinggal di Perumahan Gria Azzahra E-2 No.14. RT-22 / RW.03. Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, disebut sebagai **Tergugat II**;

**Chrisdianton Bin Syahrizal**, tempat tanggal lahir, Argamakmur 22 Desember 1979, Agama Islam, pekerjaan Polisi RI;

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal di Perumahan Rowinda Blok D, No. 87. Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, disebut sebagai **Tergugat III**;

**Chrisdiawan Bin Syahrizal**, tempat tanggal lahir, Argamakmur 02 Februari 1981, Agama Islam, pekerjaan: Polisi-RI; alamat tempat tinggal di Jln. Sebrang Baru RT.08 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julisti Anwar, S.H. dan Nuron, S.H., para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Julisti Anwar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan AK. GANI Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, email: julistianwar71@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 383/SK/318/Pdt.G/2024 tanggal 24 Juni 2024, disebut sebagai **Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara (BPN-BU), yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik kantorptanahan.bu@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Hartanto, S.H. dan kawan-kawan, pejabat dan atau staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Propinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik  
Purwono.Hadi@atrbpn.go.id, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 28 Mei 2024 yang yang terdaftar di  
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur  
dengan nomor 470/SK/318/Pdt.G/2024 disebut sebagai  
**Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;  
Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

##### **Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 yang  
didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur,  
Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

##### **A. FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA KRONOLOGIS – FETELIJKE GROUND**

1. Bahwa Nurdin Bin Makmun selama masa hidupnya telah menikah  
1 (satu) kali, pernikahan tersebut dengan seorang wanita bernama  
Sartiah binti Besar, dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang  
anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai berikut:
  - 1.1. Sarman N Bin Nurdin (In casu Penggugat II / laki-  
laki)
  - 1.2. Syamsinar Binti Nurdin (In casu Penggugat III /  
Perempuan)
  - 1.3. Syamsidar Binti Nurdin (In casu Tergugat I /  
perempuan)
  - 1.4. Syarifudin Bin Nurdin (In casu Penggugat IV / laki-  
laki)
  - 1.5. Saparudin Bin Nurdin (In casu Penggugat V / laki-  
laki)

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



1.6. Syamsudin Bin Nurdin (In casu Penggugat I / laki-laki)

2. Bahwa kedua orang tua kadung para penggugat dan Tergugat I yang bernama Nurdin telah meninggal dunia pada 17 Juni 2001 dan Sartiah telah meninggal dunia pada 25 Juni 2008 dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan keluarga, Tergugat I adalah kakak kandung dan adik kandung dari para Penggugat,

4. Kemudian antara para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, memiliki hubungan keluarga, yaitu Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV adalah keponakan dari para Penggugat (Anak kandung dari Syamsidar binti Nurdin (in casu Tergugat I) dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrizal);

5. Bahwa kedua orang tua kandung para Penggugat dan tergugat I semasa hidupnya pada tahun 1972 memilki tanah dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang tanah tersebut didapat hasil beli dari seorang laki-laki bernama Narno Prayitno (Alm), dan didalam luas tanah 600 M2 (enam ratus meter persegi) terlerak di Jalan Ir Sutami No. 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (Objek sengketa waris); dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan gang lingkungan RT 1
- Sebelah Timur berbatasan: Tanah Tarmizi (sekarang BANKMandiri)
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci
- Sebelah Barat berbatasan : Siring/Mangku Sanjoyo (sekarang Jalan Gang RT 1)

6. Bahwa pada saat hidupnya H. Nurdin (Alm) dan. Hj Sartiah (almh) di sekitar tahun 1990 dengan diketahui dan disepakati oleh seluruh para penggugat dan Tergugat I telah membagi dan memberikan tanah seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) kepada Syamsudin (In casu Penggugat I) dan kepada Syamsidar (In casu Tergugat I), dengan

*Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



pembagian yaitu tanah ukuran 12 meter lebar X 15 meter panjang kebelakang beserta pondok papan diatasnya bagian untuk ditempati dan dimiliki oleh Syamsudin (In casu Penggugat I), kemudian selebihnya tanah ukuran 12 m lebar X 35 m panjang kebelakang beserta bangunan kontarkan rumah (bedengan rumah) diatasnya untuk bagian Syamsidar (In casu Tergugat I), dengan bagian masing-masing hak tanah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat I (syamsudin) mendapatkan pemberian hak tanah dari orang tua kandungnya dibagian depan, tepatnya dipinggir jalan poros kelurahan Purwodadi-Argamakmur dengan ukuran 12 meter lebar X 15 meter Panjang kebelakang (sekarang 10 m x 15 m = 150 M2) beserta pondok papan diatasnya serta bangunan semi permanen yang dibangun sendiri oleh Penggugat I sejak 1990 (sekarang telah dibangun ruko permanen oleh penggugat I), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Syamsidar / Tergugat I, II, III, IV.
- Sebelah Timur berbatasan : Lokasi BANK Mandiri Cabang.Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Kelr.Purwodadi-Krg Suci
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT.

- Dan selebihnya tanah beserta rumah kontrakan (5 pintu bedengan kontrakan) diatasnya yang berada dibelakang tanah Penggugat I (syamsudin) adalah bagian pemberian orang tua para Penggugat dan Tergugat I untuk bagian milik Tergugat I (syamsidar), dengan ukuran 12 meter lebar X 35 meter panjang kebelakang (sekarang ± 10 M lebar X ± 35 M panjang kebelakang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT
- Sebelah Timur berbatasan: Lokasi BANK Mandiri Cabang Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Syamsudin (In casu Penggugat I)
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

Halaman 6 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





7. Bahwa kemudian dalam tahun 1990 Penggugat I mulai menempatkannya sembari membenahi dan membangun pondok usaha yang dibantu oleh ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I, lalu pada tahun 1992 Penggugat I (*Syamsudin*) menikah dan langsung menempati tanah tersebut bersama istrinya untuk tempat tinggal dan usaha diatas tanah pemberian orang tuanya hingga sekarang;

8. Bahwa pada tahun 1995 di saat kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat I berangkat haji, Tergugat I mensertifikatkan keseluruhan tanah tersebut ( $\pm 12 \text{ m} \times \pm 50 \text{ m} = \text{luas } 600 \text{ M}^2$ ) yang juga termasuk tanah milik Penggugat I tanpa diketahui oleh para Penggugat saat proses pembuatan sertifikat oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat, Setelah beberapa tahun sertifikat tanah tersebut (objek sengketa waris) terbit, barulah para Penggugat mengetahui bahwa tanah milik Penggugat I juga dimasukkan dalam pendaftaran pencatatan hak milik oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat berdasarkan SHM No.460 tahun 1995 An. Syamsidar/Tergugat I (*sebelum diabolik nama kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV tahun 2020*);

9. Bahwa sebelum wafat kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat I almarhum H. Nurdin dan Hj. Sartiah maupun Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V telah sering mengingatkan Tergugat I untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah waris obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I (*syamsudin*) melalui Kantor Pertanahan Kabupaetn Bengkulu Utara (In casu Turut Tergugat) dan juga mengingatkan bagian tanah depan berserta bangunan rumah kayu yang dibangun oleh Penggugat I bersama kedua orang tua para penggugat dengan tanah berukuran  $10 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$  untuk Penggugat I agar jangan di ganggu gugat lagi oleh Tergugat I;

10. Kemudian seiring waktu bahwa Tergugat I yang telah sering diingatkan oleh ayah dan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I agar Tergugat I untuk segera memisahkan / memecahkan sertifikat tanah yang ber SHM No.460 tahun 1995 atas nama Syamsidar (*in casu tergugat I*) dari luas  $\pm 600 \text{ M}^2$  (enam ratus meter persegi) untuk dipecahkan bagian Syamsudin (In casu Penggugat I) dengan ukuran  $12 \text{ m} \times 15 \text{ m}$  (*setelah dibuat jalan gang, sekarang tersisia  $\pm 10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$* ),

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



hingga kemudian sampai pada waktunya ayah kandung dan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia, bahwa bagian tanah Syamsudin (in casu Penggugat I) yang telah disertifikat oleh Syamsidar (in casu tergugat I) tidak kunjung dipecahkan atau dikeluarkan dari SHM No.460 tahun 1995 oleh Syamsidar (In casu tergugat I) hingga sekarang;

**11.** Bahwa karena tanah Syamsudin (in casu penggugat I) tersebut tidak kunjung dipecahkan dan dikeluarkan dari SHM No. 460 tahun 1995 oleh Tergugat I (*syamsidar*), lalu sekitar 3 (tiga) bulan setelah ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia, kemudian pada tanggal 07 September 2001 para Penggugat dan Tergugat I beserta ibu kandung (*sartiah*) para Penggugat dan Tergugat I berkumpul keluarga di rumah Syamsinar (*In casu penggugat III*) di kelurahan Purwodadi Kec.Argamakmur-Bengkulu Utara, yang mana pertemuan yang di gagas oleh ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I tersebut membahas dan menyelesaikan tanah pemberian/warisan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I, kemudian pada waktu pertemuan tersebut (7-9-2001) para Penggugat dan Tergugat I beserta ibu kandung (*sartiah*) para Penggugat dan Tergugat I melahirkan keputusan dan kesepakatan yang dibuat Tergugat I, dalam hasil keputusan tersebut para penggugat menyaksikan langsung kesadaran dan pengakuan Tergugat I (*syamsidar*) atas bagain tanah milik Penggugat I dari ayahnya, dan kesedian Tergugat I bersedia melakukan pemecahan SHM No. 460 tahun untuk Penggugat I serta tidak menuntut maupun mengangugut tanah milik Penggugat I (*syamsudin*) atas pemberian/warisan dari ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I tersebut. Kesediaan dan tidak menuntut tanah milik Penggugat I (*Syamsudin*) tersebut di wujudkan oleh Tergugat I (*Syamsidar*) dengan Surat Pernyataannya di atas kertas bersegel 6000 lambang burung garuda, yang disaksikan dan disetujui oleh para Penggugat beserta ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I, yang kesemuanya masing-masing membubuhi tanda tangan/paraf didalam surat pernyataannya tertanggal 07 September 2001 di Agamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak surat pernyataan Tergugat I (*syamsidar*) tahun 2001 hingga ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I (almarhumah sartiah) meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008, bahkan sampai dengan gugatan waris ini didaftarkan, Tergugat I tidak juga melakukan pemecahan/pemisahan tanah Syamsudin dari SHM No. 460 tahun 1995 an. Syamsidar tersebut (*semula tanah tersebut dengan sertifikat tanah SHM No. 460 tahun 1995 An. Syamsidar*). Oleh karenanya dengan demikian maka perbuatan Tergugat I (*syamsidar*) yang tidak melakukan pemecahan sertifikat tanah ber SHM No. 460 tahun 1995 an. Syamsidar kepada Penggugat I adalah suatu perbuatan yang inkar janji dan merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I karena Penggugat I tidak dapat mensertifikatkan dan menikmati nilai sertifikat atas nama Penggugat I terhadap objek sengketa tersebut;

13. Bahwa pada tahun 2020 secara melawan hukum diam-diam tanpa para Penggugat ketahui bahwa Tergugat I (*syamsidar*) telah melakukan penghibahan tanah milik Penggugat I yang sebagian terdapat dalam SHM No.460 tahun 1995 tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (*tiga orang anak kandung Tergugat I*), yang mana tanah yang Tergugat I hibahkan tersebut juga termasuk tanah Penggugat I dengan ukuran sekarang 10 m X 15 m (luas 150 M<sup>2</sup>). Oleh karenanya dengan demikian maka perbuatan Tergugat I (*syamsidar*) yang telah melakukan penghibahan tanah milik Penggugat I yang termasuk dalam SHM No. 460 tahun 1995 An. Syamsidar kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak waris Penggugat I;

14. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan balik nama sertifikat tanah (objek sengketa) yang semula tanah tersebut ber SHM No. 460 tahun 1995 An. Syamsidar (*tergugat I*) dan sekarang telah beralih nama kepada atas nama anak kandung Tergugat I yaitu menjadi An. CHRISTIANA (tgl.lahir 10-03-1977)., An. CHRISDIANTON (tgl.lahir 22-12-1979), dan An. CHRISDIAWAN (tgl.lahir 02-02-1981) berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan Raga Purba, SH, PPAT. Wil. Kab. Bkl. Utara.

Halaman 9 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.358/2020. Tgl.02-07-2020. Dan telah dilakukannya pendaftaran hak balik nama oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Turut Tergugat berdasarkan pencatatan peralihan hak dengan Daftar Isian (DI). 208. No.7394/2020. Tanggal 02/09/2020;

**15.** Bahwa Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara) telah memproses dan melakukan pencatatan peralihan hak atas SHM No.460 tahun 1995 An. Syamsidsr (*Tergugat I*) menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan oleh Turut Tergugat mencatat peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut dengan daftar isian (DI). 208 No. 7394/2020. Tanggal 02/09/2020. Oleh karena objek dalam sertifikat tersebut terdapat hak ahli waris yang masih hidup dari kedua orang tua penggugat dan tergugat I, maka dengan telah terbitnya sertifikat peralihan hak dalam objek sengketa tersebut untuk itu sepatutnya pula SHM No. 460 tahun 1995 yang telah beralih nama atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI). 208. No.7394/2020. Tanggal 02/09/2020 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**16.** Bahwa setelah ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia 25 Juni 2008 sampai saat gugatan waris ini didaftarkan, para Penggugat sudah berusaha berbicara, bermusyawarah dengan Tergugat I agar Tergugat I menjaga amanah kedua orang tua dengan melakukan pemecahan sertifikat hak milik tanah obyek sengketa untuk Penggugat I tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**17.** Bahwa sejak meninggalnya nurdin dan sartiah tidak ada pihak lain yang merupakan ahli waris dari nurdin dan sartiah selain para penggugat dan Tergugat I;

**18.** Bahwa nurdin dan sartiah pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang dengan pihak manapun;

**19.** Bahwa para penggugat dan Para Tergugat semuanya beragama Islam dan tunduk kepada hukum waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi hukum Islam tentang Hukum waris (Fiqh

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaris) serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hukum waris orang beragama Islam;

20. Bahwa dikarenakan penguasaan sebagian besar objek sengketa beserta surat berharga atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.460 tahun 1995 luas 600 M<sup>2</sup> ada pada para Tergugat, yang mana sebelumnya (di 2020) telah terjadi balik nama dari tergugat I kepada Tergugat II, III, dan Tergugat IV, atas hal itupula para Penggugat menjadi khawatir SHM objek sengketa atau objek sengketa tersebut akan bisa saja kembali berpindah tangan / dialihkan, digadaikan atau disewakan kepada pihak lain oleh para Tergugat, oleh sebab itu demi perlindungan hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini, maka patut dan beralasan pula para Tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Argamakmur agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa.

21. Bahwa oleh karena para Penggugat khawatir terhadap para Tergugat maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan.

#### **B. DASAR HUKUM – RECHTS GROUND**

##### **Pengadilan Agama Argamakmur Berwenang Memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara ini**

22. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dalil-dalil pokok dan dasar-dasar hukum perkara a quo, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan tentang kewenangan Pengadilan Agama Argamakmur memeriksa dan memutus perkara a quo;

23. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut “UU Peradilan Agama”), Kompetensi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:



*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. *Ekonomi Syari'ah*;"

24. Bahwa berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan waris ini dilakukan di Pengadilan Agama Arga makmur;

25. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H buku hukum acara perdata halaman 198 menyatakan asas forum rei sitae (tempat barang sengketa) makna dari forum rei sitae adalah gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Agama berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Penggarisan asas forum ini, diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir yang berbunyi atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak,) maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri/Agama yang dalam daerah hukum nya terletak barang itu. Ketentuan pasal ini sama dengan pasal 142 ayat (5) RBG yang menjelaskan: dalam gugatan nya barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama diwilayah letak barang yang tetap tersebut, jika barang gugatan tersebut terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri/Agama, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri/Agama tersebut atas pilihan penggugat;

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



26. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut maka Pengadilan Agama Arga Makmur memiliki kewenangan mengadili perkara a'quo dikarenakan objek warisan tanah sengketa berada diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara wilayah Pengadilan Agama Arga Makmur;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut meskipun alamat dari Tergugat II, dan Tergugat III bukan beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi dikarenakan objek sengketa warisan berada diwilayah kabupaten Bengkulu utara, maka Penggugat dapat melakukan gugatan perkara a'quo di Pengadilan Agama Arga Makmur;

28. Bahwa didalam kaidah hukum acara perdata, penggugat berhak menentukan siapa – siapa yang akan digugat nya yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi penggugat. Hal ini sebagaimana di nyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI No:305K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang mana kaidah hukum nya berbunyi "PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ajas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugat nya;

29. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Penggugat berhak memposisikan siapa saja yang menjadi Tergugat selama para Tergugat tersebut memiliki peran atau hubungan terhadap perkara aquo;

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara hukum para penggugat memiliki legal standing melakukan gugatan perkara a'quo di Pengadilan Agama Arga Makmur dan secara hukum Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Waris ini dengan seadil-adilnya":

**Nurdin dan sartiah adalah pewaris dari para Penggugat dan Tergugat I dan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Nurdin dan Sartiah**

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





**31.** Bahwa didalam ketentuan kompilasi hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan Bab I ketentuan umum Pasal 171:

Huruf b “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Huruf c “Menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

huruf e “menyatakan Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

**32.** Bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum waris Bab II tentang waris Pasal 174:

(1) Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari:

b. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

**33.** Bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) yang menyatakan: *“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;*

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





34. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 jis pasal 174 angka 1 hurup a dan b angka 2 **Jis pasal 182** Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) para penggugat dan Tergugat I adalah termasuk golongan ahli waris karena memiliki hubungan darah (anak kandung dari pewaris) sehingga dalam perkara ini menjadi ahli waris dari pewaris;

**Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV bukan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah**

35. Bahwa didalam ketentuan kompilasi hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan Bab I ketentuan umum Pasal 171:

Huruf b "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Huruf c "Menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

huruf e "menyatakan Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

36. Bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum waris Bab II tentang waris Pasal 174:

(1) Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari:

b. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

37. Bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) yang menyatakan: "*Bila seorang meninggal*



tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

38. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 jis pasal 174 angka 1 hurup a dan b angka 2 **Jis pasal 182** Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak termasuk golongan ahli waris dari pewaris nurdin dan sartiah karena bukan anak kandung dari pewaris nurdin dan sartiah sehingga dalam perkara ini tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris;

**Tanah Objek Sengketa Yang Berukuran 12 m X 15 m (sekarang 10 m X 15 m = 150 M2), Yang Terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 460 Objek Sengketa Adalah Harta Penggugat I Yang Didapatkan Dari Pemberian/Warisan Milik Orang Tua Para Penggugat Dan Tergugat I**

39. Bahwa diakrenakan tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua para penggugat dan Tergugat I, yang telah diwariskan untuk Penggugat I dan Tergugat I sebagaimana sudah dijelaskan didalam posita 5 s.d 16 diatas, maka perbuatan Tergugat I yang telah membalik nama Sertifikat Hak milik Tanah objek sengketa dengan cara menghibahkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa kepada ke tiga anak anak nya (in casu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum yang berimplikasi kepada ketidak sahan hibah tersebut;

**Hibah Dari Tergugat I Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tidak Sah Menurut Hukum Karena Sebagian Tanah Yang Berukuran  $\pm 10 \text{ M} \times \pm 15 \text{ M} = \pm 150 \text{ M}^2$ , Yang Berada Dalam Sertifikat Hak Milik No 460 Tahun 1995, Objek Sengketa Adalah Harta Milik Penggugat I Yang Didapatkan Dari Pemberian/Warisan Milik Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat I, Dan Perbuatan Tergugat I**

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



**Yang Menghibahkan Tanah Obyek Sengketa Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Adalah perbuatan tidak sah menurut hukum.**

**40.** Bahwa didalam ketentuan hukum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VI tentang Hibah Pasal 210:

**(1)** Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki

**(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.**

**41.** Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 210 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) hibah dari tergugat I kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak sah menurut hukum karena sebagian tanah yang berukuran  $\pm 10 \text{ m} \times \pm 15 \text{ m} = \pm 150 \text{ m}^2$ , Yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 460 objek sengketa adalah harta penggugat I yang didapatkan dari warisan milik orang tua para penggugat dan tergugat I;

**Beralasan Hukum Dilakukan Peletakan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa**

**42.** Bahwa agar gugatan tidak illusoir yang mana tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat atau penggugat tidak dipinndah tangankan kepada orang lain baik melalui jual beli, hibah maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau di agunkan kepada pihak ketiga, dengan demikian sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat atau penggugat tetap utuh seperti semula dan agar pula pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat menjadi tidak illusoir atau tidak hampa.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (hal.339) menerangkan pada bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau di asingkan selama



proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.

Kemudian objek yang dapat di mohonkan sita jaminan (hal.341) yang salah satunya adalah sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan / di sengkatakan.

Dengan hal demikian dan sebagaimana permohonan sita jamain para Penggugat, maka sejalan pula sebagaimana dimaksud dalam SEMA No 2 tahun 1962 tanggal 25 april 1962)

**Beralasan Hukum Dilakukan Pemeriksaan Setempet Terhadap Tanah Objek Sengketa**

43. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah dalam perkara ini yang menjadi obyek dalam perkara aquo, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dan hakim pemeriksa perkara a'quo agar dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas benda-benda tidak bergerak objek sengketa dalam perkara ini;

**Beralasan Hukum Dilaksanakan Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Terhadap perkara a quo**

44. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisionil (untuk selanjutnya disebut sebagai "SEMA No. 3/2000"), ditentukan bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) HANYA DAPAT diterapkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.**
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

45. Bahwa oleh karena Gugatan ini adalah didasarkan pada bukti surat autentik yakni surat pernyataan dari Tergugat I yang disaksikan oleh para Penggugat dan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat I, yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori perkara yang dapat dikabulkan dengan putusan Serta Merta menurut SEMA No. 3/2000 tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara *a quo*;

### **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Layak Dibebankan Biaya Perkara**

46. Bahwa sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan *aquo* ini, maka sudah selayaknya pula jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara perdata ini. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Dengan demikian, oleh karena sudah selayaknya Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara perdata ini, maka sudah sepatutnya pula jika beban biaya perkara perdata ini dibebankan kepada Terggugat;

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan seluruh uraian gugatan para Penggugat di atas, dengan segala hormat para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A'quo* untuk memanggil para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a'quo* dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

### **PETITUM**

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

### Tindakan Pendahuluan

- Mengabulkan permohonan para penggugat untuk dilakukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengeketa pada angka 6 dalam petitum pokok perkara ini.
- Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dapat dibantu oleh ahli dari Kantor Pertanahan (In casu Turut Tergugat) tempat tanah dan bangunan tersebut terletak dan/atau diketahui oleh pihak desa/kelurahan yang diperlukan atas sebidang tanah perumahan berstatus hak milik sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 tahun 1995 seluas 600 M<sup>2</sup> (*enam ratus meter persegi*) atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu berdasarkan pencatatan peralihan hak oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI) 208. No.7394/2020. Tanggal 02/09/2020, dengan batas-batas, yaitu:
  - o Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT 1
  - o Sebelah Timur berbatasan: Tanah / BANK Mandiri Cab.Argamakmur
  - o Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci
  - o Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nurdin Bin Makmun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah Binti Besar telah meninggal dunia pada 25 Juni 2008 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Nurdin Bin Makmun yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah Binti Besar yang telah meninggal dunia pada 25 Juni 2008 adalah pewaris dari Para Penggugat dan Tergugat I;
4. Menetapkan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah adalah:
  - Sarman N Bin Nurdin (In casu Penggugat II / laki-laki)

Halaman 20 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsinar Binti Nurdin (In casu Penggugat III / Perempuan)
- Syamsidar Binti Nurdin (In casu Tergugat I / perempuan)
- Syarifudin Bin Nurdin (In casu Penggugat IV / laki-laki)
- Saparudin Bin Nurdin (In casu Penggugat V / laki-laki)
- Syamsudin Bin Nurdin (In casu Penggugat I / laki-laki)

5. Menetapkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan merupakan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah;

6. Menetapkan Objek sengketa adalah objek warisan dari nurdin dan sartiah adalah harta warisan berupa: Sebidang tanah perumahan berstatus hak milik sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 tahun 1995 seluas 600 M<sup>2</sup> (*enam ratus meter persegi*) atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu berdasarkan pencatatan peralihan hak oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI) 208. No.7394/2020. Tanggal 02/09/2020, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan: Jalan Gang Lingkungan RT 1
- Sebelah Timur berbatasan: Lokasi BANK Mandiri Cab.Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT 1

7. Menetapkan secara hukum objek sengketa waris tersebut adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dan Tergugat I atas nama Syamsidar dengan pembagian sebagai berikut;

- Bagian Syamsudin (in casu Penggugat I) mendapatkan pemberian hak tanah dari orang tua kandungnya dibagian depan, tepatnya dipinggir jalan poros kelurahan Purwodadi-Argamakmur dengan ukuran 12 meter lebar X 15 meter Panjang kebelakang (sekarang  $\pm 10$  m X  $\pm 15$  m =  $\pm 150$  M<sup>2</sup>) beserta bangunan rumah diatasnya, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan : Tanah Syamsidar / Tergugat I, II, III, IV.

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan : Lokasi BANK Mandiri Cabang.Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Kelr.Purwodadi-Krg Suci
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT.
- Bagian Syamsidar (in casu Tergugat I) tanah beserta rumah diatasnya yang berada dibelakang tanah Penggugat I (syamsudin) adalah bagian pemberian orang tua para Penggugat dan Tergugat I untuk bagian milik Tergugat I (syamsidar), dengan ukuran 12 meter lebar X 35 meter panjang kebelakang (sekarang  $\pm 10$  M lebar X  $\pm 35$  M panjang kebelakang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT
  - Sebelah Timur berbatasan : Lokasi BANK Mandiri Cabang Argamakmur
  - Sebelah Selatan berbatasan : Tanah Syamsudin (In casu Penggugat I)
  - Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

8. Menyatakan dan membatalkan hibah dari Tergugat I yang telah menghibahkan tanah milik Penggugat I dengan ukuran  $\pm 10$  M lebar X  $\pm 15$  M panjang = luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> (objek sengketa) kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 460 tahun 1995 atas nama Syamsidar yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan Raga Purba, SH. PPAT. No. 358/2020 tanggal 02-07-2020;

9. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris sah atas tanah warisan yang berukuran  $\pm 10$  m X  $\pm 15$  m = luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 460 tahun 1995 An. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas 600 M<sup>2</sup> (*enam ratus meter persegi*) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas:

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Sebelah Utara berbatasan: Tanah Syamsidar / Tergugat I, II, III, IV.
- Sebelah Timur berbatasan: Tanah / BANK Mandiri Cabang Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT.

**10.** Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menjaga amanah kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat I maupun perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan kewajibannya atau pewarisnya dalam hal memberikan hak waris kepada Penggugat I untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.460 tahun 1995 dari atas nama Syamsidar (tergugat I) untuk atas nama Syamsudin (Penggugat I) serta perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.waris islam.

**11.** Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 460 tahun 1995 atas nama Syamsidar (incasu Tergugat I) dan pencatatan peralihan SHM No. 460 tahun 1995 dari atas nama Syamsidar menjadi atas nama CHRISTIANA (in casu Tergugat II), CHRISDIANTON (in casu Tergugat III) dan CHRISDIAWAN (in casu Tergugat IV), luas 600 M2 (*enam ratus meter persegi*) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu sebagaimana peralihan hak yang dilakukan oleh para Tergugat melalui pencatatan peralihan hak oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI) 208 No.739/2020 tanggal 02/09/2020 yang berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan Raga Purba, SH. PPAT. No. 358/2020 tanggal 02-07-2020;

**12.** Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa (harta warisan) kepada Penggugat I dengan ukuran yang semula 12 m X 15 m (sekarang  $\pm 10$  m X  $\pm 15$  m = luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup>) dan kepada Tergugat I dengan ukuran semula 12 m X 35 m (sekarang  $\pm 10$  m X  $\pm 35$ ) sebagaimana harta warisan / objek

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut terdapat dalam Sertifikat Hak milik (SHM) No 460 tahun 1995 atas nama Tergugat II, III dan Tergugat IV dengan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT
- Sebelah Timur berbatasan : Lokasi Bank Mandiri Cabang Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

**13.** Menyatakan sah perbuatan hukum Penggugat I untuk melakukan pendaftaran hak milik tanah atas sebagian harta warisan (sebagian objek sengketa) dengan ukuran  $\pm 10$  meter lebar X  $\pm 15$  meter panjang = luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) kepada Turut Tergugat, dengan batas-batas tanah yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

- Sebealah Utara berbatasan : Tanah warisan bagian Tergugat I
- Sebelah Timur berbatasan : Lokasi BANK Mandiri Cabang Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci
- Sebalah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

**14.** Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik atau memblokir Sertifikat No.460 tahun 1995 atas nama CHRISTIANA (in casu Tergugat II), CHRISDIANTON (in casu Tergugat III) dan CHRISDIAWAN (in casu Tergugat IV) dengan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebealah Utara berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan : Lokasi BANK Mandiri Cabang Argamakmur
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci
- Sebalah Barat berbatasan : Jalan Gang Lingkungan RT

15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Argamakmur atas objek sengketa tersebut dalam petitum pokok perkara angka 6 adalah sah dan berharga..

16. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini.

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksnakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding ataupun upaya hukum lainnya (*uhvoorbar bij vooraaad*);

19. Menghukum semua Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Dan Atau;**

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agamai Arga Makmur berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat yang diwakili oleh Pegawai/ Pejabat BPN Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 datang menghadap di persidangan;

## Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak bersengketa dengan memberikan nasehat di setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi terhadap upaya tersebut kedua

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tetap pada pendiriannya dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

## Upaya Perdamaian Melalui Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.**, (Mediator Hakim Pengadilan Arga Makmur), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2024, mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

## Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi dan oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

## Pembacaan Gugatan

Bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dengan perbuatan gugatan mengenai perbaikan identitas Penggugat III yang semula "bin" menjadi "binti" dan perbaikan mengenai redaksi "...para Tergugat mohon kepada Pengadilan Arga Makmur...", menjadi "...para Penggugat mohon kepada Pengadilan Arga Makmur...", sedangkan untuk maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

## Jawab Menjawab

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM KONVENSI

Adapun dalil, bukti, fakta dan dasar hukum yang Para Tergugat ajukan dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Para Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi Dan Jawaban.
2. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* "SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m2 atas nama SYAMSIDAR. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara”.

## II. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (exceptio declinatoire) diatur dalam Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama.

Pengadilan Agama Kelas IB Arga Makmur tidak memiliki kewenangan Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan ini. Bahwa secara nyata dan jelas Gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu Para Tergugat dengan ini memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Kelas IB Arga Makmur untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan ini.

Bahwa secara nyata dan jelas Objek sengketa dimiliki Tergugat atas nama **kempemilikan** yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 berdasarkan: “SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama SYAMSIDAR. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu”.

Bahwa pada saat ini **kempemilikan** yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepemilikan kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 adalah pemilik sesungguhnya sah menurut hukum. Gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama SYAMSIDAR. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu adalah Sah, maka seharusnya Penggugat mengajukan terlebih dahulu Objek Sengketa ke **Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan.**

Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis adalah terdapat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat.

Bahwa Sertipikat Hak Milik adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang memiliki sifat kongkrit, individual dan final.

**B. GUGATAN CACAT ATAU PELANGGARAN FORMIL YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN TIDAK SAH YANG KARENYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (INADMISSIBLE) DAN GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (CACAT FORMIL)**

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Definisi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Bahwa Tergugat.1 menolak dan tidak sependapat dengan Para Penggugat karena Tergugat.1 adalah ahli waris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara:

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Maka dalam hal ini pewaris semestinya ada penetapan terlebih dahulu sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama sehingga dengan penetapan yang dimaksud dapat diketahui bagian warisan mereka (Para Tergugat) masing-masing sebagai pewaris Almarhum Nurdin, dapat dikemukakan terhadap gugatan waris Para Penggugat dengan mengacu pada SHM No.460 tahun 1995 yang menjadi objek gugatan Para Penggugat.

Bahwa kedudukan Penggugat.1 sebagai kepemilikan suatu objek sengketa yang hanya membuat bangunan yang awal untuk usaha sekarang membuat bangunan permanen yang kian menambah adalah tidak memiliki legal standing karena Penggugat.1 tidak pernah melakukan jual beli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Selanjutnya Penggugat.1 dengan mendirikan bangunan tersebut tidak mendapatkan izin dari Tergugat.1, dan selanjutnya Tergugat.1 tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan dengan SHM No.460 tahun 1995 kepada pihak lain atau dengan siapapun, maka tanah seperti ini haruslah mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan hak tersebut. Kepada Tergugat.1 maka objek tersebut tidak pernah beralih hak kepemilikannya dan hak waris seperti yang telah didalilkan dalam posita Para Penggugat, sehingga dalil Penggugat.1 tidak memiliki legal standing dan tidak beralasan hukum.

Bahwa tanah dikategorikan sebagai benda yang tidak bergerak sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdara maka peristiwa jual beli tanah Tergugat.1 dengan pemilik sebelumnya yaitu NARNO PRAYITNO yang kemudian dilanjutkan diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 460 atas nama Tergugat.1. Hak kepemilikan atas tanah tersebut sah beralih hak

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya. Berdasarkan KUHPerdata jual beli wajib didasarkan pada persetujuan yang mengikat antara satu pihak yang menyerahkan atau penjual dan pihak lain yang membayar harga sebagai pembeli, maka jual beli tanah dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya:

1. *Kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu/hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;*

Jual beli tanah dalam Undang-Undang (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang ini lebih menyoroti tentang hak kepemilikan atas tanah sesuai amanat dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang ini hak-hak atas tanah dapat dibagi kedalam beberapa jenis yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan.

Dengan merujuk dalil diatas dan dihubungkan dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Para Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 293/K/Sip/1986 menyebutkan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 565K/Sip/1973 menyebutkan bahwa Gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan. Tidak ada terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut.

*Merujuk pada ketentuan diatas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Para Penggugat*

Halaman 30 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



tidak memiliki legal standing, serta gugatan penggugat adalah CACAT FORMIL.

## **C. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah keliru oleh karena objek yang telah diperkarakan adalah hak kepemilikan atas jual beli antara Tergugat.1 dengan NARNO PRAYITNO yang sudah memiliki SHM No.460 telaah terbit pada tahun 1995, yang selanjutnya telah pula di balik namakan SHM atas nama Tergugat.1 kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah salah pihak atau *Error in Persona*. Sebagaimana layaknya suatu Gugatan yang sah, Gugatan hanya dapat diajukan terhadap suatu pihak atau subyek hukum yang memiliki hubungan hukum langsung dengan perkara.

Bahwa Pada kenyataannya, Para Penggugat secara jelas dan nyata didalam gugatan telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat, dari seluruh dalil posita yang diajukan Para Penggugat menyatakan bahwa tentang kewarisan/waris namun dilain sisi pada poin angka.12, dan 13 dimuatkan pula dalil Perbuatan Melawan Hukum s(PMH) oleh Para Penggugat yang senyatanya menguasai objek pada bagian depan mendirikan bangunan di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 terbit ditahun 1995 adalah Penggugat.1 yang tidak beralasan hukum. Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat adalah salah pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga cacat hukum. Oleh karena itu, Para Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

## **D. GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Hampir seluruh dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara nyata mempermasalahkan Tentang kepemilikan hak atas tanah dengan SHM

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.460, akan tetapi Penggugat.1 tidak menyadari adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mendirikan bangunan di atas SHM milik Tergugat.1 yang sudah di balik namakan SHM atas nama Tergugat.1 kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020. Dengan demikian, secara nyata dan jelas Penggugat.1 didalam Gugatannya telah mengajukan gugatan waris bukankah Tergugat.1 adalah bagian dari ahli waris Almarhum Nurdin, maka objek yang digugat sah secara hukum milik Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 sehingga Gugatan Para Penggugat menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan dalam perkara ini karena :

a. **Bahwa pada Petitum Para Penggugat pada poin 12 menyebutkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.460 tahun 1995 yang diinginkan oleh Para Penggugat yang saat ini secara hukum adalah kepemilikan yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 sehingga Gugatan menjadi Obscur Libel, hal ini jelas ketidaksesuaian antara Posita Dan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat maka Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard atau putusan NO.**

b. **Bahwa Para Penggugat tidak** membuat surat keterangan waris yang merupakan akta yang menyatakan siapa-siapa menjadi peawris dari Almarhum NURDIN dan Almarhum SARTIAH. Berdasarkan Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#).

**“surat keterangan waris juga dapat dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat”**

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. **Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan keseluruhan harta benda warisan dari** Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah. Berdasarkan Pasal 171 KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan berdasarkan Hukum waris perdata diatur dalam KUHPerdata dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.

Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak dan menyangkal dengan tegas tentang adanya waris dalam gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu Para Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalam perkara mengenai adanya waris, Selain itu fakta secara jelas dan nyata bahwa tidak bahwa objek gugatan tersebut bukanlah waris. Para Penggugat mengada-ada dan semakin menunjukkan iktikad buruk dari Para Penggugat yang hanya mencari keuntungan yang tidak berdasar bagi Para Penggugat semata dengan cara yang tidak sah dalam perkara *a quo*. Para Tergugat juga sama sekali tidak dapat menemukan dasar hukum apapun yang membenarkan tindakan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat ini Obscuur Libel, Kacau Balau, serta mengada-ada, dan oleh karenanya wajar gugatan ini dinyatakan tidak dapat di terima. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menegaskan sebagai berikut “ Bahwa Petitum suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan di dukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang di uraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan Petitum tidak ada atau tidak jelas maka dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan sebagai berikut : “Suatu gugatan Perdata yang di ajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara Petitum dengan positanya harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum haruslah didukung oleh posita yang di uraikan baik segi faktanya maupun segi

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bila mana syarat ini tidak di penuhi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Reglement Op de Burerlijke Rechts Vordering (Rv) menerapkan mengenai hal-hal yang harus termuat dalam gugatan yaitu,; Gugatan tersebut harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Merujuk Gugatan Obscuur libel oleh Penggugat meneurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur diantara sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya Objek Sengketa;
- c. Petitum tidak jelas

Maka mengenai tidak jelasnya objek sengketa tidak satupun dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan dan pernyataan atas dasar apa dapat mendirikan bangunan permanen yang Sertipikat Hak Milik atas nama dan milik orang lain, maka dinyatakan objek disengketakan tersebut bukan objek waris.

## IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB dengan nomor : 318/Pdt.G/2024/PA.Agm,tanggal Pendaftaran 20 Mei 2024 dengan ini Para Tergugat sampaikan Jawaban dalam Pokok perkara sebagai berikut :

### D. FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA KRONOLOGIS – FETELIJKE GROUND

1. Bahwa Para Tergugat pada intinya membenarkan point nomor 1, gugatan Para Penggugat, jadi dalam hal ini Para Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
2. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya membenarkan terhadap kedua orang tua bernama Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah. pada point nomor 2, gugatan Para Penggugat, jadi dalam hal ini Para Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa Para Tergugat pada pokok membenarkan point nomor 3 dan 4, gugatan Para Penggugat, jadi dalam hal ini Para Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh;

Halaman 34 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



4. Bahwa Tergugat.1 akan menanggapi pada poin 5 dalam gugatan Para Penggugat adalah :

Sekira tahun 1978 Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 menyuruh sdr. Syahrizal dan Tergugat.1 untuk tinggal dan menempati salah satu rumah yang berada di jl. IR. Sutami Purwodadi kecamatan Argamakmur, sdr.Syahrizal bekerja sebagai wiraswasta berjualan baju dan kain, dan Tergugat.1 bekerja sebagai Honorer di TK.AISYAH, selama 4 ( empat ) tahun sekira tahun 1980 orang tua dari Tergugat.1 yaitu Almarhum Nurdin mendatangi anaknya Tergugat.1 dan menantunya sdr. Syahrizal, untuk meminjam uang sebesar Rp12.500.000,00 ( Dua belas Juta Lima Ratus ribu rupiah ) dan ditanya oleh Tergugat.1 uang tersebut untuk apa akan tetapi Almarhum Nurdin menjawab ada keperluan penting.

Bahwa Pada tahun 1982 sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 pindah ke Bengkulu kerumah orang tua sdr.Syahrizal yang bertempat di kampung cina pasar baru koto kota Bengkulu di rumah orang tua sdr.Syahrizal, kepindahan tersebut di karenakan Tergugat.1 dalam keadaan sakit dan melaksanakan pengobatan di Bengkulu sekira lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, orang tua dari Tergugat.1 yaitu Almarhum Nurdin dan Istri nya Almarhummah Sartiah ibu dari Tergugat.1, datang keBengkulu ke kampung cina pasar baru koto kota Bengkulu dengan maksud akan menjemput dan mengajak pulang anak nya Tergugat.1 untuk pulang ke kemumu kecamatan argamakmur kerumah mereka. Tetapi Almarhum Nurdin dan istrinya Almarhummah Sartiah pada saat itu mengajak pulang anak nya Tergugat.1 tanpa memberitahu kepada suaminya terlebih dahulu, dikarenakan Almarhum Nurdin tidak mau menunggu sampai sdr.Syahrizal pulang dari kerja sebagai supir angkot, sepulangnya sdr.Syahrizal dari bekerja mendapati istri nya sudah di ajak pulang ke tepat orang tua nya, merasa tersingggu oleh mertua nya sdr.Syahrizal ke esokan hari nya pergi ke kemumu kerumah mertua nya bermaksud akan menjemput dan mengajak pulang isrti nya ke Bengkulu lagi, akan tetapi mertua nya Almarhum Nurdin melarang dan timbulah cekcok (perdepatan) antara sdr.Syahrizal dan Almarhum Nurdin kemudian Almarhum Nurdin menyuruh Sdr.Syahrizal dan istri nya Tergugat.1 untuk

*Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



tinggal kembali Arga Makmur Bengkulu Utara alamat di jl.IR. Sutami tempat mereka tinggal sebelum pindah kebengkulu, sdr. Syahrizal memberanikan diri untuk menagih uang gaji (upah) serta uang yang di pinjam mertua nya sebesar Rp12.500.000,00 ( Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada Almarhum Nurdin di karenakan untuk modal usaha kembali. Akan tetapi Almarhum Nurdin, menjawab ambilah rumah yang mereka tempati yang beralamat di jl. IR. Sutami Purwodadi kecamatan argamakmur sebagai ganti uang gaji (upah) dan uang sebesar Rp12.500.000,00 ( dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan menyuruh sdr. Syahrizal Untuk membuat sertifikat tanah tersebut atas nama sdr.Syahrizal, kemudian sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 kembali menempati rumah di Jl. IR. Sutami purwodadi kecamatan Argamakmur kabupaten Bengkulu utara.

Penyampaian Almarhum Nurdin yang menyuruh sdr.Syahrizal membuat sertifikat atas nama sdr.Syahrizal rumah yang di tempati mereka sekira tahun 1983 belum di buat oleh sdr.Syahrizal di karenakan belum memiliki uang untuk ,membuat sertifikat tersebut;

**5.** Bahwa Tergugat.1 akan menanggapi pada poin 6 dalam gugatan Para Penggugat adalah :

Bahwa ditahun 1983 Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 juga menyampaikan kepada sdr.Syahrizal dan Tergugat.1, untuk memperbolehkan Penggugat.1 adik bungsu dari Tergugat.1 untuk numpang dan tinggal serta membuka usaha di tanah yang sudah di serahkan oleh Almarhum Nurdin kepada sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 penyampaian tersebut tidak di setuju oleh sdr.Syahrizal yang di sampaikan kepada istrinya Tergugat.1, akan tetapi Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah di bagian depan seluas 6m X 10 m bangun semi permanen yang di gunakan usaha potong rambut oleh Penggugat.1, Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah tersebut dikarenakan menolong adik nya untuk ber wiraswasta dan memberika modal tambahan sebesar Rp180.000,00 ( Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ). Dimana usaha potong rambut dan salon di beri nama Salon 'DIAN';



Bahwa pada tahun 1995 sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 menemui Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 dan menyampaikan akan membuat sertifikat tanah yang telah di beli atau ganti rugi atas uang yang pernah di pinjam Almarhum Nurdin dan uang gaji ( upah) sdr.Syahrizal selama 2 ( dua) tahun, sdr.Syahrizal menyampaikan kepada Almarhum Nurdin bahwasannya pembuatan sertifikat terkendala di karenakan Almarhum Nurdin tidak adanya surat perjanjian jual beli tanah tersebut dari Almarhum Nurdin dengan sdr.Narno Prayitno dan sertifikat tersebut masih sertifikat induk atas nama sdr.Narno Prayitno, dan Almarhum Nurdin, kemudian sdr. Syahrizal berkonsultasi kepada pegawai BPN atas nama sdr. Saipul untuk pengurusan sertifikat tersebut dan sdr.Saipul menyampaikan kepada sdr.Syahrizal proses terbitnya sertifikat harus la berdasarkan jual beli, dikarenakan kwitansi jual beli anatar Almarhum Nurdin dan sdr.Narno Prayitno tidak ada dan proses pembelian tanah tersebut pembayaran dengan cara di angsur ( kredit ), oleh Almarhum Nurdin kepada sdr.Narno Prayitno (alm), sehingga proses jual beli tanah tersebut di buat antara sdr.Syahrizal dengan sdr.Narno Prayitno (alm) dan atas saran anjuran dari Almarhum Nurdin, sehingga terbitlah sertifikat atas nama Tergugat.1 yang Sertipikat Hak Milik Nomor 460;

6. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 7 dapat dijelaskan adalah; Bahwa Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 juga menyampaikan kepada sdr.Syahrizal dan Tergugat.1, untuk memperbolehkan Penggugat.1 adik bungsu dari Tergugat.1 untuk numpang dan tinggal serta membuka usaha di tanah yang sudah di serahkan oleh Almarhum Nurdin kepada sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 penyampaian tersebut tidak di setuju oleh sdr.Syahrizal yang di sampaikan kepada istrinya Tergugat.1, akan tetapi Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah di bagian depan seluas 6m X 10m bangun semi permanen yang di gunakan usaha potong rambut oleh Penggugat.1, Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah tersebut dikarenakan menolong adik nya untuk ber wiraswasta dan memberika modal tambahan sebesar Rp180.000,00 ( Seratus Delapan

Halaman 37 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





Puluh Ribu Rupiah ). Dimana usaha potong rambut dan salon di beri nama Salon 'DIAN';

7. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 8 dapat dijelaskan adalah; Bahwa pada tahun 1995 Tergugat.1 dan suami (sdr.Syahrizal) menemui Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 dan menyampaikan akan membuat sertifikat tanah yang telah di beli atau ganti rugi atas uang yang pernah di pinjam Almarhum Nurdin dan uang gaji ( upah) sdr.Syahrizal selama 2 ( dua) tahun, sdr.Syahrizal menyampaikan kepada Almarhum Nurdin bahwasannya pembuatan sertifikat terkendala di karenakan Almarhum Nurdin tidak adanya surat perjanjian jual beli tanah tersebut dari Almarhum Nurdin dengan sdr.Narno Prayitno dan sertifikat tersebut masih sertifikat induk atas nama sdr.Narno Prayitno, dan Almarhum Nurdin, kemudian sdr. Syahrizal berkonsultasi kepada pegawai BPN atas nama sdr. Saipul untuk pengurusan sertifikat tersebut dan sdr.Saipul menyampaikan kepada sdr.Syahrizal proses terbitnya sertifikat harus la berdasarkan jual beli, dikarenakan kwitansi jual beli anatar Almarhum Nurdin dan sdr.Narno Prayitno tidak ada dan proses pembelian tanah tersebut pembayaran dengan cara di ansur ( kredit ), oleh Almarhum Nurdin kepada sdr.Narno Prayitno (alm), sehingga proses jual beli tanah tersebut di buat antara sdr.Syahrizal dengan sdr.Narno Prayitno (alm) dan atas saran anjuran dari Almarhum Nurdin, sehingga terbitlah sertifikat atas nama Tergugat.1 yang Sertipikat Hak Milik Nomor 460. Yang kemudian oleh BPN Kabupaten Bengkulu Utara sudah dua kali menerbitkan Sertipikat Hak Milik di titik objek tersebut yaitu; pada tahun 1995 SHM No.460 **adalah kepemilikan** yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan AJB pada kantor notaris PPAT pada tahun 2020;

8. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 9 dan 10 dapat dijelaskan adalah; Bahwa sudah jelas pada uraian poin no.7 jawaban Tergugat di atas, oleh karena SHM No.460 atas nama Tergugat.1 bukanlah objek waris dibuktikan adanya jual beli yang menjadi nyata kepemilikan sah melekat kepada Tergugat.1;



9. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 11 dapat dijelaskan adalah; Bahwa pada tahun 2001 setelah meninggalnya Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 pada waktu Penggugat II, datang kerumah Tergugat.1 menggunakan sepeda motor milik nya dan mengajak Tergugat.1 untuk ikut bersama Penggugat II kerumah Penggugat III, akan tetapi Tergugat.1 menanyakan kepada Penggugat II ada keperluan apa kerumah Penggugat III dan di jawab oleh Penggugat II ada keperluan penting dan Tergugat.1 pada waktu itu dalam keadaan sakit. Setibanya Tergugat.1 di rumah Penggugat III didapati. Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat I, dan Almarhumah Sartiah istri dari Almarhum Nurdin, ST. Ali Bahrin Chan (Alm) suami dari Penggugat III, sudah berkumpul di rumah Penggugat III, terjadilah musyawarah dan perdepatan dimana Penggugat III dan Penggugat II meminta kepada Tergugat.1 untuk menyerahkan sertifikat kepada Penggugat I untuk di pecah kan sertifikat dengan luas 10m X 15m dan akan di buat atas nama sdr. Penggugat I dengan alasan bahwasan nya tanah yang luas 600m tersebut sudah di bagi dan di hibahkan oleh Almarhum Nurdin kepada Penggugat I seluas 10mX15M bagian depan dan 10mX35m kepada Tergugat.1 bagian belakang, namun penyampian dari Penggugat III dan Penggugat II, hal tersebut di bantah langsung oleh Tergugat.1 bahwasannya tanah tersebut sudah dibeli dan Almarhum Nurdin tidak pernah menyampikan seperti itu semasa hidupnya yang ada adalah Almarhum Nurdin menyampikan kepada Tergugat.1 bahwa Penggugat I menumpang di tanah Tergugat.1 di bagian depan untuk membuka usaha, kemudian ke 5 (lima) saudara kandung Tergugat.1 menyodorkan sebuah kertas untuk di tanda tangni oleh Tergugat.1 tanpa ada penjelasan yang terang dan jelas pada saat itu bahkan dibacapun tidak tentang hal apa isi dari surat tersebut, di karenakan Tergugat.1 di dalam tekanan dan posisi dalam keadaan sakit **Tergugat.1 mem Paraf kertas/surat tersebut;**

10. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 12 dan 13 dalil gugatan Para Penggugat yaitu Tergugat.1 tidak menanggapi lebih jauh oleh karena Para Penggugat mendalil lain selain kewarisan/waris yaitu adanya uraian perbuatan melakukan inkar janji dan Perbuatan

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



melawan hukum sebagaimana Pasa 1338 KUHPerdata Dan Pasal 1365 KUHPerdata;

**11. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 14 dan 15 dalil gugatan Para Penggugat, dapat ditanggapi dan dijelaskan lebih lanjut yaitu; Terhadap kepemilikan yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020, secara hukum sah dan sangat beralasan dengan adanya alas hak kepemilikan Tergugat.1. Sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat, sehingga Sertipikat Hak Milik adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang memiliki sifat kongkrit, individual dan final.**

**12. Bahwa Tergugat.1 pada point nomor 16 dalil gugatan Para Penggugat, dapat ditanggapi dan dijelaskan lebih lanjut yaitu; Bahwa Tergugat.1 tetap pada kepemilikan objek tanah SHM No.460 tahun 1995 bukan waris. Kemudian Almarhummah ibu tidak pernah berwasiat seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga pada point ini Tergugat.1 menyampaikan beberapa kejanggalan gugatan waris oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa orang tua Tergugat.1 dan Para Penggugat Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah banyak memiliki harta benda yang benar-benar warisan Almarhum dan Almarhummah diantaranya: tanah, rumah kebun dan sawah;
2. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak menginventarisir atas harta warisan Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah yang senyatanya Tergugat.1 banyak tau dan mengetahui atas harta warisan orang tua;
3. Bahwa ke 5 Para Penggugat menggugat Tergugat.1 dan anak putra dan putri Tergugat.1 oleh Para Penggugat hanya sepihak menyatakan hak kepemilikan yang sah sudah bersertipikat Hak Milik yang kemudian telah beralih kepemilikan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 maka hal

Halaman 40 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



tersebut bukanlah warisan/waris;

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan waris tanpa penetapan pewaris semestinya ada penetapan terlebih dahulu sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama sebelum gugatan diajukan, sehingga dengan ketetapan yang dimaksud dapat diketahui bagian warisan/waris. Maka hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Tergugat.1 adalah ahli waris yang sah;

13. Bahwa Para Tergugat. pada point nomor 17 dan 18 dalil gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi adalah benar akan tetapi kepemilikan objek tanah SHM No.460 tahun 1995 bukanlah warisan/waris, secara hukum adalah kempemilikan yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020;

14. Bahwa Para Tergugat. pada point nomor 19 dalil gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugat pada prinsipnya percaya dan menyakini akan hal tersebut, dan tidak perlu Para Tergugat menanggapi lebih lanjut;

15. Bahwa Para Tergugat. pada point nomor 20 dalil gugatan Para Penggugat dapat Para Tergugat maka dapat beban pembuktian kepada Para Penggugat objek tanah yang didapat dasar jual beli yang kemudian di sertipikatkan menjadi hak milik berdasarkan alas hak yang sah tidak dapat dikatakan warisan/waris. Maka kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini menolak terhadap dalil Para Penggugat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

16. Bahwa pada dalil posita poin nomor 21 agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, terhadap dalil lalai dalam menjalankan isi putusan Para Tergugat bantah oleh karena sejak awal Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan waris, akan tetapi Para Penggugat tidak mau mengakui berterus terang terhadap kepemilikan objek tanah SHM No.460 tahun 1995 bukanlah warisan/waris dalam perkara ini;

## **E. DASAR HUKUM – RECHTS GROUND**

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Pengadilan Agama Argamakmur Berwenang Memeriksa Mengadili dan Memutus Perkara ini

17. Bahwa Para Tergugat. pada point nomor 22, 23 dan 24 dalil gugatan Para Penggugat dapat ditanggapi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bagaimana ketentuan gugatan waris ketika ahli waris yang sah menjadi Tergugat dan pula gugatan waris tanpa penetapan pewaris semestinya ada penetapan terlebih dahulu sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama sebelum gugatan diajukan, sehingga dengan ketetapan yang dimaksud dapat diketahui bagian warisan/waris, yang selanjutnya Para Penggugat mencampur adukan pula keberatan telah terbitnya Sertipikat HakMilik oleh BPN, perbuatan inkar janji dan perbuatan melawan hukum didalam gugatan waris, sehingga menurut kami gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas sesuai eksepsi Para Tergugat yaitu;

- Oleh karena itu Para Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalam perkara mengenai adanya waris, Selain itu fakta secara jelas dan nyata bahwa tidak bahwa objek gugatan tersebut bukanlah waris. Para Penggugat mengada-ada dan semakin menunjukkan ikhtikad buruk dari Para Penggugat yang hanya mencari keuntungan yang tidak berdasar bagi Para Penggugat semata dengan cara yang tidak sah dalam perkara *a quo*. Para Tergugat juga sama sekali tidak dapat menemukan dasar hukum apapun yang membenarkan tindakan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat ini Obscuur Libel, Kacau Balau, serta mengada-ada, dan oleh karenanya wajar gugatan ini dinyatakan tidak dapat di terima. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menegaskan sebagai berikut “ Bahwa Petitum suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan di dukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang di uraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan Petitum tidak ada atau tidak jelas maka dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan sebagai berikut : “Suatu gugatan

Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





Perdata yang di ajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara Petitum dengan positanya harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik segi faktanya

maupun segi hukumnya yang di uraikan dengan jelas dalam gugatannya.

**Bila mana syarat ini tidak di penuhi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat di terima.**

**18.** Bahwa pada point nomor 25, 26, 27 dan 28 dalil gugatan Para Penggugat, kesemuanya dasar hukum dalam mengajukan gugatan perdata, hingga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sehingga dalil beberapa poin tersebut tidak perlu Para Tergugatanggapi lebih lanjut;

**19.** Bahwa pada point nomor 29 dalil gugatan Para Penggugat, siapa menjadi Tergugat namun perlu juga dilihat ada hubungan hukum, peristiwa hukum dan memiliki legal standing dalam hal mengajukan gugatan. Dalam perkara *a quo* gugatan waris ini Para Penggugat tidak melakukan penetapan ahli waris terlebih dahulu, tanpa melakukan penetapan beberapa harta warisan dan menjadi soal yang lain kepemilikan yang sah alas hak sertifikat menjadi gugatan waris;

**20.** Bahwa pada point nomor 30 dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat sangatlah wajar Tergugat Meminta kepada yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (**Niet Ontvankelijke verklaard atau NO;**

**Nurdin dan sartiah adalah pewaris dari para Penggugat dan Tergugat I dan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Nurdin dan Sartiah**

**21.** Bahwa pada point nomor 31, 32, 33 dan 34 dalil gugatan Para Penggugat, kesemuanya dasar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan bagi warga Indonesia beragama islam dalam mengajukan gugatan perdata, sehingga dalil pada beberapa poin tersebut tidak perlu Para Tergugatanggapi lebih lanjut;

**Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV bukan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah**

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



22. Bahwa pada point nomor 35 dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat pada pokok seapakat dengan dalil tersebut namun soal hutang sudah menjadi tanggung jawab ahli waris, namun justru Para Penggugat hanya terfokus dengan kepemilikan yang sah milik Tergugat.1. Berbanding terbalik dalam perkara ini Para Penggugat tidak menginventarisir atas harta warisan Almarhum Nurdin dan Almarhumah Sartiah yang senyatanya Tergugat.1 banyak tau dan mengetahui atas harta warisan orang tua;

23. Bahwa pada point nomor 36 dalil gugatan Para Penggugat, dapat ditanggapi oleh Para Tergugat Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 174 hanya menguraikan hubungan hubungan darah dalam perkawinan yang mendapatkan pembagian waris, maka apabila dikaitkan dengan perakar *a quo* penetapan ahli waris dan penetapan harta warisnya saja belum apalagi soal pembagian sehingga dasar hukum pada poin belum dapat dilaksanakan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 174;

24. Bahwa pada point nomor 37 dalil gugatan Para Penggugat, dapat dijelaskan terkait Pasal 182 ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama halnya pada penjelasan pada poin nomor 23 di atas, oleh karena penetapan ahli waris dan penetapan harta warisnya saja belum apalagi soal pembagian sehingga dasar hukum belum bisa diterapkan ketentuan Pasal yang dimaksud;

25. Bahwa pada point nomor 38 dalil gugatan Para Penggugat, dapat dijelaskan terhadap ahli waris dan pewaris. Namun terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV saat ini **kempemilikan** yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020, adapun penjelasan Para Penggugat **Tanah Objek Sengketa Yang Berukuran 12 m X 15 m (sekarang 10 m X 15 m = 150 M2), Yang Terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 460 Objek Sengketa Adalah Harta Penggugat I Yang Didapatkan Dari Pemberian/Warisan Milik Orang Tua Para Penggugat Dan Tergugat I, maka terhadap hal ini tidak benar,oleh karena pada saat awal terdahulu Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 dan menyampaikan akan membuat sertifikat tanah yang telah di beli atau ganti rugi atas uang**

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



yang pernah di pinjam Almarhum Nurdin dan uang gaji ( upah) sdr.Syahrizal selama 2 ( dua) tahun, sdr.Syahrizal menyampaikan kepada Almarhum Nurdin bahwasannya pembuatan sertifikat terkendala di karenakan Almarhum Nurdin tidak adanya surat perjanjian jual beli tanah tersebut dari Almarhum Nurdin dengan sdr.Narno Prayitno dan sertifikat tersebut masih sertifikat induk atas nama sdr.Narno Prayitno, dan Almarhum Nurdin, kemudian sdr. Syahrizal berkonsultasi kepada pegawai BPN atas nama sdr. Saipul untuk pengurusan sertifikat tersebut dan sdr.Saipul menyampaikan kepada sdr.Syahrizal proses terbitnya sertifikat harus la berdasarkan jual beli, dikarenakan kwitansi jual beli anatar Almarhum Nurdin dan sdr.Narno Prayitno tidak ada dan proses pembelian tanah tersebut pembayaran dengan cara di angsur ( kredit ), oleh Almarhum Nurdin kepada sdr.Narno Prayitno (alm), sehingga proses jual beli tanah tersebut di buat antara sdr.Syahrizal dengan sdr.Narno Prayitno (alm) dan atas saran anjuran dari Almarhum Nurdin, sehingga terbitlah sertifikat atas nama Tergugat.1 yang Sertipikat Hak Milik Nomor 460. Yang kemudian oleh BPN Kabupaten Bengkulu Utara sudah dua kali menerbitkan Sertipikat Hak Milik di titik objek tersebut yaitu; pada tahun 1995 SHM No.460 **adalah kepemilikan** yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020;

**26.** Bahwa pada point nomor 39 dalil gugatan Para Penggugat, dapat dijelaskan terkait kepemilikan dengan dalih yang telah diwariskan untuk Penggugat 1. Maka hal tersebut tidaklah betul karena Penggugat 1. Tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut, yang benar adalah bukti kepemilikan yang melekat terhadap yang memegang sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Hibah Dari Tergugat I Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tidak Sah Menurut Hukum Karena Sebagian Tanah Yang Berukuran  $\pm 10 \text{ M} \times \pm 15 \text{ M} = \pm 150 \text{ M}^2$ , Yang Berada Dalam Sertifikat Hak Milik No 460 Tahun 1995, Objek Sengketa Adalah Harta Milik Penggugat I Yang Didapatkan Dari Pemberian/Warisan Milik Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat I, Dan Perbuatan Tergugat I Yang Menghibahkan Tanah Obyek Sengketa

Halaman 45 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Adalah perbuatan tidak sah menurut hukum.

**Bahwa BPN menerbitkan Sertipikat Hak milik dan balik nama sertipikat hak milik bilamana objek tanah akan di sertipikat tersebut haruslah clear and clean dan tidak adanya sengketa pada objek tersebut, Namun demikian apabila menjadi keberatan bagi Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan terlebih dahulu Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan.**

“Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

27. Bahwa pada point nomor 40 dalil gugatan Para Penggugat, dapat dijelaskan terkait ketentuan hukum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VI tentang Hibah Pasal 210:

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki

(2) **Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.**

Maka dapat ditanggapi bahwa hak Tergugat.1 untuk menghibahkan kepada anak-anak kandungnya adalah sah karena kepemilikan sah tersebut melekat pada Tergugat.1.

28. Bahwa pada point nomor 41 dalil gugatan Para Penggugat, dapat dijelaskan terkait ketentuan Pasal 210 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) hibah dari tergugat I kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak sah menurut hukum karena sebagian tanah yang berukuran  $\pm 10 \text{ m} \times \pm 15 \text{ m} = \pm 150 \text{ m}^2$ , Yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 460 objek sengketa adalah harta penggugat I

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dari warisan milik orang tua para penggugat dan tergugat I. Maka dapat ditanggapi seharusnya Para Penggugat mengajukan terlebih dahulu Objek Sengketa ke **Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan, karena** Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **Beralasan Hukum Dilakukan Peletakan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa**

29. Bahwa pada point nomor 42 dalil gugatan Para Penggugat, dapat dijelaskan terkait sita jaminan haruslah ditolak, merujuk pada Pasal 227 Ayat (1) KUHPerdata Bahwa jika terdapat persangkaan yang beralasan seseorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya maka ketua pengadilan dapat memberi perintah supaya disita untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan. Makah al tersebut sangat berbeda dengan perkara *a quo* Pengadilan tidak dapat mengabulkan atas sita jaminan terhadap kepemilikan sah tanpa dasar hutang (pengecualian antara debitur dan kreditur), terhadap dalil pada poin haruslah ditolak;

30. Bahwa pada point nomor 43 dalil gugatan Para Penggugat, terkait pemeriksaan setempat (*descente*), maka dengan ini pada prinsipnya Para Tergugat meminta dapat di agendakan dalam perkara *a quo*;

31. Bahwa pada point nomor 44 dan 45 dalil gugatan Para Penggugat, terkait akan itu maka dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana **asas perkara perdata yang mana menghadirkan bukti dimuka persidangan sepenuhnya dibeban kan kepada Penggugat atas dalil-dalil dalam gugatan. Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan asasnya adalah "Asas dalam hukum acara perdata pada khususnya agenda "pembuktian" ialah, siapa yang mendalilkan maka ia yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dimana ketika Para Penggugat yang mendalilkan memiliki suatu hak, maka pihak**

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





Penggugat itulah yang berkewajiban memikul beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan”.

32. Bahwa pada point nomor 43 dalil gugatan Para Penggugat, terkait gugatan *a quo* dengan ketentuan dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR dengan ini sepuh Para Tergugat buktikan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Kelas IIB Arga Mkamur dalam memberi putusan nantinya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangatlah wajar Para Tergugat Meminta kepada Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyakan TIDAK DAPAT DITERIMA (**Niet Ontvankelijke verklaard atau NO**).

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan, maka PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) putusan NO;
2. Menyata Srtipikat Hak Milik “SHM Nomor 460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama SYAMSIDAR. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu”. Adalah bukan objek sengketa waris dalam perkara ini;
3. Menyatakan proses jual beli tanah terdahulu yang di buat antara sdr.Syahrizal dengan Almarhum Narno Prayitno dan atas saran anjuran dari Almarhum Nurdin, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 Tahun 1995 atas nama TERGUGAT.1 adalah pemilik sah secara hukum;
4. Menyatakan Bahwa Sertipikat Hak Milik adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang memiliki sifat kongkrit, individu dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Halaman 48 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



Agraria, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat.

5. Menghukum Penggugat.1 maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah Objek atas tanah hak milik SHM No.460 Tahun 1995 tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas di tanah telah dikuasai dengan mendirikan bangunan menjadi usaha / berwirausah atau melakukan bisnis di atas tanah Objek Sengketa;

6. Menyatakan Bahwa **Tergugat I Yang Menghibahkan atas Tanah SHM No.460 Tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan** berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 **Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Adalah sah menurut hukum.**

7. Menyatakan perbuatan Penggugat.1 mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik yang sah, Yaitu di atas tanah milik **Tergugat I Yang Menghibahkan atas Tanah SHM No.460 Tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan** berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 **Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** adalah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

**ATAU** apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

Sebelum para Penggugat masuk pada pokok-pokok replik yang akan kami uraikan berikut ini, mohon dalil-dalil apa yang telah para Penggugat sampaikan dalam surat gugatan para Penggugat, mohon tetap terbaca dan termuat kembali dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam replik ini.

#### **Tanggapan Para Penggugat Atas Konvensi Para Tergugat**

1. Bahwa para Penggugat tetap berpegang teguh pada alasan dan dalil-dalil dalam Surat Gugatan para Penggugat terdahulu.

Halaman 49 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



2. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak seluruh alasan dan dalil-dalil yang diajukan para Tergugat sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban para Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **Tanggapan Para Penggugat Atas Eksepsi Para Tergugat**

1. Bahwa apa yang di kemukakan dan didalilkan para Tergugat di Eksepsinya dalam point **A** yang pada dasarnya tergugat mengklaim bahwa pengadilan agama argamakmur tidak berwenang mengadili perkara a quo, dapat Penggugat bantah dan tanggapi, sebagai berikut :

1.1. Bahwa para Penggugat dengan tegas menyatakan tidak benar apa yang didalilkan para Tergugat mengenai Pengadilan Agama Argamakmur tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut) perkara gugatan waris ini, karena gugatan para Penggugat sangatlah beralasan hukum ditujukan kepada peradilan agama argamakmur, bahkan sebaliknya pengggugat nilai bahwa dalil/alasan para Tergugatlah yang sangatlah keliru dan tidak memiliki dasar argumen yang berkualitas serta dalil yang tidak relevan.

1.2. Bahwa para Tergugat dalam mendalilkan hal yang terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama Argamakmur terkadung asal-asalan membangun konstruksi hukumnya, hal mana terlihat dalam dalilnya Tergugat yang menghubungkan atau mencocok-cocokkan ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, atas dalil para Tergugat tersebut Penggugat menilai dan berkeyakinan bahwa alasan dan dalil para Tergugat tersebut tidak berdasar atau tidak kena mengena, ibarat pepatah melayu "jauh panggang dari api".

1.3. Sebagai pengayaan, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini yang ditujukan kepada Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Argamakmur tentulah gugatan

*Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



Penggugat ini berdasarkan UU Peradilan Agama serta mendasarkan dengan ketentuan SEMA No. 7 tahun 2012 Kamar Agama-10 sebagai pedoman bagi pengadilan. Kemudian ketentuan dalam Kamar Agama No. 10 telah menegaskan yang pada pokoknya bahwa *"semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum"*, oleh karena itu maka sangat beralasan hukum para Penggugat mendalilkan hal-hal perbuatan melawan hukum dalam gugatannya. Dengan demikian maka dalil para Tergugat yang menyoalkan terkait perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum, kleiru dan/atau dapat dinilai asal-asalan, untuk itu maka dalil para Tergugat tersebut haruslah ditolak.

1.4. Bahwa senyatanya gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut sangat jelas dan terang mengenai warisan dan hibah, terlepas objek waris yang di persengketakan telah memiliki surat-menyurat atau tidak, atau terlepas dari surat menyurat objek sengketaanya atas nama pewaris atau tidak, karena perkara ini objek sengketaanya bukanlah sengketa administrasi akan tetapi sengketa harta warisan yang telah dibagi tapi di klaim atau di alihkan oleh ahli waris lainnya. Adapun mengenai sengketa warisan dan hibah sangat tegas dan jelas menjadi kewenangan mutlak (absolut) Pengadilan Agama sebagaimana dasar hukumnya telah Penggugat tegaskan dalam posita gugatan Penggugat di angka ke-23 dan angka ke-24.

1.5. Oleh karena alasan dan dalil para Tergugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum dalam mensoalkan kompetensi absolut Pengadilan Agama Argamakmur dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, maka telah sepatutnya Pengadilan Agama Argamakmur dengan tegas menolak dalil dan alasan para Tergugat untuk di tolak atau dinyatakan tidak beralasan hukum atau dikesampingkan.

1.6. Bahwa untuk tanggapan para Penggugat selain dan selebihnya para Penggugat tetap pada dalil dan alasan para

*Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



Penggugat yang telah di jelaskan dalam gugatan para Peggugat.

2. Bahwa apa yang di kemukakan dan didalilkan para Tergugat di Eksepsinya dalam poin **B** yang pada pokoknya para Tergugat mengklaim gugatan para Peggugat cacat formil atau pelanggaran formil, hal tersebut dapat Peggugat bantah dan tanggap, sebagai berikut :

2.1. Bahwa para Peggugat dengan tegas menyatakan tidak benar dan keliru apa yang didalilkan para Tergugat, yang mana para Tergugat mengutip Pasal 1100 KUHPerdara sebagai dalilnya dalam memahami ahli waris dalam perkara a quo, sedangkan senyatanya gugatan waris dalam perkara a quo adalah gugatan waris antar para pihak yang sesama bearagma islam (muslim), akan tetapi para Tergugat dengan percaya dirinya menggunakan dalil Pasal KUHPerdara dasarnya sebagai dasar hukum waris dalam perkara a quo, yang mana dalil yang dikutip tergugat tersebut berlaku bagi para pihak yang beragama non muslim bersengketa waris yang dalam kewenangan memeriksa dan mengadilinya ada pada pengadilan negeri, oleh karenanya dapat Peggugat nilai dan berkeyakinan bahwa para Tergugat telah keliru dalam mengutip dan mengkonstruksikan dalil eksepsi/jawabannya terkait sengketa waris bagi para pihak sesama agama islam, karena sudah sangat jelas bahwa sengketa waris jika sesama beragama islam maka menjadi kompetensi absout (kewenangan mutlak) bagi Pengadilan Agama yang mengadilinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU tentang Peradilan Agama, dengan penilaian dan keyakinan para Peggugat tersebut benar, maka tampak semakin tidak memiliki nilai bobot dan tidak berkualitasnya eksepsi para Tergugat.

2.2. Bahwa apa yang para Tergugat uraikan dalam eksepsinya adalah tidak sejalan dengan judul point B nya (tidak jelas), yang mana judul dalam eksepsi point B nya terlihat jelas menyaoalkan

Halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





cacat formil gugatan, akan tetapi dalam uraian dan argumentasinya lebih kepada hal-hal yang mengulang-ngulang materi pokok perkara yang erat hubungannya dengan pembuktian, karena senyatanya Tergugatlah yang tidak mampu mendalilkan penggugat tidak berkapsitas, yang mana terlihat terang adalah lag-lagi dalil dan argumentasi yang dibangun para Tergugat hanya berkulat dan terjebak dengan materi pokok perkara yang lebih kepada klaim keberadaan pihaknya sebagai pemilik objek perkara, kemudian dari itu dapat juga Penggugat nilai bahwa dalam eksepsi Tergugat terkait Tergugat mengklaim penggugat tidak memiliki kapasitas ialah tergugat telah gagal dan tidak mampu menterjemahkan gugatan penggugat serta telah gagal dalam membedakan yang mana dimaksud sengketa waris dan sengketa administrasi, atas kekeliruan dan gagalnya Tergugat dalam mendudukan yang mana menjadi bagian materi eksepsi dan bagian materi pokok perkara maka eksepsi Tergugat ini patutlah ditolak atau dikesampingkan.

2.3. Kemudian mengenai dalil para Tergugat yang mendalilkan penetapan ahli waris harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum adanya gugatan objek waris, dapat penggugat tanggap bahwa pendapat atau dalil Tergugat tersebut adalah keliru, tidak benar atau tidak berdasar, untuk itu kiranya para Tergugat untuk lebih update dalam meyakini perkembangan hukum baik perkembangan hukum dalam lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum, karena terkait gugatan waris bagi yang bergama islam ahli warisnya dapat ditetapkan bersamaan dalam perkara harta waris, sebagaimana argumentasi penggugat ini tercermin atau selaras dengan SEMA 1/2017 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai pedoman pelaksana bagi pengadilan.

2.4. Bahwa untuk tanggapan para Penggugat selain dan selebihnya para Penggugat tetap pada dalil dan alasan para

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



Penggugat yang telah di jelaskan dalam gugatan para Peggugat

3. Bahwa apa yang di kemukakan dan di dalilkan para Tergugat di Eksepsinya dalam poin huruf **C** yang pada pokoknya para Tergugat mengklaim bahwa gugatan Peggugat Error In Persona, hal tersebut dapat Peggugat bantah dan tanggapi, sebagai berikut;

3.1. Bahwa para Peggugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dan keliru apa yang didalilkan para Tergugat mengenai gugatan Peggugat salah pihak (error in persona), yang mana para Tergugat hanya menarasikan atau mendalilkan *"Gugatan hanya dapat diajukan terhadap suatu pihak atau subjek hukum yang memiliki hubungan hukum langsung dengan perkara"*. Atas dalil / pernyataan para Tergugat ini sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum, karena dengan senyatanya hubungan hukum dan/atau kepentingan hukum antara Tergugat I dengan para Peggugat sangatlah nyata yang mana para Tergugat dan para Peggugat adalah sesama satu ayah kandung dan satu ibu kandung, kemudian antara para Peggugat dengan para Tergugat II, III, IV dengan nyata juga memiliki hubungan dan kepentingan, karena dengan jelas bahwa SHM objek sengketa waris atas nama para Tergugat II, III dan Tergugat IV yang juga merupakan bagian dari objek sengketa, kemudian adanya hubungan kausalitas sebab akibat, yang telah jelas didalilkan para Peggugat bahwa Peggugat I telah menghibahkan objek sengketa (sebagian milik peggugat I) kepada para Tergugat II, II dan Tergugat IV.

3.2. Bahwa justru para Tergugatlah yang tidak jelas, terkesan ngawur dan tercermin asal asalan dalam mendalilkan apa yang dimaksud gugatan error in persona, karena terlihat jelas para Tergugat telah menyatakan kebenaran hubungan hukum antara Tergugat I dengan para Peggugat sebagaimana dalam jawaban para Tergugat pada bagian Pokok Perkara huruf A angka ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 yang membenarkan posita para Peggugat pada angka ke-1 sampai ke-4. Kemudian

Halaman 54 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



dalam jawaban para tergugat juga telah membenarkan klaimnya bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa memiliki nama dari atas nama Tergugat I sampai beralih kepada atas nama Tergugat I, II dan Tergugat III dan membenarkan sebagian objek sengketa ditempati Penggugat I, artinya sudah sangat jelas bahwa telah adanya hubungan hukum dan/atau adanya kepentingan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat. Oleh karena dalil para Tergugat telah tergambar tidak jelas dan tidak konsistennya dalam mendalilkan gugatan error in persona, maka sudah tentu pula dalil para Tergugat tersebut untuk ditolak.

3.3. Bahwa selain dalil para Tergugat tersebut diatas, lagi-lagi para Tergugat mendalilkan klaim kepemilikan objek sengketa baginya, untuk itu penggugat menilai bahwa klaim kepemilikan objek sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah materi atau dalil yang tidak ada hubungan dengan error in persona karena telah terbantahkan oleh pernyataan para Tergugat sendiri sebagaimana dijelaskan diatas, kemudian dalil klaim kepemilikan objek sengketa tersebut merupakan bagian dari materi pokok perkara yang pembuktiannya harus di buktikan oleh yang mendalilkan pada tahap pembuktian berikutnya.

3.4. Bahwa untuk tanggapan para Penggugat selain dan selebihnya para Penggugat tetap pada apa yang telah termuat dalam gugatan para Penggugat.

**4.** Bahwa apa yang di kemukakan dan di dalilkan para Tergugat di Eksepsinya dalam point huruf **D** yang pada pokoknya para Tergugat mengklaim bahwa gugatan Penggugat Obscuure Libel, hal tersebut dapat Penggugat bantah dan tanggapi, sebagai berikut :

4.1. Bahwa para Penggugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dan berdasarkan hukum apa yang didalilkan para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuure Libel), karena alasan dan dalil para tergugat hanya mengulang-mengulang terkait kepemilikan objek sengketa, yang mana pada substansi pengulangan-

*Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



pengulangan dalil atau alasan Tergugat tersebut terlihat seperti telah kehabisan materi dan bahan dalam mendalilkan hal-hal yang dimaksud dengan Obscuure Libel, padahal sudah jelas dalil para tergugat yang mengulang-mengulang tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian nantinya.

4.2. Bahwa apa yang didalilkan para Tergugat mengenai gugatan Obsciire Libel adalah tidak jelas, karena terlihat jelas bahwa dalil-dalil atau alasan para Tergugat sedikitpun tidak menjelaskan unsur-unsur kabur atau ketidakjelasan gugatan tersebut, namun yang terlihat adalah para Tergugat hanya beropini dan asal berargumen tanpa penjelasan hukum yang jelas, oleh karenanya maka dapat para Penggugat nilai dan simpulkan bahwa justru para Tergugatlah yang tidak jelas merumuskan apa saja unsur-unsur obscuure libel terhadap gugatan tersebut, untuk itu maka alasan dan dalil para Tergugat tersebut patutlah untuk di tolak atau dikesampingkan.

4.3. Bahwa gugatan yang disusun oleh para Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana mestinya, baik mengenai dasar hukum/dalil gugatan, objek sengketa, maupun petitum gugatan telah jelas dan terang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya, justru para Tergugatlah yang tidak jelas dan tidak mampu mendalilkan dan merincikan secara detail hal-hal yang dimaksud gugatan obscuure libel tersebut, namun yang terlihat bahwa argumentasi para Tergugat mengandung hanya omongan-omongan belaka saja.

4.4. Bahwa lagi-lagi para Tergugat medalilkan bahwa gugatan Penggugat Obscure Libel karena belum ada penetapan ahli waris, bahwa semakin Tergugat mengulang-ngulang dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar tersebut yang digunakan untuk sebagai dalil obscuure Libel dalam menyoalkan gugatan waris maka semakin terlihat saja para Tergugat tidak updatenya

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



mengenai hukum gugatan waris atau syarat-syarat formil gugatan waris.

4.5. Bahwa Tergugat tidak jelas dalam mendalilkan keharusan menyertakan keseluruhan harta waris dalam gugatan waris, bahkan para Tergugat hanya terlihat omon-omon belaka saja, sedangkan kutipan Pasal 171 KHI yang dimuat para Tergugat sangat jelas telah terjawab semua dalam gugatan para Penggugat tersebut, maka atas hal tersebut para Penggugat menilai bahwa dalil para Tergugat yang mencerminkan keharusan menyertakan seluruh harta wasian dalam gugatan waris sangat lah tidak berdasar dan hanya omongan-omongan belaka Tergugat saja.

4.6. Bahwa terkait dalil para Tergugat yang menyatakan atau menuding para Tergugat semakin menunjukkan itikad buruk dan hanya mencari keuntungan yang tidak berdasar adalah suatu tudingan yang sangat tidak benar dan tidak berdasar, hal ini dapat tergugat tanggapai bahwa sejatinya para Tergugatlah yang telah beretikad tidak baik atau buruk serta menunjukkan sikap yang ingin mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, hal mana tergambar dalam perbutan Tergugat I yang beretentangan dengan apa yang telah ia nyatakan dengan jelas sebagaimana dalam pernyataannya pada tahun 2001 yang disaksikan dan dikuatkan oleh ibu kandung tergugat I dan para Penggugat, yang mana pernyataan Tergugat I serta menjamin anak-anaknya tidak akan mengganggu gugat bagian warisan penggugat I serta bersedia memecahkan sertifikat, akan tetapi faktanya sampai saat ini bahwa Tegugat I lah yang inkar atas pernyataannya sendiri bahkan bagian warisan Penggugat I pun Tergugat I alihkan atau hibahkan kepada anak-anaknya. Kemudian tidak sampai batas disitu tanda-tanda itikad buruk para Tergugat, yang mana pada tahun 2022 Penggugat I dilaporkan kepolisi oleh Tergugat II atas tuduhan pidana penyerobotan, atas laporan tersebut Penggugat I terpaksa menghadapi nya dan telah menghadiri panggilan penyidik polisi

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





Polres Bengkulu Utara sebanyak 2 (dua) kali. Atas tanggapan para Penggugat ini kami rasa semakin jelas pula siapa yang sebenarnya yang telah menunjukkan itikad baik buruk sebenarnya, untuk itu lagi-lagi dalil Tergugat yang menyatakan para Penggugat beritikad buruk tersebut adalah tuduhan yang yang keliru dan tak berdasar, oleh karenanya maka dalil-dalil para Tergugat yang tidak kena-mengena dalam mendalilkan obscure libel tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

4.7. Bahwa mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat obscure libel, kacau balau serta mengada-ada adalah pandangan yang keliru para Tergugat dan gagal pahamnya para Tergugat dalam memahami dan mengkonstruksikan gugatan Penggugat, kemudian mengenai hal yang didalilkan para Tergugat yang mana dalil para Tergugat mencerminkan bahwa seolah petitum dan posita gugatan penggugat tidak jelas, sedangkan para Tergugat sendiri yang tidak menguraikan dengan jelas dan terang yang mana posita dan petitum penggugat yang tidak jelas, kacau balau dan mengada-ada, untuk itu dengan tegas pula para Penggugat nyatakan bahwa justru dalil dan penjelasan para Tergugat lah yang tidak jelas dan tidak berkualitas bahkan terlihat asal-asalan (omon-omon) para Tergugat dalam mengargumentasikan dalilnya, karena hal tersebut dapat Penggugat lihat dan nilai bahwa argumen yang dibangun para Tergugat tersebut hanyalah mengandung retorika belaka, karena terlihat jelas bahwa penjelasan Tergugat yang menyatakan tidak jelasnya atau tidak saling terhubungnya antara posita dan petitum adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar, karena Tergugat sendiri tidak menguraikan hal-hal dalam posita dan petitum mana yang tidak saling terhubung, untuk itu oleh karena tidak berkualitasnya keterangan dan materi eksepsi para Tergugat tersebut maka telah senyatanya dalil dan materi

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa untuk tanggapan para Penggugat yang belum untuk selain dan selebihnya para Penggugat tetap pada dalil dan alasan para Penggugat yang telah di jelaskan dalam gugatan para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah para Pengkuat kemukakan diatas dan dapat para Penggugat nilai dan simpulkan bahwa dalil-dalil dan keterangan-keterangan para Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsinya adlah tidak memiliki bobot dan tidak memiliki kuliatas hukum, oleh karenanya maka telah sepatutnya pula majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak seluruh eksepsi para Tergugat tersebut.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

#### **Tanggapan Para Penggugat Atas Jawaban Para Tergugat**

- Bahwa alasan dan dalil-dalil yang telah para Penggugat ungkap dan jelaskan dalam tanggapan penggugat pada eksepsi diatas untuk itu oleh para Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil para Penggugat yang terungkap dalam eksepsi diatas tetap terbaca kembali dan juga menjadi bagian dari dalil-dalil para Penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini.
- Bahwa pernyataan para Tergugat pada Bagian Pokok Perkara dalam huruf A angka ke-1, ke-2 dan ke-3, untuk itu tidak perlu para Tergugatanggapi lebih lanjut karena pada prinsipnya para Tergugat telah membenarkan posita para Penggugat tersebut.

#### **A. NURDIN TIDAK PERNAH MEMILIKI UTANG UANG SEJUMLAH RP. 12.500.000 (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) KEPADA SYAHRIZAL (SUAMI DARI TERGUGAT I) DAN TERGUGAT I**

1. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil para tergugat yang menyatakan orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Nurdin memiliki utang uang sejumlah RP. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Syahrizal (Suami Dari Tergugat I) dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, dalil tersebut merupakan ilusi, cerita dan mimpi di siang bolong dari para tergugat;
2. Bahwa, orang tua para penggugat dan Tergugat I yang bernama nurdin dimasa hidupnya adalah orang yang hidup dengan

*Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



berkecukupan harta, hal tersebut sebagaimana juga didalilkan oleh para tergugat didalam surat jawabannya bahwa warisan tanah dari almarhum nurdin terdapat banyak dan tersebar di Kota arga makmur dan sekitar nya, oleh karenanya sangat mustahil jika almarhum Nurdin meminjam uang hanya sejumlah RP. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Syahrizal dan Tergugat I;

3. Bahwa, menurut Para Penggugat orang tua para penggugat yang bernama Nurdin dimasa hidupnya memiliki sifat yang tidak pernah mau merepotkan anak-anak kandung nya apalagi anak menantunya yang bernama Syahrizal. Oleh karenanya kecil kemungkinan jika almarhum nurdin mau meminjam uang sejumlah RP. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah);

4. Bahwa, oleh kerananya dalil para tergugat tersebut wajib para tergugat buktikan dipersidangan perkara gugatan waris ini, agar dalil tersebut tidak menjadi fitnah kepada almarhum Nurdin terlebih kepada anak-anak kandung nya yaitu para Penggugat dan Tergugat I.

**B. NURDIN TIDAK PERNAH MENYURUH SYAHRIZAL UNTUK MENGAMBIL RUMAH DI JL IR SUTAMI PURWODADI SEBAGAI GANTI UANG GAJI (UPAH) DAN MENGGANTI UTANG NURDIN UANG SEJUMLAH RP. 12.500.000 (DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN NURDIN TIDAK PERNAH MENYURUH SYAHRIZAL UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH DILAHAN OBJEK SENGKETA**

5. Bahwa, Para Tergugat Menolak dalil para tergugat yang menyatakan Nurdin Menyuruh Syahrizal Untuk Mengambil Rumah Di Jl Ir Sutami Purwodadi Sebagai Ganti Uang Gaji (Upah) Dan Mengganti Utang Nurdin Uang Sejumlah Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); bahwa, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, dalil tersebut merupakan ilusi, cerita bohong yang dibuat oleh para tergugat;

6. Bahwa, orang tua para penggugat dan Tergugat I yang bernama nurdin dimasa hidupnya adalah orang yang hidup dengan berkecukupan harta, hal tersebut sebagaimana juga didalilkan oleh para tergugat didalam surat jawabannya bahwa warisan tanah dari

*Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



almarhum nurdin terdapat banyak dan tersebar di Kota arga makmur dan sekitar nya, oleh karenanya sangat mustahil jika almarhum Nurdin meminjam uang hanya sejumlah RP. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Syahrizal dan Tergugat I;

7. Bahwa, menurut Para Penggugat orang tua para penggugat yang bernama Nurdin dimasa hidupnya memiliki sifat yang tidak pernah mau merepotkan anak-anak kandung nya apalagi anak menantunya yang bernama Syahrizal. Oleh karenanya kecil kemungkinan jika almarhum nurdin mau meminjam uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);

8. Bahwa, orang tua para penggugat dan Tergugat I tidak mungkin memerintahkan anak mantunya (Syahrizal) untuk membuat Sertifikat hak Milik nomor 460 (objek sengketa) dikarenakan anak-anak kandung almarhum nurdin yang berjumlah 6 (enam) orang memiliki kemampuan untuk membantu urusan pembuatan sertifikat hak milik tersebut jika almarhum nurdin memang berencana untuk membuatnya;

9. Bahwa, oleh kerananya dalil para tergugat tersebut wajib para tergugat buktikan dipersidangan perkara gugatan waris ini, agar dalil tersebut tidak menjadi fitnah kepada almarhum Nurdin terlebih kepada anak-anak kandung nya yaitu para Penggugat dan Tergugat I.

**C. PEROSSES JUAL BELI LAHAN OBJEK SENGKETA DIBUAT ANTARA SYAHRIZAL DENGAN NANO PRAYITNO ATAS SARAN DAN ANJURAN DARI NURDIN ADALAH TIDAK BENAR**

10. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil para Tergugat yang mendalilkan proses jual beli lahan Objek Sengketa dibuat Antara Syahrizal Dengan Nano Prayitno Atas Saran Dan Anjuran Dari Nurdin;

11. Bahwa Nurdin tidak pernah memerintahkan atau menganjurkan (meminjam bahasa dari para Tergugat) kepada Syahrizal untuk melakukan jual beli ulang kepada Nano Prayitno yang merupakan pemilik lahan objek sengketa pertama;

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



**12.** Bahwa, untuk mengetahui apakah jual beli antara Syahrizal dan Nano Prayitno atau suatu perjanjian antara Syahrizal dan Nano Prayitno itu sah atau tidak, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana di dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adalah kesepakatan kehendak;
2. Wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum;
3. Adanya objek atau perihal tertentu;
4. Kausa yang halal;

**13.** Bahwa, 2 (dua) syarat yang pertama disebut syarat sah yang subjektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian, dimana konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari dua syarat subjektif tersebut maka perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" atau "diminta batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan dan apabila pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai suatu perjanjian yang sah sedangkan 2 (dua) syarat terakhir disebut dengan syarat obyektif karena berkenaan dengan objek perjanjian, dimana konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut di atas menyebabkan perjanjian tersebut "batal demi hukum", jadi perjanjian tersebut telah batal sejak perjanjian tersebut dibuat;

**14.** Bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum apabila kedua belah pihak ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut, dimana Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

**15.** Bahwa berdasarkan dalil para tergugat yang menyatakan orang yang bernama Syahrizal telah melakukan jual beli atas objek sengketa dengan Nano Prayitno pemilik awal dari tanah objek sengketa adalah pelanggaran hukum karena Syahrizal bukan lah orang yang berwenang melakukan akad perjanjian jual beli objek sengketa tersebut dan pada faktanya dan diakui didalam jawaban

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





para tergugat bahwa jual beli atas tanah objek sengketa tersebut adalah antara Nurdin dan Nano Prayitno;

**16.** Bahwa, syarat kecakapan berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 1330 KUHPerdato yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Dan yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdato yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan;

**17.** Bahwa, suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdato serta haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku, jadi tidak boleh dibuat suatu perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPerdato. Selain itu Pasal 1335 KUHPerdato juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

**18.** Bahwa, para Penggugat menilai tujuan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Syahrizal tersebut dilakukan sebagai bentuk menyelundupkan hukum dimana orang tua para Penggugat yang bernama Nurdin meminjam nama Syahrizal untuk membeli objek sengketa yang kemudian dimuat dalam suatu surat perjanjian agar Tergugat I dapat memperoleh hak atas objek sengketa, tentunya hal tersebut bertentangan pula dengan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata dimana perjanjian *pinjam nama quo* dibuat oleh sebab tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan

Halaman 63 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta tidak memenuhi unsur objektif dari sahnya perjanjian yaitu pada unsur “suatu sebab yang halal” karena tujuan dari perjanjian tidak memenuhi asas itikad baik dalam suatu perjanjian dan klausula yang ada pada perjanjian ini bertentangan dengan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya maka dari itu perjanjian ini tidak sah sehingga berakibat batal demi hukum;

**D. PEROSSES DIBUATNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 460 (OBJEK SENGKETA) ADALAH TIDAK SAH BERAKIBAT SERTIPIKAT HAK MILIK TERSEBUT TIDAK BERKEKUATAN HUKUM**

**19.** Bahwa, menurut hukum, sesuatu hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara-cara antara lain:

- a.** Terjadi karena adanya pengalihan, dalam hal ini berarti ada pihak yang kehilangan hak, yaitu pemilik semula dan ada pihak yang mendapatkan hak, yaitu pemilik baru. Pemilikan hak dengan cara ini misalnya **jual beli, tukar menukar atau hibah;**
- b.** Terjadi karena berlakunya hukum adat. Pemilikan hak atas tanah dapat terjadi karena memang sudah diatur oleh hukum adat yang telah diakui oleh hukum nasional, misalnya hak atas tanah yang diperoleh karena membuka hutan;
- c.** Terjadi karena penetapan atau pemberian hak oleh Negara/Pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini adalah milik/dikuasai oleh Negara dan kemudian diberikan kepada masyarakat, pemberian ini bisa berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau hak-hak yang lainnya;

**20.** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlihat bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah **sehingga selama belum dibuktikan sebaliknya**, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan;

**21.** Bahwa sebagian tanah objek sengketa yang berukuran 10 m x 15 m = 150 m<sup>2</sup>, yang terdapat didalam sertifikat hak milik nomor

*Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



460 objek sengketa adalah harta penggugat I yang didapatkan dari warisan milik orang tua para Penggugat dan Tergugat I;

**22.** Bahwa didalam ketentuan kompilasi hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan Bab I ketentuan umum Pasal 171 Huruf b Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; Huruf c Menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; huruf e menyatakan Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

**23.** Bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum waris Bab II tentang waris Pasal 174:

(1) Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungsn darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

**24.** Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 jis pasal 174 angka 1 hurup a dan b angka 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) para penggugat dan Tergugat I adalah termasuk golongan ahli waris karena memiliki hubungan darah (anak kandung dari pewaris) sehingga dalam perkara ini menjadi ahli waris dari pewaris;



25. Bahwa diakarenakan tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua para penggugat dan Tergugat I, yang telah diwariskan untuk Penggugat I dan Tergugat I sebagaimana sudah dijelaskan didalam posita 5 s.d 16 diatas, maka dalil para Tergugat yang menyatakan adanya jual beli antara Syahrizal dan Nano prayitno adalah tidak benar. Tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Nurdin yang dibeli dari Nano Prayitno.

26. Bahwa kemudian perbuatan Tergugat I yang telah membuat sertipikat hak milik atas lahan objek sengketa atas nama Tergugat I dan kemudian dilakukan perbuatan membalik nama ke 2 (dua) atas Sertifikat Hak milik Tanah objek sengketa tersebut dengan cara menghibahkan Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa kepada ke tiga anak anak nya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum yang berimplikasi kepada Sertipikat Hak milik tersebut dapat dimintakan tidak berkekuatan hukum di pengadilan agama;

**E. TERGUGAT 1 MEMPARAP SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT PADA TAHUN 2001 DIDALAM TEKANAN PARA PENGGUGAT DAN POSISI TERGUGAT I DALAM KEADAAN SAKIT PADA SAAT MEMPARAP SURAT TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR**

27. Bahwa, Para penggugat menolak dalil dari para tergugat yang menyatakan tergugat 1 pada saat memparap surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2001 didalam tekanan para penggugat dan posisi tergugat I dalam keadaan sakit pada saat memparap surat tersebut adalah tidak benar

28. Bahwa pada tahun 2001, orang tua laki-laki para penggugat dan Tergugat I yang bernama Nurdin meninggal dunia;

29. Bahwa oleh karena orang tua kandung laki-laki para penggugat dan Tergugat I yang pada bulan Juni tahun 2001 yang bernama Nurdin meninggal dunia, pada tanggal 7 September 2001, dikarenakan tergugat I belum juga melakukan pemecahan sertifikat hak milik tanah objek sengketa, orang tua kandung perempuan para penggugat dan Tergugat I yang bernama Sartiyah mengumpulkan seluruh anak-anak nya (para penggugat dan Tergugat I) untuk

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



membicarakan lahan obyek sengketa yang belum dilakukan pemecahan sertifikat oleh Tergugat I, Bahwa dihadapan seluruh keluarga besar para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I membuat surat pernyataan tertanggal 7 september 2001 yang pada intinya surat pernyataan tersebut Tergugat I menyatakan tidak akan menggugat tanah dan bangunan milik penggugat I, dan tergugat I akan melakukan pemecahan sertifikat atas sebagian tanah yang sudah jadi milik Penggugat I hak tanah dan rumah yang berukuran 10 m x 15m = 150 m<sup>2</sup> yang sebagian tanah tersebut berada dalam luas sertifikat hak milik atas nama Tergugat I tersebut;

**30.** Bahwa kemudian ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Sartiyah pada tahun 2008 meninggal dunia;

**F. GUGATAN WARIS TIDAK HARUS DIDAHULUI DENGAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA DAN OBJEK WARIS TIDAK HARUS SELURUH HARTA WARIS MELAINKAN HARTA WARIS YANG DISENGKETAKAN**

**31.** Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut "UU Peradilan Agama"), Kompetensi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah;"

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





**32.** Bahwa, Penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama, selengkapnya adalah sebagai berikut:

*“yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*

**33.** Bahwa, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya adalah sebagai berikut:

*“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris”*

**34.** Bahwa, sebagaimana penjelasan tersebut, tidak ada keharusan gugatan waris orang Islam di Pengadilan Agama harus terlebih dahulu dilakukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

**35.** Bahwa menurut Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, ditentukan bahwa Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49. Adapun bunyi lengkap dari ketentuan Pasal tersebut ialah sebagai berikut:

Pasal 50

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49.

**36.** Bahwa oleh karena sengketa ini menyangkut siapa sebenarnya pemilik sah dari tanah yang kini menjadi objek sengketa, sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

Halaman 68 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49. Maka berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu apabila ada terjadi sengketa mengenai hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang Islam, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama arga makmur;

**G. OBJEK WARIS SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 460 BUKAN WARISAN ADALAH TIDAK BENAR**

**37.** Bahwa kedua orang tua kandung para Penggugat dan tergugat I semasa hidupnya pada tahun 1988 memiliki tanah dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dengan ukuran 12meter lebar X 50meter Panjang belakang, yang terlerak di Jalan Ir Sutami No. 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

**38.** Bahwa pada saat hidupnya Nurdin dan Hj Sartiah tapatnya pada tahun 1990 telah memberikan tanah obyek sengketa tersebut dan membangunkan 2 (dua) rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut, 2 (dua) rumah tersebut dibangun oleh Nurdin dan Hj Sartiah (in casu kedua orang tua para penggugat dan tergugat I) untuk ditempati dan dimiliki oleh penggugat atas nama Syamsudin dan tergugat I. dengan bagian masing-masing hak tanah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mendapatkan hak tanah dibagian depan berdekatan dengan jalan yang telah dibangun sebuah rumah berukuran 12meter lebar X 15meter Panjang kebelakang (sekarang 10 m x 15 m = 150 m2);
- Bahwa selebihnya tanah dan bangunan yang berada dibelakang tanah penggugat adalah milik Tergugat I dengan ukuran 12meter X 35 Meter;

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



39. Bahwa kemudian Penggugat I menempati bagian tanah yang diberikan oleh kedua orang kandung tersebut dari tahun 1990 sampai saat ini;

40. Bahwa dikarenakan kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia, dan bagian waris dari Penggugat I dan Tergugat I adalah tanah objek sengketa aquo, maka tanah objek sengketa adalah Objek waris dari perkara aquo;

**H. HIBAH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II,III, DAN IV TIDAK SAH**

41. Bahwa, hibah adalah hukum sunah dalam Islam, pemberian harta atau properti secara sukarela dikategorikan sebagai bentuk tolong menolong kepada orang yang membutuhkan;

42. Bahwa, dalam Islam, hukum hibah didasarkan pada ayat 4 surat An-Nisa yang berbunyi :

وَأُولُوا النِّسَاءِ صَدَقَتُهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْسًا مَرِيئًا

"Wa aatun-nisaa'a shaduqaatihinna nikhlah, fa in thibna lakum 'an syai'im min-hu nafsana fa kuluuhu hani'aa mari'aa."

**Artinya:** "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

43. Bahwa, selain itu, Quraish Shihab menyatakan dalam Tafsir Al Misbah didalam surat Ar-Rum ayat 38 juga menganjurkan manusia agar saling tolong menolong.

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Fa aati dzal-qurbaa haqqahuu wal-miskiina wabnas-sabiil, dzaalika khairul lilladziina yuriiduuna waj-hallaahi wa ulaa'ika humul-muflihuun."

**Artinya:** "Maka, berilah kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Fa aati dzal-qurbaa haqqahuu wal-miskiina wabnas-sabiil, dzaalika khairul lilladziina yuriiduuna waj-hallaahi wa ulaa'ika humul-muflihuun."

**Artinya:** "Maka, berilah kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

44. Bahwa, secara Bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba-yuhabu-hibatan*. Berarti memberi atau pemberian. Dalam kamus *al-munawir* kata hibah ini merupakan

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



masdar dari kata Wahab yang berarti pemberian, demikian pula dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain;

**45.** Bahwa, kata hibah adalah bentuk *Masdar* dari kata wahaba digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi (QS. Ali Imran, Ayat 8 Maryam, ayat 5,49,50,53);

**46.** Bahwa, pengertian hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Dan Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak;

**47.** Bahwa, para ulama sepakat mengatakan hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al mauhub lah*); (3) pemberian (*al hibah*);

**48.** Bahwa, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah *ijab* (ungkapan penyerahan/ pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerima), dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung);

**49.** Bahwa objek sengketa saat ini tidak dikuasai secara fisik oleh para Tergugat, saat ini objek sengketa dikuasai oleh penggugat I dengan membuka warung di tanah objek sengketa. Artinya rukun hibah menurut imam Hanafiyah tidak terpenuhi yaitu Qabd (harta itu dapat dikuasai langsung);

**50.** Bahwa objek sengketa adalah objek warisan dari almarhum Nurdin untuk Tergugat I dan Penggugat I, hal tersebut disepakati oleh semua ahli waris Nurdin dan Syartiah;

**51.** Bahwa, Tergugat I telah melakukan tindakan yang melukai hati almarhum Nurdin dan Para Penggugat dengan menghibahkan harta warisan tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



52. Bahwa, hibah dengan cara tersebut adalah hibah yang melanggar aturan hukum dan merupakan tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

53. Bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VI tentang Hibah Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

54. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 210 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) hibah dari tergugat I kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV tidak sah menurut hukum karena sebagian tanah yang berukuran 10 m x 15 m = 150 m<sup>2</sup>, Yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 460 objek sengketa adalah harta penggugat I yang didapatkan dari warisan milik orang tua para penggugat dan perbuatan tergugat I yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 460 adalah perbuatan melawan hukum;

**I. PETITUM DALAM JAWABAN PARA TERGUGAT TIDAK MEMILKI KUALITAS HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**

55. Bahwa Tuntutan para Tergugat sebagaimana yang diuraikannya dalam bagian Primairnya sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas arahnya, yang mana terlihat para Tergugat suka-sukanya saja membuat tuntutan / petitum layaknya seperti petitum dalam gugatan Rekonvensi (gugatan balik) tanpa memperhatikan ketentuan hukum acara sebagaimana layaknya syarat formil gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) berdasarkan Pasa 132 huruf b ayat (1) HIR “*Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan*”

56. Padahal dengan nyata pula bahwa para Tergugat dalam Jawabannya tidak membuat gugatan melawan atau gugatan balik

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





yang memuat hal-hal permintaan dalam Posita Gugatan Rekonvensi atau gugatan balik, oleh karenanya maka dengan sendirinya pula tuntutan para Tergugat yang diuraikan dalam bagian Primairnya sangatlah bertentangan dengan formalitas gugatan rekonvensi, dengan demikian oleh karena tidak adanya Posita Gugatan Rekonvensi oleh para Tergugat atau hal-hal yang tidak diminta atau tidak didalilkan para Tergugat dalam Posita Gugatan Rekonvensi maka berlaku pula yang pada substansinya *"larangan bagi hakim untuk memutus hal-hal yang tidak diminta atau larangan bagi hakim mengabulkan lebih dari pada yang di gugat oleh penggugat"*,

Penggugat dimaksud dapat diartikan baik Penggugat dalam Konvensi maupun Penggugat dalam Rekonvensi, yang mana gambaran larangan atau batasan bagi hakim tersebut diatur dalam Pasal 189 ayat (3) Rechts Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) dan Pasal 178 ayat (2) Herziene Reglement (H.I.R).

57. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keseluruhan point-point yang termuat dalam bagian PRIMAIR para Tergugat sebagaimana dalam point angka ke-1 sampai dengan point angka ke-8 nya tersebut wajiblah dikesampingkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan para Penggugat sebagai mana tersebut di atas, untuk itu mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak atau menyatakan tidak berlasan hukum seluruh dalil-dalil para Tergugat baik dalam Eksepsinya maupun dalam Jawaban para Tergugat dalam pokok perkara, kecuali hal-hal yang telah dibenarkan oleh para Tergugat. Dan Untuk selanjutnya mohon juga kepada ang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa segala hal uraian telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi Dan Jawaban yang diajukan atau diunggah pada system elektronik Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 27 Juni 2024.**

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



- **Sebelum Para Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik Para Penggugat, terlebih dahulu Para Tergugat menyatakan menolak seluruh alasan/ dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan berikut Repliknya.**

Adapun dalil, bukti, fakta, dan dasar hukum yang Para Tergugat ajukan dalam Duplik ini adalah sebagai berikut:

1. Para Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang diajukan atau diunggah pada system elektronik Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 1 Juli 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Duplik ini. Para Tergugat dengan ini tetap pada dalil, bukti, fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi Dan Jawaban tertanggal 27 Juni 2024;
2. Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil, bukti, fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Para Tergugat tanggal 27 Jni 2024 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari dalil, bukti, fakta dan dasar hukum dalam Duplik ini;
3. Para Tergugat dengan ini juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabaikan Replik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan yang diajukan atau diunggah pada system elektronik Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tanggal 1 Juli 2024, karena Replik tersebut semata-mata berisi dalil-dalil yang tidak beralasan hukum, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang pernah disampaikan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan terdahulu.

## I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat berkeyakinan dan berpendapat dengan beralasan hukum seperti dikemukakan dalam Eksepsi Dan Jawaban tertanggal 27 Juni 2024 semula, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Duplik Para Tergugat ini dianggap satu kesatuan yang tidak



terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari Eksepsi Dan Jawaban yang telah disampaikan oleh Para Tergugat terdahulu;

2. Bahwa perlu adanya penegasan kembali dari Para Tergugat pada poin-poin jawaban terdahulu yang telah disampaikan diantaranya, bahwa semua yang disampaikan Para Penggugat di dalam Gugatan maupun repliknya, diketahui objek perkara *a quo* yaitu perkara gugatan waris sebagaimana Nomor Register Perkara Nomor:318/Pdt.G/2024/PA.AGM, atas objek tanah "SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Syamsidar. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara". adalah milik Tergugat.1 karena kepemilikan hak atas tanah bersertipikat atas nama Tergugat.1 dalam objek gugatan perkara *a quo*, oleh karena hal tersebut objek gugatan bukanlah hak waris dalam gugatan waris sehingga perlu lebih lanjut harus dibuktikan;

**A. Nurdin tidak pernah memiliki utang uang sejumlah Rp.12.500.00,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syahrizal (suami dari Tergugat.1) Dan Tergugat.1**

3. Bahwa pada poin angka 1 replik Para Penggugat menyatakan "**Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Tergugat**" selanjutnya dapat tanggapi dalam duplik Para Tergugat bahwa tidak mungkin kami menolak apa yang menjadi eksepsi dan jawaban, maka dalam replik Penggugat secara tegas pula harus dipahami ketika yuridis formil dan hukum dikedepankan Para Tergugat tetap berpijak atas dasar hak kepemilikan yang melekat kepada subjek hukum (Tergugat.1) senyata hal tersebut tidak dikategori hak waris;

Bahwa pada poin angka 2 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut di jelaskan Para Tergugat kepada Para Penggugat kembali sehubungan Almarhum Nurdin hidup berkecukupan dimasanya, pada saat itu senyatanya dalam pokok perkara jawaban Para Penggugat pada poin angka 4 Bahwa sdr.Syahrizal ke esokan harinya pergi ke kemumu dari Bengkulu pada saat itu untuk menjemput Tergugat.1 (isteri) kerumah mertua bermaksud akan menjemput dan mengajak pulang isrti nya ke Bengkulu lagi karena pada waktu itu Tergugat.1 memang tinggal di Kota

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



Bengkulu, akan tetapi mertua nya Almarhum Nurdin melarang dan timbulah cekcok (perdepatan) antara sdr.Syahrizal dan Almarhum Nurdin, kemudian akhirnya Almarhum Nurdin menyuruh Sdr.Syahrizal dan istrinya (Tergugat.1) untuk tinggal kembali Arga Makmur Bengkulu Utara alamat di jl.IR. Sutami, Kemudian pada waktu itu pula sdr. Syahrizal memberanikan diri untuk menagih uang gaji (upah) serta uang yang di pinjam mertuanya sebesar Rp12.500.000,00 ( Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) kepada Almarhum Nurdin di karenakan untuk modal usaha kembal, **akan tetapi Almarhum Nurdin, menjawab ambilah rumah yang mereka tempati yang beralamat di jl. IR. Sutami Purwodadi kecamatan argamakmur sebagai ganti uang gaji ( upah ) dan uang sebesar Rp12.500.000,00 ( dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )** dan menyuruh sdr. Syahrizal Untuk membuat sertifikat tanah tersebut atas nama sdr.Syahrizal, kemudian sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 kembali menempati rumah di Jl. IR. Sutami purwodadi kecamatan Argamakmur kabupaten Bengkulu utara (bukan objek waris). Bahwa jauh sebelumnya diawal Almarhum Nurdin menyampaikan dan menyuruh sdr.Syahrizal membuat sertifikat atas nama sdr.Syahrizal rumah yang di tempati mereka sekira tahun 1983 belum di buat oleh sdr.Syahrizal di karenakan belum memiliki uang untuk ,membuat sertifikat tersebut;

4. Bahwa pada poin angka 3 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut di jelaskan Para Tergugat kepada Para Penggugat bahwa yang terjadi sewaktu Penggugat.1 mau numpang tinggal sejak masih bujangan selanjutnya oleh: Tergugat.1 dan sdr.Syahrizal memperbolehkan Penggugat.1 adik bungsu dari Tergugat.1 untuk numpang dan tinggal serta membuka usaha di tanah yang sudah di serahkan oleh Almarhum Nurdin kepada sdr.Syahrizal dan Tergugat.1 penyampaian tersebut tidak di setuju oleh sdr.Syahrizal yang di sampaikan kepada istrinya Tergugat.1, akan tetapi Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah di bagian depan seluas 6m x 10m bangun semi permanen yang di gunakan usaha potong rambut oleh Penggugat.1, dan selanjutnya Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah tersebut dikarenakan niat menolong adiknya untuk berwiraswasta

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



dan memberikan modal tambahan sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Dimana usaha potong rambut dan salon diberi nama Salon 'DIAN';

5. Bahwa pada poin angka 4 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut perlu di jelaskan Para Tergugat kepada Para Penggugat bahwa tidak ada dalil Para Tergugat yang menjadi fitnah apa yang diuraikan pada jawaban semua yang disampaikan terdahulu dalam eksepsi dan jawaban telah termuat bahwa objek perkara dalam gugatan waris bukanlah waris karena kepemilikan SHM No.460 atas nama Tergugat.1 tersebut sah menurut hukum;

**B. Nurdin tidak pernah menyuruh Syahrizal untuk Mengambil rumah di Jl. IR. Sutami purwodadi kecamatan Argamakmur kabupaten Bengkulu utara sebagai uang gaji (upah) dan mengganti utang Nurdin uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupah) Dan Nurdin tidak pernah menyuruh Syahrizal untuk membuat sertifikat tanah dilahan objek sengketa.**

6. Bahwa pada poin angka 5 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat jelaskan kepada Para Penggugat kembali sehubungan dalil tersebut ilusi, cerita yang dibuat oleh Para Tergugat, Bahwa telah jelas dan nyata kepemilikan objek yang di atasnya rumah di Jl. IR. Sutami purwodadi kecamatan Argamakmur dalam perkara *a quo* digugat oleh Para Penggugat adalah sah milik Tergugat.1 yang kemudian terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1 adalah sebuah fakta yang nyata pula, karena ada proses sebelum telah dilalui sehingga objek tersebut menjadi hak milik Tergugat.1 bukan harta waris;

7. Bahwa pada poin angka 6 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat bantah bahwa jelas ada pengakuan dari Para Penggugat tentang kepemilikan warisan dari Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah (orang tua Para Penggugat dan Tergugat.1) yang senyatanya belum dibagikan kepada semua ahli waris namun terhadap objek atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1 bukanlah harta waris;

8. Bahwa pada poin angka 7 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat bantah bahwa kecil kemungkinan Almarhum Nurdin mau

Halaman 77 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





meminjam uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupah) pada uraian replik Para Penggugat, jika menyatakan kecil kemungkinan tetapi senyatanya Almarhum Nurdin meminjam uang tersebut yang terjadi pada saat itu kepada Tergugat.1 dan Sdr.Syahrizal benar adanya, terkait pinjaman uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupah) kepada Tergugat.1 karena nyatanya pada saat itu Almarhum Nurdin membeli mobil L.300 pickup warna coklat yang pakai dikuasai waktu itu adalah Penggugat IV;

9. Bahwa pada poin angka 8 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat bantah, jikalau tanggapan Para Penggugat punya kemampuan untuk menerbitkan Sertipikat kenapa tidak diwujudkan argumentasi yang disampaikan ini sangat tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi pada saat itu, bukti dan nyatanya yang dijalankan oleh Tergugat.1 dan suami yaitu Penggugat.1 tinggal bersama Tergugat.1 rumah di Jl. IR. Sutami purwodadi kecamatan Argamakmur;

10. Bahwa pada poin angka 9 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi bahwa kepemilikan objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1 bukanlah harta waris, dan Tergugat.1 lebih mengetahui sebenar-benarnya harta warisan kepemilikan dari Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah (orang tua Para Penggugat dan Tergugat.1) senyatanya belum pernah dibagi;

**C. Proses Jual beli lahan objek sengketa dibuat antara Syahrizal dengan Nano Prayitno atas saran dan anjuran dari Nurdin adalah tidak benar.**

11. Bahwa pada poin angka 10 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi terkait uraian **"Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Tergugat"** selanjutnya dapat tanggapi dalam duplik Para Tergugat tidak pernah menolak apa yang menjadi eksepsi dan jawaban sebelumnya, maka dalam replik Penggugat secara tegas pada poin angka 10 tidak berdasar ketika Para Tergugat menolak dalilnya sendiri sehingga menurut kami Para Tergugat pada poin ini atas replik Para Penggugat tidak bernilai hukum;

12. Bahwa pada poin angka 11 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi bahwa dijelaskan karena adanya proses

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





jual beli antara pemilik dan pembeli waktu itu maka hal tersebut menjadi warkah tanah di BPN Kabupaten Bengkulu Utara sebagai dasar penerbitan hak kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1 bukanlah harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

**13.** Bahwa pada poin angka 12 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi bahwa terkait jual beli tersebut adalah sah, dalam Pasal 1320 KUHPerdato kausa yang halal terhadap objek dan subjek, sehingga dapat proses lebih lanjut terbukti, dari proses itu kemudian pemecahan Sertipikat induk yang dimiliki Nano Prayitno dipecahkan terlebih dahulu dan setelahnya diterbitkan Sertipikat SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Syamsidar. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu adalah Sah, selebihnya yang demikian itu Turut Tergugat dapat membuktikan secara yuridis formil;

**14.** Bahwa pada poin angka 13 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi bahwa terhadap konsekuensi batal demi hukum, maka Para Penggugat salah dalam menyimpulkan apabila kedua belah pihak telah sepakat maka sah suatu perjanjian yang dibuat, dengan merujuk **Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu; Objek / Perihal tertentu, Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan Dan Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu; Adanya kesepakatan dan kehendak, Wenang berbuat;**

**15.** Bahwa pada poin angka 14 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi bahwa terkait Pasal 1321 KUHPerdato, sejauh akat didalam perjanjian kata sepakat maka hal tersebut tidak ada penipuan dan didalam perjanjian para pihak apabila ada kekhilafan maka harus dibenarkan terlebih dahulu perjanjian tersebut, dan pembatalan tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak sebelum terbitnya perjanjian baru maka perjanjian terdahulu dapat dibatalkan kedua belah pihak atau bersama;

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



16. Bahwa pada poin angka 15 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa Sdr.Syahrizal melakukan jual beli dengan Almarhum. Nano Prayitno tidak benar di atas objek sengketa, Para Penggugat salah tafsir dan salah menterjemah proses jual beli yang kemudian pemecahan Sertipikat dan diterbitkan Sertipikat oleh BPN Kabupaten Bengkulu Utara, adalah proses yang panjang senyatanya BPN tidak pernah menerbitkan sertipikat di atas objek sengketa proses tersebut sudah clear and clean, oleh BPN harus memastikan bahwa objek penilaian dalam hal ini tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya dalam kondisi clear and clean tidak ada masalah secara legalitas hal ini menjadi sangat penting ketika penilaian dilakukan untuk tujuan pemindahtanganan;

17. Bahwa pada poin angka 16 replik Para Penggugat salah mengutip Pasal dalam perkara *a quo* perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa Buku Ketiga tentang Perikatan Ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, adalah orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam Pasal ini Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

18. Bahwa pada poin angka 17 replik Para Penggugat terhadap Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara; Para Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut bahwa tidak ada korelasinya pasal-pasal yang dikutip dalam gugatan waris Para Penggugat;

19. Bahwa pada poin angka 18 replik Para Penggugat menyatakan bentuk menyelundupkan hukum, perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa secara ilmiah pendapat para pakar tidak dikenal **"menyelundupkan hukum"** yang ada adalah **Penyeludupan Hukum** berasal dari kata seludup, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang di terbitkan departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka, 1989, kata seludup diartikan penyelundup , menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan di artikan pemasuk barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan barang-barang terlarang. Penyelundupan hukum (evasion of law) adalah suatu

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalakan oleh forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghundarkan diri dari aturan-aturan (lex fori ang) akan melarang perbuatan itu dilaksanakan di wilayah forum. Dan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis terhadap dua hal tersebut di atas adanya pengakuan Para Penggugat kepemilikan objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1, sehingga sepatutnya Para Penggugat mengajukan terlebih dahulu Objek Sengketa ke **Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan;**

**D. Proses dibuatnya Sertipikat hak milik Nomor 460 (objek sengketa) adalah tidak sah berakibat sertipikat hak milik tersebut tidak berkekuatan hukum.**

20. Bahwa pada poin angka 19 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapinya bahwa pada poin a tidak ada pihak yang kehilangan hak, adanya pengalihan kepemilikan tersebut karena adanya proses jual beli yang kemudian oleh objek tanah pada saat itu tidak dalam keadaan persengketaan sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1, dan pada poin b dan c Para Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada hubungan dengan hukum adat dan penetapan atau pemberian hak oleh Negara/pemerintah kepada masyarakat dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa pada poin angka 20 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapinya bahwa Para Penggugat lupa dengan jalan pikiran yang telah upayakan sebelumnya, bukankah Para Penggugat sudah berulang kali mendatangi Tergugat.1 bahwasannya mohon dipecahkan SHM Nomor.460 atas nama Tergugat.1 akan tetapi oleh Tergugat.1 tidak pernah mewujudkan apa yang menjadi keinginan Para Penggugat, maka dari peristiwa tersebut telah jelas pengakuan Para Penggugat kepemilikan objek tanah SHM Nomor.460, maka Para

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan Objek Sengketa ke ***Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan;***

22. Bahwa pada poin angka 21 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa senyatanya Penggugat.1 tidak ada bagian c karena Penggugat.1 dulu hanya menumpang oleh Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah di bagian depan seluas 6m X 10m bangun semi permanen yang di gunakan usaha potong rambut oleh Penggugat.1, Tergugat.1 mempersilahkan Penggugat.1 untuk menempati tanah tersebut dikarenakan menolong adiknya (Penggugat.1) untuk berwiraswasta;

23. Bahwa pada poin angka 22 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa kedudukan waris termuat Yurisprudensi;s Putusan MA No. 353K/AG/2005 – Yurisprudensi MA 2010—memuat kaidah hukum tentang akta pembagian warisan di luar sengketa. Akta harus mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak menerima bagian warisan serta memenuhi asas-asas hukum kewarisan Islam. Terutama asas personalitas keislaman baik bagi pewaris maupun bagi ahli waris sebagaimana dirumuskan pasal 171 huruf b dan c KHI. Apabila akta tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan bisa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

24. Bahwa pada poin angka 23 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi terkait kelompok–kelompok ahli waris yang termuat beberapa Yurisprudensi yang mesti ditaati bahwa Dalam putusan No. 537 K/AG/1996 –Yurisprudensi MA 1997- menegaskan pentingnya mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan. Kaidahnya, judex factie salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak ***(Tergugat.1 in casu perkara a quo)*** dalam yang memiliki (mem-faraidl-kan) harta peninggalan pewaris. Bahwa sellanjutnya masalah waris mal waris tercantum dalam putusan No. 189K/AG/1996, No. 184K/AG/1996, dan No. 34K/AG/1997 –buku Yurisprudensi 1998 dan 1999. Salah satu kaidahnya, hakim judex factie harus memberikan alasan-alasan ketidakjelasan ketika menyebut gugatan penggugat tidak jelas. Kemudian seanjutnya dalam putusan No. 77K/AG/2003 – buku

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA 2005—majelis kasasi menegaskan sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus lebih dahulu dijelaskan penggugat jumlah harta keseluruhan sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak. Masalah hibah dalam hukum waris juga dibahas dalam putusan No. 55K/AG/1998—Yurisprudensi MA 2000;

25. Bahwa pada poin angka 24 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi terhadap pasal yang dimuatkan padapoin ini sehingga Para Tergugat membantah denganurisprudensi yang mesti ditaati bahwa Dalam putusan No. 537 K/AG/1996 –Yurisprudensi MA 1997- menegaskan pentingnya mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan. Kaidahnya, judex factie salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak (**Tergugat.1 in casu perkara a quo**) dalam yang memiliki (mem-faraidl-kan) harta peninggalan pewaris;

26. Bahwa pada poin angka 25 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi yaitu adanya proses jual tersebut kata sepakat antara penjual dan pembeli kemudian selanjutnya Para Penggugat menyebutkan tidak benar maka hal tersebut harus diuji proses tersebut hingga kepemilikan atas tanah SHM Nomor.460, menurut Para Tergugat adaah sah dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak sanggahan ketika SHM Nomor.460 yang terbit 1995 dan secara hak keberatan terhadap jual beli dan Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo, maka sepatutnya dalam hukum diuji dari awal oleh Para Penggugat;

27. Bahwa pada poin angka 26 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa cara menghibah Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat.I, Tergugat.II, dan Tergugat.IV adalah sudah sah menurut hukum yang berlaku mengingat hibah tersebut merupakan bagian yang sesuai dengan peraturan hukum Islam yang selama ini dianut oleh pihak yang menundukkan dirinya terhadap ketentuan hibah Pasal 211 dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang mana dalam

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





ketentuannya adalah “ Hibah dari orang tua anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Merujuk dari ketentuan peraturan tersebut maka masing-masing dari ahli waris dari pasangan suami isteri Singo Paimin (Alm) dan Misti (Almh) merupakan sesuatu yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka dari itu tidak terbantahkan soal hibah orang tua kepada anak- anaknya;

**E. Tergugat.1 memparaf surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2001 didalam tekanan Para Penggugat dan posisi Tergugat.1 dalam keadaan sakit pada saat memparaf tersebut adala tidak benar.**

28. Bahwa pada poin angka 27 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggapi bahwa dijelaskan kembali terhadap hal yang dialami oleh Tergugat.1 pada saat itu. Bahwa pada tahun 2001 setah meninggalnya Almarhum Nurdin orang tua dari Tergugat.1 pada waktu Penggugat II, datang kerumah Tergugat.1 menggunakan sepeda motor milik nya dan mengajak Tergugat.1 untuk ikut bersama Penggugat II kerumah Penggugat III, akan tetapi Tergugat.1 menanyakan kepada Penggugat II ada keperluan apa kerumah Penggugat III dan di jawab oleh Penggugat II ada keperluan penting dan Tergugat.1 pada waktu itu dalam keadaan sakit. Setibanya Tergugat.1 di rumah Penggugat III didapati. Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat I, dan Almarhumah Sartiah isrti dari Almarhum Nurdin, ST. Ali Bahrn Chan (Alm) suami dari Penggugat III, sudah berkumpul di rumah Penggugat III, terjadilah musyawarah dan perdepatan dimana Penggugat III dan Penggugat II meminta kepada Tergugat.1 untuk menyerahkan sertifikat kepada Penggugat I untuk di pecah kan sertifikat dengan luas 10m X 15m dan akan di buat atas nama sdr. Penggugat I. Tetapi Almarhum Nurdin semasa hidupnya menyampikan kepada Tergugat.1 bahwa Penggugat I menumpang di tanah Tergugat.1 di bagian depan untuk membuka usaha, kemudian selanjutnya terhadap paraf tersebut waktu itu, bahwa ke 5 (lima) saudara kandung Tergugat.1 menyodorkan sebuah kertas untuk di tanda tangni oleh Tergugat.1 tanpa ada penjelasan yang terang dan jelas pada saat itu bahkan dibacapun tidak tentang hal apa isi dari surat tersebut, di karenakan Tergugat.1 di dalam tekanan dan





posisi dalam keadaan sakit **Tergugat.1 mem Paraf kertas/surat tersebut:**

29. Bahwa pada poin angka 28 replik Para Penggugat bahwa betul Almarhum Nurdin (orang tua Para Penggugat dan Tergugat.1) telah meninggal dunia;

30. Bahwa pada poin angka 29 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa Para Penggugat dari dalil gugatan dan refliknya mengakui/adanya pengakuan terhadap SHM Nomor.460 atas nama Tergugat.1, kepemilik hak milik tersebut bukanlah harta waris seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat perkara *a quo*;

31. Bahwa pada poin angka 30 replik Para Penggugat bahwa betul Almarhummah.Sartiyah (ibu Para Penggugat dan Tergugat.1) telah meninggal dunia pada tahun 2008;

**F. Gugatan waris tidak harus didahului dengan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama dan objek waris tidak harus seluruh harta waris melainkan harta waris yang disengketakan.**

32. Bahwa pada poin angka 31 replik Para Penggugat bahwa Dalam ketentuan undang-undang Para Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut oleh karena tidak mungkin ditanggapi soal lembaga peradilan sehingga Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadlan Agama Kelas IB Arga Makmur dalam memeriksa dan mengadili gugatan waris yang sesungguhnya objek yang digugat Sertipikat Hak Milik yang proses sebelumnya ada jual beli;

33. Bahwa pada poin angka 32 dan 33 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa kedua pasal yang dikutip dalam replik Para Penggugat sungguh adalah soal pembagian harta waris, Tergugat.1 menjelaskan pada poin terdahulu bahwa kepemilikan warisan dari Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah (orang tua Para Penggugat dan Tergugat.1) yang senyatanya belum pernah dibagikan kepada semua ahli waris, namun terhadap objek atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 atas nama Tergugat.1 bukanlah harta waris;

34. Bahwa pada poin angka 34 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa oleh karena Tergugat.1 adalah salah satu ahli waris, dalam ketentuan Yurisprudensi putusan No. 537

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



K/AG/1996 –Yurisprudensi MA 1997- menegaskan pentingnya mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan. Kaidahnya, *judex factie* salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak (**Tergugat.1 in casu perkara a quo**) dalam yang memiliki (mem-faraidl-kan) harta peninggalan pewaris;

**35.** Bahwa pada poin angka 35 replik Para Penggugat bahwa pada poin telah sama halnya diuraikan poin angka 32 tersebut di atas;

**36.** Bahwa pada poin angka 36 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa pemilik sah terhadap objek gugatan Para Penggugat adalah kepemilikan yang sah SHM No.460 Tahun 1995 atas nama Tergugat.1 tersebut melekat pada Tergugat.1 dan hal itu tidak terbantahkan, adapun gugatan di Pengadilan Agama adalah hak dari Para Penggugat sehingga hal ini dibuktikan baik formil dan matriil dimuka persidangan dalam perkara *a quo*;

**G. Objek Waris sertifikat hak milik Nomo.460 bukan warisan adalah tidak benar**

**37.** Bahwa pada poin angka 37 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Syamsidar. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu adalah Sah, kemudian pada saat ini **kempemilikan** yang sah Tergugat.1 yang telah beralih hak kepemilikan kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 adalah pemilik sesungguhnya sah menurut hukum;

**38.** Bahwa pada poin angka 38 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa Tergugat.1 mengetahui harta peninggalan kedua orang tuanya yang belum dibagi atas harta waris tersebut, yang mana dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat tidak ada menyebutkan aset harta benda yang lain selain Sertipikat SHM Nomor.460 atas nama Tergugat.1;

**39.** Bahwa pada poin angka 39 dan 40 replik Para Penggugat perlu lebih lanjut Para Tergugatanggapi bahwa jauh sebelum ditahun tersebut

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.1 telah menumpang pada objek yang ditempati oleh Tergugat.1 adalah numpang usaha yang kemudian Tergugat.1 yang memberikan modal pada saat itu, terhadap objek tersebut adalah objek gugatan waris perkara *a quo* adalah tidak benar karena tidak akan terbit Sertipikat SHM Nomor.460 atas nama Tergugat.1 jika objek tersebut adalah harta waris;

**H. Hibah Tergugat.1 kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV tidak sah.**

adalah sudah sah menurut hukum yang berlaku mengingat hibah tersebut merupakan bagian yang sesuai dengan peraturan hukum Islam yang selama ini dianut oleh pihak yang menundukkan dirinya terhadap ketentuan hibah Pasal 211 dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang mana dalam ketentuannya adalah “ Hibah dari orang tua anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Merujuk dari ketentuan peraturan tersebut maka masing-masing dari ahli waris dari pasangan suami isteri Singo Paimin (Alm) dan Misti (Almh) merupakan sesuatu yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka dari itu tidak terbantahkan soal hibah orang tua kepada anak- anaknya;

40. Bahwa pada poin angka 41 sampai dengan poin angka 49 replik Para Penguat. Para Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut dalam hal kutipan ayat-ayat Al-quran.

41. Bahwa pada poin angka 50 replik Para Penguat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggap bahwa jika objek tersebut warisan maka tidak mungkin terbit Sertipikat SHM Nomor.460 atas nama Tergugat.1 yang proses awanya adalah jual beli;

42. Bahwa pada poin angka 51 replik Para Penguat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggap karena sepenuhnya hibah tersebut kepemilikan yang sah maka hal tersebut adalah hak Tergugat.1 dan suami menghibah kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV adalah sah;

43. Bahwa pada poin angka 52 replik Para Penguat perlu lebih lanjut Para Tergugat tanggap secara ilmiah kata **Penyeludupan Hukum** berasal dari kata seludup, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang di

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbitkan departemen pendidikan dan kebudayaan, balai pustaka, 1989, kata seludup diartikan penyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasuk barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan barang-barang terlarang. Penyelundupan hukum (evasion of law) adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalakn oleh forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan denga tujuan untuk menghundarkan diri dari aturan-aturan (lex fori ang) akan melarang perbutan itu dilaksanakan di wilayah forum, maka dalam perkara *a quo* tidak ada korelasi dan relevansi apa yang namakan kata **Penyeludupan Hukum**;

44. Bahwa pada poin angka 53 replik Para Penggugat, oleh Para Tergugat sudah ditanggapi pada poin angka 27 dalam duplik di atas;

45. Bahwa pada poin angka 54 replik Para Penggugat, bahwa ukuran-ukuran tanah telah disampaikan dalam gugatan berikut replik adalah ukuran di atas objek tanah SHM NO.460 atas nama Tergugat.1 sehingga terbantahlah gugatan waris dalam perkara *a quo*, dan hak milik sah Tergugat.1 yang telah dihibahkan kepada Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV adalah sah, sehingga dalam duplik Para Tergugat mau memakai bahasa Para Penggugat dalam repliknya yaitu telampau jauh panggang dari api, terkait Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

## **I. Petitum dalam jawaban Para Tergugat tidak memiliki kualitas hukum dan bertentangan dengan hukum**

46. Bahwa pada poin angka 55, 56 dan 57 replik Para Penggugat, Para Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut, dalam hal perkara telah memasuki agenda litigasi baik gugatan Para Penggugat maupun Eksepsi dan jawaban, maka dalam duplik ini Para Tergugat tidak ingin menyimpulkan sendiri dalam perkara *a quo*, karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim perkara No.318/Pdt.G/2024/PA.AGM, sehingga sepenuh Para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Arga Makmur in casu;

Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan Jawaban berikut Duplik ini yang diajukan atau diunggah pada system elektronik Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 2 Juli 2024 sangatlah beralasan hukum;

48. Bahwa selanjutnya Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor:318/Pdt.G/2024/PA.AGM, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat berikut Repliknya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Seluruh Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) putusan NO;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT berikut REPLIK untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) putusan NO;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik "SHM Nomor.460 dengan surat ukur tanggal 26-12-1995 No.3428/1995 Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Syamsidar. yang lokasi terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu". Adalah bukan objek sengketa waris dalam perkara ini;
3. Menyatakan proses jual beli tanah terdahulu yang di buat antara sdr.Syahrizal dengan Almarhum.Narno Prayitno dan atas saran anjuran dari Almarhum Nurdin, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor.460 Tahun 1995 atas nama Tergugat.1 adalah pemilik sah secara hukum;
4. Menyatakan Bahwa Sertipikat Hak Milik adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang memiliki sifat kongkrit, individual dan final sesuai dengan

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat.

5. Menghukum Penggugat.1 maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah Objek atas tanah hak milik SHM No.460 Tahun 1995 tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas di tanah telah dikuasai dengan mendirikan bangunan menjadi usaha / berwirausah atau melakukan bisnis di atas tanah Objek Sengketa;

6. Menyatakan Bahwa **Tergugat I Yang Menghibahkan atas Tanah SHM No.460 Tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan** berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 **Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Adalah sah menurut hukum.**

7. Menyatakan perbuatan Penggugat.1 mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik yang sah, Yaitu di atas tanah milik **Tergugat I Yang Menghibahkan atas Tanah SHM No.460 Tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan** berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan notaris PPAT Raga Purba, S.H Tahun 2020 **Kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** adalah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

**ATAU** apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### **Pemeriksaan Mengenai Permohonan Sita dari Penggugat**

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita tersebut dalam siding insidentil yang dihadiri para pihak dan menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat yang secara lengkap telah diuraikan dalam berita acara sidang yang kesatuannya tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

#### **Pemeriksaan Mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat**

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Juli

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut yang secara lengkap telah diuraikan dalam berita acara sidang yang kesatuannya tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

## Acara Pembuktian Penggugat

### Pembuktian dari Penggugat

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsudin (Penggugat I), NIK. 1703071111640002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 November 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarman (Penggugat II), NIK. 1703070912490001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsinar (Penggugat III), NIK. 1703075111520001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 6 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifudin (Penggugat IV), NIK. 1703072806570001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparudin (Penggugat V), NIK. 1703070810610002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703071406110024 atas nama

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin (Penggugat I), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703072310120014 atas nama Sarman (Penggugat II), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703070409170005 atas nama Syamsinar (Penggugat III), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671050405160024 atas nama Syarifudin (Penggugat IV), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 3 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703070904120007 atas nama Saparudin (Penggugat V), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 18 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsidar (Tergugat I) sebagai Pihak I dan Syamsudin N (Penggugat I) sebagai Pihak II tertanggal Arga Makmur, 7 September 2001. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 325/Ket/X/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kemumu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengatasmakan Lurah Kemumu pada tanggal 30 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1703-KM-09012024-0008 atas nama Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 9 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1703-KM-16012024-0008 atas nama Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Para Penggugat, yang dibuat oleh Notaris Cheri Prima Syarif, S.H., M.H.Kn, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 2 April 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Nomor HP.02/82-17.13/II/2024 perihal Permintaan Penjelasan dan Klarifikasi tentang SHM No.460 tahun 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 27 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 460 atas nama pemegang hak Syamsidar (Tergugat I), yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal tertanggal 26 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Nomor K/93/II/Res.1.24./2024/R eskrim Tentang Permintaan Keterangan/ Klarifikasi yang aslinya dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara tanggal 17 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP 17.03.060.022.004-0104.0 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, yang aslinya

*Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 17.03.060.022.004-0104.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 01 Mei 2013 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 17.03.060.022.004-0104.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 02 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 17.03.060.022.004-0104.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Juni 2019 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran(STTS) Tahun 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.22);

23. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTP) Tahun 2020 NOP 17.03.060.022.004-0104.0 dan Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTP) Tahun 2021 NOP 17.03.060.022.004-0104.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.23);

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 17.03.060.022.004-0104.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Januari 2022 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

*Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*



(bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP 17.03.060.022.004-0104.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 April 2023 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.25);

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/7/XI/92 atas nama Syamsudin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.26);

27. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 134/10/1966 atas nama Sarman. N yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.27);

28. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/A2/1968 atas nama Syamsinar yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.28);

29. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/13/81 atas nama Syarifudin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.29);

30. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/SMI/08/85 atas nama Saparudin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.30);

31. Fotokopi Piagam Haji atas nama Nurdin yang aslinya dikeluarkan oleh Persahabatan Jemaah Haji tahun 1995 atau tepat tanggal 9

*Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM*





Zulhijjah 1415 Hijriah. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.31);

32. Fotokopi Piagam Haji atas nama Sartiah yang aslinya dikeluarkan oleh Persahabatan Jemaah Haji tahun 1995 atau tepat tanggal 9 Zulhijjah 1415 Hijriah. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.32);

33. Surat Keterangan Warisan yang aslinya dibuat tanggal 5 November 2012 dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Kemumu Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.33);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- **Tidak keberatan dan membenarkan** adalah bukti P.1 sampai dengan P.10, P.13, P.14, P.16, P.17, P.18, P.26 sampai dengan P.33;
- Terhadap bukti P.11 (Surat Pernyataan) Tergugat mengakui adanya surat tersebut tapi pada saat menandatangani surat tersebut Tergugat I (Syamsidar) mengaku tidak membaca namun langsung diminta untuk segera menandatangani oleh Sarman;
- **Keberatan dan menolak** yaitu:
  - Bukti P.12 karena surat dibuat oleh pemerintah Desa Kemumu bukan Kelurahan Purwodadi;
  - Bukti P.15 karena Tergugat I (Syamsidar) tidak dilibatkan dalam pembuatannya;
  - Bukti P.19 sampai dengan P.25 karena Tergugat juga membayar pajak atas objek sengketa;

#### **B. Saksi**

1. **Sri Hastini binti Narno**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan sebagian dari Tergugat karena saksi adalah anak dari Nyono (pemilik tanah sebelum dibeli Alm. Nurdin);

Halaman 96 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu persoalan para Penggugat dan para Tergugat yakni mengenai tanah yang dulu milik orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi tanah yang saat ini disengketakan oleh para pihak sebelumnya adalah milik orang tua saksi yang dibeli oleh Alm. Nurdin;
- Bahwa setahu saksi dulu ketika dimiliki orang tua saksi belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa jual beli tersebut karena saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan para pihak yakni di Kelurahan Porwodadi namun tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu tanah tersebut milik Alm. Nurdin yang ditempati anaknya Mang Syam (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Mang Syam menempati tanah tersebut apakah diberi atau dibeli;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada sengketa terhadap tanah tersebut oleh pihak manapun;

2. **Roesman Sadir bin Sadir**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Alm. Nurdin;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Alm. Nurdin di Kemumu;
- Bahwa rumah tinggal Alm. Nurdin di Kemumu;
- Bahwa saksi tahu persoalan para Penggugat dan para Tergugat yakni mengenai tanah yang milik Alm. Nurdin yang terletak di Kelurahan Porwodadi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan para pihak namun tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa dulu tanah tersebut ada rumahnya, namun saat ini saksi tidak tahu kondisinya;

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa saksi tahu dulu Alm. Nurdin beli sekitar tahun 1971 atau 1972 namun saksi tidak tahu pemilik sebelumnya;
- Bahwa dulu Alm. pernah mencari penghidupan di atas tanah tersebut dengan berdagang dan membuka tempat jahit;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepada siapapun;
- Bahwa dulu Alm. Nurdin pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah bagian depan diberikan kepada Syamsudin yang kemudian ditempatinya sejak almarhum Nurdin masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih terjadi pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan kepada Syamsudin tersebut;
- Bahwa menantunya yang bernama Buyung Syahrizal pernah ikut kerja dengan Alm. Nurdin sebagai tukang jahit;
- Bahwa selain tanah yang ditinggali Syamsudin, Alm. Nurdin juga memiliki beberapa tanah namun saksi tidak tahu semuanya yang pasti di Simpang Karang Suci ada, dan ruamh di Kemumu yang sekarang ditempati anaknya yang Bernama Saparudin;

**3. Fauzi Ismail bin Maryoto**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Porwodadi, Kecamatan Kota arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat I;
- Bahwa sudah sejak lama yakni sejak tahun 1990-an saksi sudah tinggal di situ sekalipun kemudian pindah ke Muko-Muko namun kembali ke situ tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi sejak tiga bulan belakangan ini tanah yang ditinggali Penggugat I sedang ada masalah;
- Bahwa tanah yang ditempati Penggugat I tersebut ukurannya 10 meter x 15 meter yang letak di dekat pasar Purwodadi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah berbatasan dengan Gedung Bank Mandiri, Utara dengan Jalan Raya, Selatan dengan Jalan,Barat dengan jalan gang;

Halaman 98 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Pak Syamsudin (Penggugat I) adalah milik Pak Nurdin (orang tua) Penggugat I;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita orang tua saksi, Pak Nurdin memperoleh tanah tersebut dari beli;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Pak Nurdin meninggal;
- Bahwa di atas tanah milik Pak Nurdin tersebut selain ditempati oleh Pengugat I juga terdapat rumah bedengan yang dikelola oleh ibu Syamsidar juga anak Pak Nurdin (Tergugat I);
- Bahwa Pak Nurdin sendiri sebenarnya rumahnya di Kemumu namun juga pernah tinggal di tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut dibangun Ruko yang ditempati oleh Pak Syamsudin (Penggugat I) sekitar tahun 1984/1985 dan ada rumah bedengan 8 (delapan) pintu yang saksi tidak tahu siapa yang membangun tapi Bu Syamsidar yang merehabnya;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik Pak Nurdin yang belum pernah dialihkan, diberikan atau diperjualbelikan kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat menyurat atas tanah tersebut;

4. **Suardi bin Sarman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak dari Penggugat II;
- Bahwa Datuk (Alm. Nurdin) meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Nenek (Alm. Sartiah) meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa Datuk dan Nenek memiliki 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu para pihak dalam perkara ini bersengketa soal tanah milik datuk (Alm. Nurdin) yang berlokasi di depan Toko Sejahtera;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 50 meter x 10 meter;

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah tersebut datuk (Alm. Nurdin) pernah bercerita kepada saksi tanah tersebut bagian depan diberikan kepada Syamsudin (Penggugat I) sedangkan bagian belakang diberikan kepada Syamsidar (Tergugat II);
- Bahwa datuk (Alm Nurdin) bercerita kepada saksi sekitar tahun 1985 bertempat rumah datuk yang ada di Kemumu;
- Bahwa setahu saksi anak-anak yang lain juga sudah diberikan oleh Alm Nurdin seperti orang tua saksi (Pak Sarman) diberi tanah, Saparudin diberi sawah;
- Bahwa tanah di Purwodadi dulu ada rumah panggung kayu sekarang sekarang sudah *full* bangunan berupa ruko dan rumah petakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama membangun rumah petakan tersebut namun kalau ruko dulunya adalah salon dengan nama Salon Dian yang dibangun oleh datuk;
- Bahwa pada tahun 2000-an memang pernah ada pertemuan keluarga membicarakan mengenai tanah tersebut di mana semua anak Alm Nurdin sepakat tanah tersebut adalah milik Syamsidar di bagian belakang dan Syamsudin di bagian depan;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Syamsinar (Penggugat III) yang dihadiri semua anak Alm. Nurdin termasuk Tergugat I meskipun harus dijemput ayah saksi dan hadir juga nenak (Alm. Sartiah);
- Bahwa Tergugat I memang pernah sakit hingga lupa anak namun pada saat pertemuan itu Tergugat I dalam keadaan sehat, mampu jalan sendiri tidak ada tanda-tanda sakit bahkan ikut pula menandatangani sebuah surat;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah adanya surat sebagaimana P.15 yang saksi pernah lihat;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi belum bersertifikat;

5. **Raden Afrudi bin Zimi Bacmun Enan**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Samsul Bahrin No 614 RT.23, Kelurahan Porwodadi Kecamatan Agra

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak dari Syamsinar (Penggugat III);
- Bahwa datuk saksi bernama Alm. Nurdin meninggal dunia di Kemumu;
- Bahwa datuk (Alm Nurdin) memiliki rumah di Kemumu, saksi juga pernah ikut tinggal bersama datuk selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu dari cerita datuk dan nenek ( Alm Sartiah), datuk memiliki tanah di Purwodadi yang dibelinya pada tahun 1970-an;
- Bahwa setahu saksi ada sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut kemudian datuk memberikannya kepada Syamsudin (Penggugat I) bagian depan dan untuk Syamsidar (Tergugat I) bagian belakang;
- Bahwa selain kepada Syamsudin dan Syamsidar, anak-anak datuk juga menerima pemberian dari datuk seperti Sarman menerima rumah, Saparudin menerima sawah, Saripudin menerima rumah;
- Bahwa anak-anak datuk dan nenek menerimanya saat datuk masih hidup atau pada saat nenek masih hidup;
- Bahwa sebelumnya anak-anak datuk tidak meributkan harta peninggalan datuk namun sekitar tahun 2022 ada masalah terhadap tanah yang ada di Purwodadi ini;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan, Selatan saksi lupa, Timur dengan jalan, Barat dengan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui amanah yang diterima ibu saksi dari datuk agar sertifikat tanah tersebut dipecah untuk Syamsudin namun saksi tidak tahu nama dalam SHM tersebut;
- Bahwa datuk dan nenek saksi pergi haji tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup datuk dan nenek tidak memiliki utang kepada siapa pun;
- Bahwa mengenai adanya surat kesepakatan atau perjanjian pemecahan sertifikat tanah yang disengketakan ini, saksi mengetahui karena itu terjadi di rumah saksi;

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat itu saksi masih mengingat semua anak-anak datuk dan nenek datang untuk memusyawarahkan mengenai tanah yang ditempati Syamsudin dan kesemua anak sepakat termasuk Syamsidar untuk memberikan hak Syamsudin dengan memecahkan SHM tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Syamsidar menandatangani surat tersebut tanpa dipaksa karena saksi tidak mendengar ada suara-suara keributan;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih ada belum dijual atau dialihkan kepada siapa pun;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

### Pembuktian dari Tergugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil pada jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK 1703075206560001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II NIK 1706025003770001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III NIK 1708012212790002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV NIK 1703070702810001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti

Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.4);

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I Nomor 110/28/VI/1976, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laís Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I Nomor 1703070803100022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomo 460 atas nama Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Arga Makmur tanggal 10 September 2015. Bukti tersebut tidak dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.8);

9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Arga Makmur tanggal 26 September 2015. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 17.03.060.022.006.0107.0 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Tergugat I, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Arga Makmur. Bukti tersebut tidak dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Tergugat IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Arga Makmur. Bukti

Halaman 103 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.11);

12. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP 17.03.060.022.006.0107.0 Tahun 2019 atas nama Tergugat IV yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Arga Makmur 10 Juni 2019. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.12);

13. Fotokopi Surat Tanda Laporan/ Pengaduan atas nama Pelapor Tergugat III tanggal 23 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Polres Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai aslinya (bukti T.13);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- **Tidak keberatan dan membenarkan** atas bukti T.1 sampai dengan T.7;
- **Keberatan dan menolak** atas bukti T.8 sampai dengan T.13 karena Penggugat I juga memiliki bukti serupa mengenai pembayaran pajak atas objek pajak yang dimaksud sebagaimana bukti-bukti surat tersebut yang diterbitkan oleh instansi yang sama;

#### B. Saksi

1. **Syaiful bin Masri**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat I sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin dan Sartiah yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Nurdin dan Sartiah memiliki 6 (enam) anak yang hampir semua saksi kenal yaitu, Syamsudin, Syamsidar, Saparudin, dan Saparudin;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan para pihak dalam perkara ini yakni berupa sebidang tanah yang sekarang berdiri bangunan di atasnya;

Halaman 104 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah tersebut karena saksi ikut terlibat pada saat pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat sebagai pegawai BPN Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi merupakan pensiunan PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara sejak tahun 1992 dan pensiun pada tahun 2011;
- Bahwa Nurdin semasa hidup memang pernah tinggal di objek tersebut namun domisili tinggal Nurdin ada di Kemumu;
- Bahwa yang menempati objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan suaminya;
- Bahwa yang saksi tahu objek tersebut sebelumnya adalah milik Narno;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Narno menjual tanah tersebut, baik kepada Nurdin atau Syahrizal atau Syamsidar;
- Bahwa tanah tersebut pada saat pengukuran surat (SHM)-nya masih menyatu dengan SHM atas nama Narno sehingga dengan maksud pemecahan sertifikat maka dimohonkan pemecahan atas SHM tersebut atas sebagian tanah tersebut dengan ukuran 12 meter x 50 meter;
- Bahwa pemohon yang menghendaki pemecahan SHM atas tanah tersebut setahu saksi adalah Pak Syahrizal dan Syamsidar dan bersama juga Tarmizi memohon hal yang sama atas tanah miliknya;
- Bahwa tidak ada masalah pada saat pengukuran objek tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran seingat saksi ada Nurdin, Syamsidar, Pak Mangku, Buyung;
- Bahwa Narno sebagai pemilik SHM induk pada saat pengukuran untuk pemecahan SHM tersebut masih hidup;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu hanya membantu melakukan pengukuran sehingga tidak tahu proses hingga penerbitan SHM karena saksi bukan petugas yang tercatat di dalam SHM;
- Bahwa selain tanah tersebut saksi juga pernah bertugas membantu pengukuran atas tanah-tanah lainnya;
- Bahwa terhadap objek tersebut setahu saksi tidak pernah ada jual beli atau pengalihan;

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsudin membuat usaha yang dulunya salon sekarang ruko di atas tanah tersebut semasa Nurdin masih hidup;
- Bahwa dibelakang ruko Syamsudin terdapat rumah bedengan yang setahu saksi milik Syamsidar;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak Syamsidar mulai menempati tanah tersebut;

2. **Nurhaidah binti Bangdarla Buyung Bado**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Perumahan Graha No,76, RT.12, RW.05 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin dan Sartiah yang merupakan pasangan suami istri karena saksi pernah tinggal di rumah Syamsidar;
- Bahwa Nurdin dan Sartiah memiliki 6 (enam) anak yang semuanya masih ada sedangkan Nurdin dan Sartiah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi diangkat PNS sebagai guru di Arga Makmur pada tahun 1977 dan sejak itu sampai dengan 1981 saksi tinggal di rumah Syamsidar di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa selain saksi juga tinggal di situ Ayuk Eli dan Ayuk Erna;
- Bahwa di atas objek tersebut berdiri rumah papan 2 lantai namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah itu adalah milik Syamsidar dan Buyung namun saksi tidak tahu mengenai perolehan objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Syamsidar mulai menempati rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat menyurat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2017;

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan salon milik Syamsudin namun saksi tidak tahu sejak kapan Syamsudin mulai ada usaha di situ;

**3. Yuliarni binti Baharudin**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Jalan Gunawan Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini saksi karena saksi pernah tinggal (ngekos) di rumah Syamsidar;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin dan Sartiah yang merupakan orang tua Syamsidar dan para Penggugat;
- Bahwa tempat di mana saksi tinggal berlokasi di Karang Suci terdapat rumah papan 2 lantai yang belakangnya terdapat 3 pintu rumah bedeng namun saksi tidak tahu yang membangunnya karena pada saat saksi tinggal di sana bangunan tersebut sudah ada;
- Bahwa ketika itu saksi bertugas sebagai guru di SDN 2 Bengkulu Utara yakni dari tahun 1981 sampai dengan 1983 saksi tinggal di rumah Syamsidar di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke lokasi rumah yang dulu pernah ditinggali saksi pada tahun 2015 ;
- Bahwa meskipun saksi membayar ketika tinggal di rumah Syamsidar, saksi juga didorong rasa kasian terhadap Syamsidar karena Syamsidar sakit stress, ngoceh-ngoceh sendiri, melamun, kalo diajak berbicara terkadang nyambung terkadang tidak;
- Bahwa pada saat itu anak Symasidar yang bernama wawan dititipkan ke tempat nenek dan kakeknya yang berada di Kemumu;

**4. Kristiati binti Rafael Rahmat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Meranti, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 107 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini saksi karena saksi adalah anak angkat Syamsidar;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin dan Sartiah yang merupakan orang tua Syamsidar dan para Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini khususnya terkait dengan pertemuan keluarga terkait dengan persoalan tanah tersebut;
- Bahwa saat itu sehabis isya, Syamsidar dan saksi dijemput oleh Syamsudin dan Safarudin menggunakan mobil minibus warna merah ke rumah Syamsinar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tahun 2001 saat saksi masih duduk di kelas 4 SD;
- Bahwa saat itu Syamsidar pergi tanpa sepengetahuan suaminya karena sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa di rumah Syamsinar sudah ada adik beradik dan juga nenek (Sartiah);
- Bahwa saksi tidak melihat ada Raden (saksi Penggugat) dan Suardi (saksi Penggugat) pada pertemuan malam itu;
- Bahwa saksi ingat saat itu saksi duduk di samping Syamsidar kemudian Syamsidar dipaksa untuk menandatangani surat yang saksi tidak tahu isi surat itu;
- Bahwa paksaan yang saksi lihat adalah ada di antara Penggugat yang memegang tangan Syamsidar, ada suara bentakan hingga saksi melihat Syamsidar menangis pada saat itu;
- Bahwa Syamsidar pernah depresi hingga lupa dengan anak dan pernah dibawa ke dokter, namun memang pada saat pertemuan malam itu Syamsidar dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa dan batas-batasnya yaitu sebelah depan menghadap jalan raya, samping kiri bersebelahan dengan Bank Mandiri, kanan dengan jalan gang, belakang dengan jalan gang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Syamsidar namun saksi tidak tahu asal perolehannya;

Halaman 108 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi bersama Syamsidar pernah tinggal di objek sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut saat ini berdiri ruko yang ditempati Syamsudin yang dulunya Salon;
- Bahwa seingat saksi sejak saksi masih TK, Syamsudin sudah menempati ruko/ salon tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Tergugat menyatakan menerima keterangan mereka dan mencukupkan bukti-buktinya;

## Kesimpulan Para Pihak

### Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan, mohon agar Majelis Hakim mengabulkan, yang secara lengkap kesimpulan Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 25 Juli 2024;

### Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban, mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, yang secara lengkap kesimpulan Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 25 Juli 2024;

### Kesimpulan Turut Tergugat

Bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Turut Tergugat yang menjadi obyek perkara *a quo* yaitu sertipikat hak milik nomor : 00460 surat ukur nomor 3428/1995 tanggal 26 Desember 1995, Dengan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang semula atas nama Narno kemudian menjadi atas nama Syamsidar dan saat ini atas nama Christiana, Chrisdianton dan Chrisdiawan, yang secara lengkap kesimpulan Turut Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 25 Juli 2024;

### Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 109 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

**Pertimbangan Panggilan Elektronik dan Surat Tercatat**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* di daftarkan secara elektronik maka pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat, telah dipanggil secara elektronik secara resmi, sah dan patut. Sedangkan Para Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat. Oleh karenanya panggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

**Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

**Kuasa Hukum Para Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, masing-masing berupa kartu tanda pengenalan advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat maupun surat kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Turut Tergugat yang memberikan kuasa kepada Fajar Hartanto, S.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah Pejabat (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa) Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang ditunjuk mewakili kepentingan BPN dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Turut Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta telah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, gugatan Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya beragama Islam yang terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi menyangkut kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, serta terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai letak objek tersebut, Tergugat tidak menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg maka perkara *a quo* yang merupakan perkara kebendaan secara *relative competence*, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo*;

### Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, para Penggugat mendalilkan sebagai anak dari pewaris yang bernama Nurdin dengan harta peninggalan berupa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikuasai oleh para Tergugat dengan mengatasnamakan pada SHM yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas objek sengketa tersebut sedangkan

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan telah ada pembagian terhadap objek sengketa tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya yaitu Tergugat I dan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya walaupun usaha Majelis Hakim tidak berhasil, namun maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *in casu* telah terpenuhi;

## Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan para Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag., Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Juni 2024 diterangkan bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan terhadap hal tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

## Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil mencapai perdamaian, maka demi terwujudnya penyelesaian atas sengketa yang adil, ihsan dan eksekutabel, perkara *a quo* diselesaikan secara litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

## Pokok Gugatan Penggugat

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat adalah para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan dari Nurdin (almarhum) yang merupakan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan istrinya Sartiah yang saat ini juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juni 2008 berupa sebidang tanah 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) terletak di Jalan Ir Sutami No. 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Harta peninggalan tersebut oleh Nurdin dan istrinya semasa hidup telah membagi dan memberikan kepada Penggugat I dengan bagian seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran 10 meter x 15 meter dan sisanya beserta rumah kontrakan 5 (lima pintu) menjadi bagian Tergugat I;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut pada kenyataannya tidak terjadi karena Tergugat I secara melawan hukum menguasai keseluruhan harta peninggalan tersebut dengan mengurus sertifikat tanah peninggalan tersebut pada saat Nurdin melaksanakan ibadah haji tahun 1995 dengan SHM Nomor 460 atas nama Tergugat I yang kemudian pada tahun 2020 Tergugat I menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anak Tergugat I sehingga SHM Nomor 460 yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

## Tentang Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak melanggar hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya oleh karena Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan kekhawatiran Penggugat atas indikasi pengalihan objek sengketa oleh Tergugat kepada orang lain, maka

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, patut untuk ditolak

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo* sedangkan terhadap eksepsi yang menyangkut pokok perkara yaitu tentang gugatan cacat formil, salah pihak (*error in persona*), dan gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi cacat formil karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut tidak berdasar hukum karena *in casu* Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan asas hukum kewarisan dengan personalitas keislaman di dalamnya atas suatu objek yang didalilkan sebagai peninggalan dari seorang pewaris maka sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan *legal standing* dalam perkara *a quo* yakni Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat mengenai cacat formil selanjutnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat menggugat atas objek milik Tergugat I yang sebelumnya dibeli dari Narno Prayitno yang kemudian berdasarkan akta hibah objek tersebut telah beralih kepemilikan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga gugatan para Penggugat adalah salah pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat *in casu* telah tepat menggugat kepada pihak-pihak yang didalilkan di dalam posita sebagai saudara kandung para Penggugat yakni Tergugat I sedangkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinilai oleh

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak-pihak yang menguasai hak atas objek yang disengketakan tersebut sehingga eksepsi Tergugat mengenai salah pihak dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan:

- a. Bahwa objek sengketa yang Penggugat tuntutan adalah SHM Nomor 460 atas nama Tergugat padahal secara hukum kepemilikan saat ini telah beralih kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- b. Bahwa Para Penggugat tidak membuat surat keterangan waris yang merupakan akta yang menyatakan siapa-siapa menjadi pewaris dari Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah dan Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris;
- c. Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan keseluruhan harta benda warisan dari Almarhum Nurdin dan Almarhummah Sartiah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, alasan yang dikemukakan Tergugat huruf a tersebut bukanlah suatu kekaburan karena Penggugat di dalam posita telah menerangkan yang jika dihubungkan dengan petitum gugatan memiliki relevansi yang jelas. Terhadap alasan huruf b, untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah melalui penetapan pengadilan, yang hal itu ternyata telah disebutkan sebagai salah satu bagian dari petitum gugatan Penggugat sehingga tidak ada kekaburan dalam hal ini, sedangkan terhadap alasan huruf c, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur karena Penggugat dinilai telah dapat menjelaskan maksud adanya pelanggaran hak atas objek yang dituntut tersebut namun tidak merasa ada hak atas objek lain yang harus Penggugat tuntutan sehingga jika Tergugat berkeyakinan terdapat adanya kerugian hak atas suatu objek lain yang menurut Tergugat adalah objek waris yang seharusnya dibagi dan diterimanya maka Tergugat pun memiliki kewenangan atau hak menggugat hal tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

**Dalam Konvensi**

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai satu objek sengketa yang Penggugat dalilkan sebagai milik atau bagian Penggugat I yang merupakan pemberian atau bagian waris dari harta peninggalan orang tuanya yang meskipun sampai saat ini Penggugat I telah menempatnya namun ternyata tanah tersebut sejak tahun 1995 diklaim sebagai milik Tergugat I dengan membaliknamakan SHM objek tersebut atas nama Tergugat I bahkan pada tahun 2020 yang lalu telah dihibahkan kepada anak-anaknya (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);

**Jawab Menjawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tentang:
  - a. Nurdin dan Sartiah adalah orang tua kandung para Penggugat dan Tergugat I;
  - b. Nurdin dan Sartiah telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 17 Juni 2001 dan 25 Juni 2008;
  - c. Tergugat I pada tahun 2020 telah menghibahkan objek sengketa kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Tergugat mengakui namun dengan klausul tentang:
  - a. Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Nurdin namun oleh karena Nurdin pernah berutang kepada Tergugat I dan Syahrizal (suami Tergugat I) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) maka atas dasar itu ditambah dengan upah kerja (gaji) selama Syahrizal ikut bekerja dengan Nurdin yang belum dibayar maka Nurdin menyatakan memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan suaminya bahkan pada tahun 1983 Nurdin memerintahkan untuk mengurus sertifikat atas objek tersebut namun belum ada biaya sehingga urung dilakukan;
  - b. Penggugat I sejak tahun 1983 menempati sebagian objek sengketa namun hal itu bukanlah pemberian dari Nurdin melainkan Nurdin meminta kepada Tergugat I dan suaminya agar mengizinkan Penggugat I membuka usaha di atas objek tersebut sehingga akhirnya

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





Penggugat I dapat menempati objek sengketa tersebut meskipun sebenarnya suami Tergugat I tidak menyetujuinya;

c. Pada tahun 1995 Tergugat I mengurus sertifikat objek tersebut namun tidak benar jika hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Nurdin karena pada saat pengurusan sertifikat objek sengketa tersebut Syahrizal (suami Tergugat I) pernah menyampaikan kepada Nurdin tentang adanya kendala pemecahan sertifikat dari SHM induk atas nama Narno Prayitno yaitu tidak adanya perjanjian jual beli atas objek tersebut antara Nurdin dan Narno Prayitno sehingga kemudian untuk kepentingan tersebut atas saran dari Nurdin sendiri dibuat perjanjian jual beli antara Syahrizal dengan Narno Prayitno;

d. Pada Tahun 2001 Tergugat I menandatangani surat pernyataan tentang kesediaanya untuk memberikan bagian Penggugat I dari sebagian objek sengketa yakni dengan ukuran 10 meter x 15 meter dengan segera mengurus pemecahan atas SHM Nomor 460 dengan dihadiri dan juga ditandatangani oleh anak-anak Nurdin (para Penggugat) serta ibu para Penggugat dan Tergugat I (Sartiah) namun hal itu Tergugat I lakukan di bawah tekanan dan paksaan dari para Tergugat serta ketidakjelasan isi dari surat pernyataan tersebut ditambah kondisi Tergugat I pada saat itu dalam keadaan sakit;

3. Tergugat menolak dalil tentang:

a. Objek sengketa sebagai harta waris karena objek tersebut adalah sah hak milik Tergugat I berdasarkan SHM sah, yang diperoleh dari jual beli dari pemilik sebelumnya Narno Prayitno;

b. Adanya pembagian atau pemberian atau wasiat dari Nurdin maupun Sartiah untuk Penggugat I terhadap sebagian objek sengketa dengan ukuran 10 meter x 15 meter;

c. Proses sertifikasi objek sengketa sehingga terbit SHM Nomor 460 adalah tidak sah, karena dilakukan dengan prosedur yang benar berdasarkan adanya jual beli antara Narno Prayitno dan Syahrizal (suami Tergugat I);

d. Tindakan Tergugat I menghibahkan kepada anak-anaknya adalah perbuatan melawan hukum karena objek tersebut adalah sah hak milik



Tergugat I yang peralihan hak atas tanah tersebut kepada anak-anaknya dilakukan secara legal;

e. Permohonan penetapan bagian waris karena belum adanya permohonan dan penetapan ahli waris dari pengadilan;

f. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, terhadap dalil lalai dalam menjalankan isi putusan Para Tergugat bantah oleh karena sejak awal Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan waris, akan tetapi Para Penggugat tidak mau mengakui berterus terang terhadap kepemilikan objek tanah SHM No.460 tahun 1995 bukanlah warisan/ waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat membantah dan menolak mengenai:

- a. Adanya utang Nurdin kepada Tergugat I atau suaminya (Syahrizal) sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah), karena orang tua para Penggugat dan Tergugat I yang bernama Nurdin di masa hidupnya adalah orang yang hidup dengan berkecukupan harta;
- b. Nurdin pernah meminta Syahrizal (suami Tergugat I) untuk mengurus sertifikat atas objek sengketa tersebut, karena tidak mungkin itu dilakukan tanpa melibatkan anak-anaknya yang lain yang juga bisa mengurus hal itu;
- c. Peristiwa jual beli antara Syahrizal dan Narno Prayitno atas objek sengketa tersebut, karena jual beli atas objek tersebut adalah antara Nurdin dan Narno Prayitno;
- d. Proses penerbitan sertifikat objek sengketa dengan Nomor SHM 460 adalah sah, karena didasarkan kepada jual beli yang tidak benar maka menjadikan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- e. Kondisi sakit dan dipaksa Tergugat I saat menandatangani surat pernyataan pada tahun 2001 tentang penyelesaian terkait objek sengketa, karena saat itu Tergugat I jalan sendiri dan dalam keadaan

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



baik serta tidak ada keributan atau paksaan dari siapapun, hal tersebut juga disaksikan oleh Sartiah, ibu Para Penggugat dan Tergugat I;

f. Pembagian waris yang harus didahului dengan permohonan dan penetapan ahli waris dari pengadilan dan harus menyangkut seluruh objek harta warisan, karena itu yang dimaksud dalam gugatan perkara ini;

g. Penilaian para Tergugat terhadap objek SHM 460 sebagai hak mutlak Tergugat I sehingga bukan objek waris, karena itu harta peninggalan pewaris yang diperuntukan bukan hanya bagi Tergugat I namun juga ada bagian Tergugat I;

h. Tindakan hibah Tergugat I atas objek sengketa kepada anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena objek yang dihibahkan tersebut bukan milik sepenuhnya Tergugat I melainkan ada bagian Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

## Acara Pembuktian

### Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing pihak diberikan kesempatan secara berimbang;

Menimbang, bahwa penerapan prinsip "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan) harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut belum sampai pada fakta yang tetap dengan mengakomodir prinsip pengakuan di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311RBg) sehingga harus tetap dibuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum pembuktian yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebani masing-masing beban pembuktian baik kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun kepada Tergugat membuktikan bantahannya (*tegenbewijs*) kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan keduanya;

### **Pembuktian Dari Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.33 dan 5 (lima) orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, P.13 sampai dengan P.16, P.18 sampai dengan P.30 merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) serta terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 masing-masing adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat I, Penggugat II,

Halaman 120 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V yang masing-masing menerangkan identitas para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.10 masing-masing adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V yang masing-masing menerangkan identitas keluarga para Penggugat yang di dalamnya menerangkan nama orang tua para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 masing-masing adalah akta kematian atas nama Nurdin dan Sartiah, bukti P.13 menerangkan Nurdin meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 sedangkan bukti P.14 menerangkan Sartiah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Salinan Akta Pernyataan Para Penggugat, yang dibuat dihadapan Notaris mengenai kedudukan para Penggugat sebagai anak-anak Nurdin dan Sartiah dan mengaku menerima amanah dari kedua orang tuanya mengenai pembagian harta peninggalan Nudin berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Ir. Sutami Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupten Bengkulu Utara seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yakni Penggugat I mendapatkan bagian seluas 10 meter x 15 meter yang selainnya menjadi bagian untuk Tergugat I. Oleh karena Tergugat I telah mensertifikatkan objek tersebut atas nama dirinya maka anak-anak almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah yang lain merasa keberatan dan meminta agar Tergugat I memberikan hak Penggugat I dengan melakukan pemecahan SHM atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi surat balasan Kantror Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tentang perihal permintaan penjelasan dan klarifikasi atas SHM Nomor 460 yang isinya menerangkan BPN membenarkan mengenai adanya penerbitan SHM tersebut yang sejak September 2020 telah beralih haknya yang semula atas nama Syamsidar menjadi atas nama Christiana, Chrisdianto, dan Chrisdiawan melalui Akta Hibah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi surat permintaan keterangan/ klarifikasi atas nama Penggugat I mengenai adanya dugaan tindakan pidana penyerobotan tanah atas pengaduan Tergugat III;

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.19 sampai dengan P.25 masing-masing berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 17.03.060.022.004-0104.0 dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, Tahun 2013, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, kesemuanya menerangkan objek pajak berlokasi di Jl. Ir. Sutami RT.001 RW.00 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan nama wajib pajak Syamsudin N dengan luas tanah 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas bangunan 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), namun tidak dapat diperlihatkan aslinya karena bukti asli dikuasai oleh Tergugat dan terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, maka *in casu* terhadap bukti P.17 Majelis Hakim menilai secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta bawah tangan, telah bermeterai cukup, *dinazeggellen* dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya dan tanda tangan tidak dibantah oleh Tergugat I, namun Tergugat I menyatakan pada saat menandatangani surat tersebut dalam keadaan sakit dan dipaksa;

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 tersebut menerangkan adanya pernyataan dari Penggugat I dan Tergugat I yang terjadi pada tanggal 7 September 2001 di Arga Makmur yakni Tergugat I tidak akan mengganggu hak Penggugat I atas tanah dan rumah dengan luas tanah 10 meter x 15 meter dan bersedia memecah sertifikat induknya karena merupakan bagian waris untuk Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.31, P.32, dan P.33 merupakan bukti surat bukan akta telah bermaterai cukup, *dinazegellen* dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat namun terhadap P.12 dan P.13 Tergugat keberatan karena Pemerintah Desa yang mengeluarkan adalah Pemerintah Desa Kemumu bukan Pemerintah Desa Purwodadi, sedangkan terhadap bukti T.32 dan T.33 Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P.31, P.32, dan P.33 tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*), sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan ahli waris dari Almarhum Nurdin adalah anak-anaknya yang bernama Sarman, Syamsinar, Syamsidar, Syarifudin, Saparudin, dan Syamsudin;

Menimbang, bahwa bukti P.31 dan P.32 masing-masing berupa fotokopi Piagam Haji atas nama Nurdin dan Sartiah, masing-masing menerangkan Nurdin dan Sartiah telah menunaikan ibadah haji pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.33 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan menerangkan ahli waris Almarhum Nurdin yang meninggal tanggal 17 Juni 2001 adalah anak-anaknya yang bernama Sarman, Syamsinar, Syamsidar, Syarifudin, Saparudin, dan Syamsudin;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, dan ketiga Penggugat bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat mengaku sebagai anak Penggugat II dan saksi kelima Penggugat mengaku sebagai anak Penggugat III, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga tidak dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai:

1. Bahwa Nurdin dan Sartiah sebagai pasangan suami istri yang memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Sarman, Syamsinar, Syamsidar, Syarifudin, Saparudin, dan Syamsudin;
2. Bahwa Nurdin dan Sartiah saat ini telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa keenam anak Nurdin dan Sartiah masih hidup dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidup Nurdin dan Sartiah pernah memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
5. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Nurdin dan Sartiah yang pernah ditempati untuk membuka usaha;
6. Bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini masih ada dan tidak pernah beralih ke pihak mana pun yang saat ini berupa rumah toko (ruko) yang ditempati Penggugat I dan rumah bedengan yang dikelola oleh Tergugat I;

### Pembuktian Dari Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan bukti 4 (empat) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.13 merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) kecuali bukti T.8 dan T.10 yang tidak dimeterai dan dinazegellen sehingga terhadap bukti T.8 dan T.10 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formil bukti sehingga patut untuk tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 masing-masing adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, masing-masing menerangkan identitas para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Tergugat I, menerangkan Tergugat I menikah dengan Syahrizal dengan wali nikah adalah Nurdin ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I menerangkan hubungan Tergugat I dengan Nurdin dan Sartiah sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 460 yang isinya menerangkan identitas objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) dengan nama yang berhak Syamsidar yang kemudian pada tanggal 2 September 2020 terdapat pendaftaran perubahan hak atas tanah tersebut kepada Christiana, Chrisdianton, dan Chrisdiawan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.11 masing-masing berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015 dan Tahun 2020 sedangkan bukti T.12 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 17.03.060.022.006.0107.0 dan kesemuanya menerangkan objek pajak berlokasi di Jl. Ir. Sutami RT.001 RW.00 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas tanah 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) dan luas bangunan 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan nama wajib pajak Syamsudin N pada tahun 2015 (*vide* bukti T.9) sedangkan pada tahun 2020 dengan nama wajib pajak Chrisdiawan (*vide* bukti T.11 dan T.12);

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Tanda Laporan/Pengaduan atas nama Pelapor Tergugat III mengenai adanya dugaan tindakan pidana penyerobotan tanah oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai:

1. Bahwa Nurdin dan Sartiah sebagai pasangan suami istri yang memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Sarman, Syamsinar, Syamsidar, Syarifudin, Saparudin, dan Syamsudin;
2. Bahwa Nurdin dan Sartiah saat ini telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa keenam anak Nurdin dan Sartiah masih hidup dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa setahu saksi-saksi tanah yang berlokasi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I memiliki objek tersebut karena saksi-saksi pernah tinggal pada objek tersebut bersama dengan Tergugat I;
6. Bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini masih ada berupa rumah toko (ruko) yang ditempati Penggugat I dan rumah bedengan milik Tergugat I;

## Analisis Pembuktian

Halaman 126 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak tersebut, Majelis Hakim akan menganalisis dengan berfokus kepada relevansi bukti-bukti dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 secara substantif relevan dengan pokok perkara yang kesemuanya tidak dibantah oleh Tergugat maka patut dinyatakan telah terbukti identitas para Penggugat baik mengenai agama maupun alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan bukti P.10 yang dikorelasikan dengan bukti P.26 sampai dengan P.30 secara substantif relevan dengan pokok perkara serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka patut dinyatakan telah terbukti para Penggugat adalah anak kandung dari Nurdin dan Sartiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang oleh Tergugat diakui tanda tangannya namun di bawah tekanan dan paksaan yang terhadap hal itu Tergugat tidak dapat membuktikannya maka *in casu* para Penggugat dan Tergugat I pernah melakukan upaya penyelesaian atas objek sengketa ini dengan kesediaan Tergugat I menyerahkan bagian atas objek sengketa tersebut dengan ukuran 10 meter x 15 meter dengan mengurus pemecahan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 maka terbukti Nurdin meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah meninggal dunia pada 25 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang terhadap bukti tersebut Tergugat keberatan dan menolak karena tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Mengenai pernyataan para Penggugat mengenai hubungan antara para Penggugat dengan Nurdin adalah relevan dan bersesuaian dengan keterangan dan bukti-bukti lain (*vide* bukti P.6 sampai dengan P.10 dan P.26 sampai dengan P.30) sehingga *in casu* dapat diterima sedangkan mengenai adanya hibah atau pemberian Nurdin kepada Penggugat I dan Tergugat I atas sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) masing-masing kepada Penggugat I dengan bagian 10 meter x 15 meter dan sisanya diberikan kepada Tergugat I *in casu* Majelis Hakim berpendapat tentang hal tersebut telah didukung dengan bukti-bukti lainnya (*vide* bukti P.11) namun demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti Nurdin pernah memberikan atau membagi

Halaman 127 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kepada Penggugat I maupun Tergugat I yang ada adalah upaya perdamaian para Penggugat untuk membagi harta warisan almarhum Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang diakui oleh Tergugat dikorelasikan dengan bukti-bukti lainnya (*vide* bukti P.6 sampai dengan P.10 dan P.26 sampai dengan P.30) dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan Nurdin dan Sartiah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Sarman, Syamsinar, Syamsidar, Syarifudin, Saparudin, dan Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dikorelasikan dengan bukti P.17, T.7 dan juga pengakuan dari Tergugat maka terbukti SHM objek sengketa Nomor 460 yang semula atas nama Syamsidar terhitung sejak tanggal 2 September 2020 beralih nama hak kepada Christiana, Chrisdianton, dan Chrisdiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat objek sebagaimana diterangkan bukti P.17 dan bukti T.7 adalah milik Nurdin yang dibeli dari Narno Prayitno yang menurut pengakuan Tergugat I pembelian dilakukan secara angsur sehingga tidak ada bukti jual beli. Tanah tersebut kemudian menjadi milik Tergugat I sebagai pelunas utang Nurdin kepada Tergugat I dan suaminya serta kompensasi atas upah atau gaji suami Tergugat I saat ikut bekerja kepada Nurdin. Namun terhadap dalil ini, Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 yang memiliki korelasi dengan bukti T.13, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19 sampai dengan P.25, yang atas bukti tersebut Tergugat menolak karena Tergugat juga memiliki bukti pembayaran pajak serupa (*vide* bukti T.9, T.11 dan T.12). Terhadap pertentangan bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesamaan lokasi objek pajak baik pada bukti surat Penggugat dan Tergugat yang identik dengan objek sengketa namun bukti surat Penggugat memiliki luas tanah yang berbeda dengan luas objek sengketa meskipun demikian berdasarkan bukti surat Penggugat maupun Tergugat

Halaman 128 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka terbukti baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing membayar pajak atas objek sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Cq. Dinas Pendapatan Daerah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.4 maka telah terbukti identitas para Tergugat baik mengenai agama maupun tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.7 maka terbukti Tergugat I yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi adalah anak kandung Nurdin dan Sartiah;

### **Tentang Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (*non eksekutable*) dan *ilusoir*, maka Majelis Hakim perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana objek *a quo* telah ditemukan dalam pemeriksaan setempat dan telah dicatat dalam berita acara, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa meskipun hal-hal yang diperoleh dari pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas, sehingga apabila dalam proses pemeriksaan setempat baik dengan memeriksa objek, dokumen maupun mengambil keterangan pihak-pihak tertentu yang ternyata hasilnya dapat mengungkap fakta yang belum dapat dijelaskan atau ditemukan dalam proses pembuktian dalam persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan didukung fakta lain di persidangan dapat menggunakan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk mendukung persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada perkara *a quo*, terdapat perbedaan ukuran antara yang terdapat pada surat gugatan Penggugat, bukti surat SHM Nomor 460 (bukti P.17 dan bukti T.7) dengan hasil pemeriksaan sidang lapangan, terhadap hal tersebut dikarenakan adanya pelebaran jalan baik sisi depan, samping maupun belakang;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Angka III, Huruf A poin 6 dalam surat edaran tersebut menyatakan "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi*

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*)"; maka berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata diperoleh luas objek sengketa adalah 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci;
- Sebelah Timur berbatasan dengan BANK Mandiri Cabang Argamakmur;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat, para Tergugat, analisis bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nurdin dan Sartiah adalah pasangan suami istri yang memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Sarman, Syamsinar, Syamsidar, Syarifudin, Saparudin, dan Syamsudin;
2. Bahwa Nurdin meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan sartiah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidup Nurdin memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dibeli dari Narno Prayitno;
4. Bahwa harta peninggalan almarhum Nurdin belum pernah dibagi namun saat ini di atas tanah tersebut ditempati oleh Syamsudin (Penggugat I) dengan bangunan rumah toko di bagian depan dan rumah bedeng 8 (delapan) pintu yang dikelola oleh Syamsidar (Tergugat I);
5. Bahwa alas hukum atas harta peninggalan Nurdin tersebut adalah SHM Nomor 460 atas nama Syamsidar yang sejak 2 September 2020 telah beralih nama kepada Christiana, Chrisdianton, dan Chrisdiawan dengan dasar akta hibah;

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat pelebaran jalan baik di sisi samping kanan, sisi depan dan sisi belakang objek tersebut luas objek pada saat dilakukan pengukuran adalah 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi);

## **Pertimbangan Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam perkara sengketa kewarisan adalah pokok masalah yang meliputi:

1. Siapa yang menjadi pewaris;
2. Siapa saja ahli waris dari pewaris;
3. Apakah objek sengketa dimaksud adalah harta waris peninggalan Pewaris;
4. Berapa besaran bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan sistematika putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rumusan pokok masalah tersebut di atas dihubungkan dengan petitum surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

**Petitum Nomor 1:** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan makna pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa:

*"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama, Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".*

**Petitum Nomor 2:** Menyatakan pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan Nurdin bin Makmun meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah binti Besar meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 dan terhadap petitum tersebut Penggugat dinilai telah mampu membuktikannya sehingga patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitus Nomor 3:** Menyatakan Nurdin bin Makmun dan Sartiah binti Besar adalah pewaris;

Menimbang, oleh karena telah terbukti Nurdin bin Makmun dan Sartiah binti Besar meninggal dunia sebagaimana pertimbangan tersebut maka dalam penentuan pewaris dalam perkara *a quo*. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pokok sengketa mengenai sebuah objek yang erat kaitannya dengan harta yang dimiliki Nurdin bin Makmun dan Sartiah binti Besar maka perlu untuk menetapkan Nurdin bin Makmun dan Sartiah binti Besar adalah pewaris dalam perkara *a quo*;

## Tentang Ahli Waris

### Petitus Nomor 4: Menetapkan Ahli Waris Nurdin dan Sartiah

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah sebagaimana petitum surat gugatan para Penggugat nomor 4 (empat), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan makna ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu "*kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda*".

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat dan jawaban dari para Tergugat, dan kesimpulan Para Penggugat maupun kesimpulan Para Tergugat sepakat ahli waris dari Nurdin dan Sartiah adalah:

- a. Sarman N bin Nurdin;
- b. Syamsinar binti Nurdin;
- c. Syamsidar binti Nurdin;
- d. Syarifudin bin Nurdin;
- e. Saparudin bin Nurdin;
- f. Syamsudin bin Nurdin;

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan, dalam Pasal 311 RBg. Dinyatakan *"Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat kuasa hukum"*. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan Tergugat yang terdapat dalam jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat pada posita poin 1 (satu) didukung alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi para Penggugat dengan demikian terbukti almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah merupakan pasangan suami istri dan terbukti pula para Penggugat dan Tergugat I, mempunyai hubungan darah dengan pewaris (Nurdin dan Sartiah) yaitu sebagai anak kandung maka Majelis Hakim menemukan fakta yang kemudian disimpulkan menjadi fakta hukum bahwa ternyata para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Almarhum Nurdin dan Almarhumah Sartiah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini telah dinyatakan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Petitem poin 4 (empat) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

**Petitem Nomor 5: Menetapkan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukan merupakan ahli waris Nurdin dan Sartiah**

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan ditetapkan ahli waris dalam perkara *a quo* maka sudah tidak diperlukan lagi untuk mempertimbangkan petitem Penggugat ini karena dengan telah ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Nurdin dan Sartiah maka sudah pasti selain dari pada itu adalah bukan ahli waris sehingga terhadap petitem nomor 5 ini patut dinyatakan untuk ditolak;

**Tentang Harta Peninggalan Pewaris**

**Petitem Nomor 6:** Menetapkan objek berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Ir. Sutami Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah objek warisan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati proses jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat terkait harta peninggalan almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah, ternyata dalil-dalil

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posita angka 6 secara tegas dibantah oleh para Tergugat secara keseluruhan karena menurut para Tergugat almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah tidak meninggalkan harta waris objek yang disengketakan tersebut karena harta tersebut telah diberikan kepada Tergugat sebagai bentuk pelunasan utang Nurdin dan Sartiah kepada Tergugat I dan suaminya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) serta kompensasi upah atau gaji suami Tergugat selama suami Tergugat I bekerja kepada Nurdin;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai *in casu* Tergugat mengakui objek tersebut adalah milik Nurdin dan Sartiah namun dengan klausul objek tersebut telah diberikan kepada Tergugat I sehingga menjadi milik Tergugat I dan bukan merupakan objek warisan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I tersebut disebut juga sebagai pengakuan yang tidak murni atau pengakuan bersyarat. Dalam hal ini yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/1957, tanggal 20 Mei 1958 yang pada pokoknya dalam kasus tersebut "*Penggugat mendalilkan tanah terperkara adalah miliknya dan minta pengosongan. Atas dalil tersebut Tergugat memberikan pengakuan bahwa benar semula tanah terperkara milik Peggugat, akan tetapi tanah tersebut telah Tergugat beli dari Peggugat.*" Sehubungan dengan pengakuan bersyarat, Pasal 313 R.Bg telah menetapkan azas yang disebut "*onsplitbaar aveau*". Pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara: menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya. Dengan demikian pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhan. Adapun rasio dari larangan memecah pengakuan bersyarat untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan tidak wajar bagi salah satu pihak. Dengan demikian pengakuan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* semula benar milik Peggugat, yang jika dinilai sebagai suatu pengakuan berarti secara tidak adil hakim menguntungkan Peggugat, sekaligus merugikan Tergugat. Sedangkan jika hakim mengambil pengakuan Tergugat bahwa tanah terperkara telah dibelinya, penerapan tersebut jelas menguntungkan Tergugat secara tidak adil dan merugikan Peggugat secara tidak wajar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pembuktian, Peggugat telah dinilai dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Nurdin yang dibeli dari Narno sedangkan Tergugat dalam pembuktian

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut dibeli atau diberikan dari Nurdin kepada Tergugat I sedangkan terkait dengan adanya jual beli Narno Prayitno dengan Tergugat I *in casu* Majelis Hakim berpendapat jual beli tersebut dibuat hanya untuk kepentingan memudahkan pengurusan sertifikat atas objek tersebut sebagaimana pengakuan Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang pembagian atas objek warisan seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) Penggugat I mendapatkan bagian 10 meter x 15 meter dari objek sengketa tersebut sedangkan Tergugat I mendapatkan bagian sisanya *in casu* pembagian tersebut tidak dinilai cukup bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut merupakan objek peninggalan almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah yang belum dibagi kepada ahli warisnya hal mana dikuatkan dengan korelasi bukti P.19 sampai dengan P.25 dan T.9, T.11 dan T.12 yang secara substantif Penggugat I dan para Tergugat adalah wajib pajak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan harta Almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah belum pernah dibagi atau diberikan kepada ahli waris atau kepada pihak manapun dan adanya sertifikat harta waris Almarhum Nurdin dan Sartiah tersebut dibuat oleh Tergugat I pada tahun 1995 yang berdasarkan bukti P.31 dan P.32 pada saat Nurdin dan Sartiah menunaikan ibadah haji serta pembuatan didasarkan pada peristiwa jual beli Narno Prayitno dengan Tergugat I yang sebenarnya tidak pernah terjadi maka patut dinyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan Nurdin dan Sartiah yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan maka *in casu* objek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata adalah berupa:

Sebidang tanah yang terletak di RT.001 RW.00 Jl. Ir. Sutarna Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara seluas 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci;
- Sebelah Timur berbatasan dengan BANK Mandiri Cabang Argamakmur;

#### **Tentang Bagian Ahli Waris**

**Petitum Nomor 7:** Menetapkan secara hukum objek sengketa waris tersebut adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dan Tergugat I atas nama Syamsidar dengan pembagian Penggugat I mendapatkan bagian di bagian depan dengan ukuran 10 meter x 15 meter sedangkan Tergugat II mendapatkan bagian di belakang dengan ukuran 12 meter x 35 meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada poin siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah sudah Majelis Hakim pertimbangan maka tidak perlu dipertimbangkan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan ahli waris tersebut sebagai ahli waris yang sah yang berhak menerima harta peninggalan (*tirkah*) dari Pewaris yang belum dibagi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam harta warisan untuk anak adalah sebagai berikut : "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*". Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ  
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَلَاثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ  
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... ١١

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta."





Menimbang, bahwa ahli waris dari Nurdin dan Sartiah adalah 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu:

1. Sarman N bin Nurdin ;
2. Syarifudin bin Nurdin;
3. Saparudin bin Nurdin;
4. Syamsudin bin Nurdin;

dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

1. Syamsinar binti Nurdin;
2. Syamsidar binti Nurdin;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah seluas 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) tersebut menjadi hak semua ahli waris dengan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan, maka diperoleh bagian masing-masing ahli waris:

- 1) **Sarman N bin Nurdin** (Penggugat II), mendapatkan dua bagian dari harta peninggalan.
- 2) **Syamsinar binti Nurdin** (Penggugat III), mendapatkan satu bagian dari harta peninggalan.
- 3) **Syamsidar binti Nurdin** (Tergugat I), mendapatkan satu bagian dari harta peninggalan.
- 4) **Syarifudin bin Nurdin** (Penggugat IV), mendapatkan dua bagian dari harta peninggalan.
- 5) **Saparudin bin Nurdin** (Penggugat V), mendapatkan dua bagian dari harta peninggalan.
- 6) **Syamsudin bin Nurdin** (Penggugat I), mendapatkan dua bagian dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menentukan asal masalah dalam perkara *a quo* yakni 10 bagian yang selanjutnya ditentukan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. **Syamsudin bin Nurdin** (Penggugat I) mendapatkan 2/10 (dua per sepuluh) bagian dari harta waris 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh



sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) sama dengan seluas 93,95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh lima meter persegi);

2. **Sarman N bin Nurdin** (Penggugat II) mendapatkan 2/10 (dua per sepuluh) bagian dari harta waris 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) sama dengan seluas 93,95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh lima meter persegi);

3. **Syamsinar binti Nurdin** (Penggugat III) mendapatkan 1/10 (dua per sepuluh) bagian dari harta waris 469,75 m<sup>2</sup> (empat puluh enam koma sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) sama dengan seluas 46,97 m<sup>2</sup> (empat puluh enam koma sembilan puluh tujuh meter persegi);

4. **Syarifudin bin Nurdin** (Penggugat IV) mendapatkan 2/10 (dua per sepuluh) bagian dari harta waris 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) sama dengan seluas 93,95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh lima meter persegi);

5. **Saparudin bin Nurdin** (Penggugat V) mendapatkan 2/10 (dua per sepuluh) bagian dari harta waris 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) sama dengan seluas 93,95 m<sup>2</sup> (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh lima meter persegi);

6. **Syamsidar binti Nurdin** (Tergugat I) mendapatkan 1/10 (dua per sepuluh) bagian dari harta waris 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) sama dengan seluas 46,975 m<sup>2</sup> (empat puluh enam koma sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa atas pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris tersebut ternyata sebagaimana gugatan Penggugat yang hanya menuntut agar terhadap objek tersebut dibagi sebagaimana hasil musyawarah keluarga tanggal 9 September 2001 yaitu diperuntukkan kepada Penggugat I dengan ukuran 10 m x 15 meter dan sisanya menjadi bagian Tergugat I, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan asas *ijbari* yang merupakan salah satu asas yang terkandung di dalam hukum kewarisan Islam yang di dalamnya menyangkut ketundukan seorang Muslim terhadap bagian yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Al Qur'an;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik penyelesaian kewarisan di dalam perspektif hukum kewarisan di Indonesia terhadap penerapan asas *ijbari* tersebut dapat disimpangi dengan jalan kesepakatan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 183 KHI yang menyebutkan “*ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”

Menimbang, bahwa pembagian harta waris sebagaimana maksud para Penggugat di dalam gugatan, ternyata Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V tidak dalam rangka meminta bagian haknya namun bermaksud menuntut agar harta peninggalan orangtuanya tersebut dibagi sebagaimana dalam gugatan yakni untuk Penggugat I dengan bagian 10 meter x 15 meter dan sisanya merupakan bagian untuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap sikap tersebut, para Penggugat mengajukan bukti P.11 tentang pernyataan Tergugat I mengenai pemecahan SHM Nomor 460 atas nama Tergugat I kepada bagian Penggugat I dengan ukuran 10 meter x 15 meter yang atas hal itu Tergugat menyatakan pada saat menandatangani surat tersebut merasa tertekan dan terpaksa namun tidak membantah mengenai isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa selain bukti P.11 (fotokopi Surat Pernyataan), Penggugat juga mengajukan bukti P.15 (fotokopi Akta Pernyataan di hadapan Notaris) yang dapat dinilai telah membuktikan sikap Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V terhadap pembagian atas harta peninggalan almarhum Nurdin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V yang tidak menuntut haknya tersebut, berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang telah Majelis Hakim pertimbangkan maka akumulasi bagian Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V atas objek tersebut adalah seluas 328,82 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh delapan koma delapan puluh dua meter persegi) selanjutnya *in casu* Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V maka para Penggugat dapat dimaknai untuk merelakan haknya dengan memberikan bagiannya kepada Penggugat I seluas 56,05 m<sup>2</sup> (lima puluh enam koma nol lima meter persegi) sehingga bagian Penggugat I yang semula seluas 93,95 m<sup>2</sup>

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi menjadi 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran 10 meter x 15 meter;

Menimbang, bahwa terhadap bagian Tergugat I sebagaimana maksud Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V yang telah merelakan haknya dengan memberikan bagiannya kepada Penggugat I maka dapat dimaknai juga merelakan haknya untuk memberikan bagiannya kepada Tergugat I seluas 272,77 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tujuh) sehingga bagian Tergugat I yang semula seluas 46,97 m<sup>2</sup> menjadi seluas 319,75 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan belas koma tujuh puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.11 dan P.15 tersebut ternyata secara *de facto* semasa Nurdin dan Sartiah masih hidup Penggugat I dan Tergugat I telah menempati objek tersebut setidaknya dari tahun 1983 yakni Penggugat I menempati bagian depan sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya sedangkan Tergugat I menempati bagian belakang dengan luas tanah yang lebih luas dengan rumah bedengannya dan selama itu tidak ada persoalan;

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat yang dikorelasikan dengan luas bagian Penggugat I dan Tergugat I atas objek warisan ini maka sudah dinilai logis dan dengan mempertimbangkan kepada asas masalah baik kepada Penggugat I dan Tergugat I, letak bagian keduanya atas objek warisan tersebut sesuai dengan kenyataan saat ini yakni Penggugat I berhak atas bagian depan objek sedangkan Tergugat I berhak atas bagian belakang dengan bagian yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat agar menetapkan secara hukum objek sengketa waris tersebut adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dengan bagian dengan 10 meter x 15 meter atau seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan Tergugat I atas nama Syamsidar dengan bagian seluas 319,75 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) maka patut untuk dikabulkan;

**Petitum Nomor 8:** Menyatakan dan membatalkan hibah dari Tergugat I atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa tentang hibah Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas objek sengketa sebagaimana diakui oleh para Tergugat serta sebagaimana diterangkan di dalam bukti P.17 dan T.7 (fotokopi SHM Nomor 460), yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Saksi pertama, kedua, dan ketiga) objek sengketa adalah tanah milik Nurdin dan Sartiah yang dibeli dari Narno sedangkan tentang pembelian atas objek sengketa tersebut oleh Tergugat I dengan Narno tidak terbukti demikian pula mengenai pembayaran utang Nurdin maupaun gaji suami Tergugat juga tidak terbukti maka patut dinilai objek tersebut adalah milik Nurdin dan Sartiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa *"orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, selanjutnya pada ayat 2 berbunyi "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, objek sengketa telah terbukti sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sehingga masih menjadi hak bersama bagi ahli waris dari Almarhum Nurdin dan Almarhum Sartiah, dengan demikian Tergugat I bukanlah pihak yang berhak menghibahkan objek hibah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena objek hibah tersebut bukan milik penuh Tergugat I melainkan hak bersama ahli waris Nurdin dan Sartiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi *"harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah"*, oleh karena telah terbukti tanah yang dihibahkan dalam perkara ini ternyata hak bersama ahli waris Nurdin dan Sartiah yang masih hidup yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat I, maka hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa melibatkan ahli waris lainnya, tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 141 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum 8 Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan dikabulkan;

**Petitum Nomor 9:** Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan bagian 10 meter x 15 meter;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan kedudukan Penggugat I sebagai ahli waris Nurdin dengan bagian Penggugat I sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 9 tersebut patut untuk ditolak;

**Petitum Nomor 10:** Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menghibahkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta tidak menjaga amanah kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat penetapan yang dimaksud sudah tidak lagi relevan dengan pokok persoalan dalam perkara *a quo* serta mengandung unsur kumulasi tuntutan yang tidak berdasar hukum sehingga terhadap hal itu, tuntutan petitum nomor 10 ini patut untuk ditolak;

**Petitum Nomor 11:** Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 460 tahun 1995 atas nama Syamsidar menjadi atas nama Christiana, Chrisdianton, dan Chrisdiawan seluas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan Daftar Isian (DI) 208 No.739/2020 tanggal 02/09/2020 berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan Raga Purba, SH. PPAT. No. 358/2020 tanggal 02-07-2020;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat atas objek sengketa atas nama Tergugat I yang kemudian sejak tanggal 2 September 2020 telah beralih kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang menerangkan sekalipun sertifikat tanah sebagai tanda bukti autentik untuk kepemilikan atas tanah, akan tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan sertifikat yang bersangkutan adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Purwosusilo dan Sugiri Permana dalam buku Hukum Waris di Indonesia halaman 182 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa objek sengketa yang disertifikatkan dan objek tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi merupakan pelanggaran hukum, sehingga sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 107/PK/Ag/2016 memuat pertimbangan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa ahli waris yang melakukan sertifikasi objek waris yang belum dibagikan adalah sertifikasi yang tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 menerangkan bahwa sekalipun sertifikat tanah memiliki bukti autentik untuk kepemilikan atas tanah, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peralihan hak atas sertifikat Nomor 460 didasarkan pada Akta Hibah yang ternyata telah dipertimbangkan hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah batal demi hukum maka peralihan hak pada SHM tersebut *in casu* adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti tanah sengketa dalam perkara *a quo* bersertifikat atas nama Syamsidar yang kemudian menjadi atas nama Christiana, Chrisdianton, dan Chrisdiawan, oleh karena pembuatan sertifikat dan peralihan hak tersebut terbit dari suatu persyaratan administrasi berupa Surat Akta Hibah yang dibuat dihadapan Raga Purba, SH. PPAT. No. 358/2020 tanggal 02-07-2020 yang ternyata tidak sah, maka Sertifikat Nomor: 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I (Syamsidar) dan atas nama siapa saja

Halaman 143 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperoleh hak dari Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tuntutan Penggugat *in casu* patut untuk dikabulkan;

**Petitim Nomor 12:** Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa (harta warisan) berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kepada Penggugat I mendapatkan bagian dengan ukuran 10 meter x 15 meter dan Tergugat II mendapatkan bagian dengan ukuran 12 meter x 35 meter;

Menimbang, bahwa terhadap petitim nomor 12 ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan dari pewaris (almarhum Nurdin) yang kemudian ditetapkan menjadi bagian waris Penggugat I dan Tergugat I dengan bagian masing-masing maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 petitim nomor 12 ini dapat diterima dan berdasarkan kenyataannya secara *de jure* Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai hak atas objek sengketa tersebut dengan pengatasmamaan hak di dalam sertifikat nomor 460;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan atau siapa pun yang menguasai objek perkara *a quo* yakni sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kepada ahli waris yang berhak dan dengan mempertimbangkan aspek sistematika Majelis Hakim akan mencantulkannya setelah amar penetapan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan mengenai pelaksanaan pembagian bagian ahli waris sebagaimana petitim Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya para pihak secara sukarela melaksanakan putusan tersebut dengan pembagian secara *natura* dan apabila terhadap objek sengketa tidak dapat diserahkan dalam bentuk *natura*, maka dilakukan melalui kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris

Halaman 144 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak (vide Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007);

**Petitum Nomor 13:** Menyatakan sah perbuatan hukum Penggugat I untuk melakukan pendaftaran hak milik tanah atas sebagian harta warisan (sebagian objek sengketa) dengan ukuran  $\pm 10$  meter lebar X  $\pm 15$  meter panjang = luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 13 ini, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dipertimbangkan dan ditetapkannya objek sengketa perkara *a quo* sebagai harta peninggalan (warisan) dari almarhum Nurdin dan almarhumah Sartiah yang belum dibagi dan sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini mengenai siapa yang menjadi ahli waris serta bagian masing-masing maka meskipun petitum tentang bagian Penggugat I diterima dan dikabulkan namun menetapkan sah atas suatu perbuatan *in casu* yang akan dilakukan oleh Penggugat I untuk melakukan pendaftaran hak milik tanah haknya dinilai tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena perbuatan pendaftaran yang dimaksud perbuatan yang akan terjadi dan menyangkut prosedur pada lembaga yang berwenang sehingga terhadap hal itu petitum patut untuk ditolak;

**Petitum Nomor 14:** Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik atau memblokir Sertifikat No. 460 tahun 1995 atas nama Christiana, Chrisdianton dan Chrisdiawan dengan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut menyangkut produk hukum yang diterbitkan oleh Lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang untuk itu yang diterbitkan sesuai prosedur meskipun ternyata terhadap hal itu Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas objek tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat tersebut tidak lagi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga tentang tuntutan implikasi hukum yang menyangkut produk hukum patut untuk ditolak;

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitem Nomor 15:** Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek sengketa tersebut dalam petitem pokok perkara angka 6 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 15 ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, dengan demikian terhadap petitem 15 ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut untuk ditolak;

**Petitem Nomor 16:** Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditujukan terhadap putusan tentang penyerahan bagian Penggugat atas harta waris;

Menimbang, bahwa ketentuan secara eksplisit tentang *dwangsom* bisa ditemukan pada Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307k /Sip/1976;

Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv menyebutkan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/Sip/1976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), "*tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil. Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, terdapat 3 bentuk materi penghukuman (*amar comdemnatoir*), yaitu untuk membayar sejumlah uang, menyerahkan benda kongkrit/ berwujud, dan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jika ketentuan tentang *dwangsom* sebagaimana termuat dalam Rv

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi MA tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk penghukuman dalam perkara perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap materi penghukuman berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang lalai menjalankan putusan yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dapat ditemukan ketentuannya dalam Pasal 259 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan *"jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan."* Meskipun tidak mengatur tentang *dwangsom*, namun dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa instrument hukum untuk mengatasi kelalaian melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan memang selalu dengan cara pembayaran sejumlah uang, sebagaimana dalam *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan *dwangsom* hanya dalam putusan yang memuat penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. *Dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa materi putusan yang dituntut *dwangsom* oleh Penggugat adalah penyerahan pembagian harta waris berupa sebidang tanah kebun. Putusan atas objek tersebut jelas dapat diselesaikan dengan pelaksanaan eksekusi riil, sehingga tidak beralasan hukum untuk menerapkan pembebanan *dwangsom*. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah Hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dapat dijelaskan dasar hukumnya, oleh karenanya tuntutan uang paksa yang tidak berdasar, harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian, tuntutan tambahan yang diajukan Penggugat dalam hal ini patut untuk ditolak;

Halaman 147 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitum Nomor 17:** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pasti bersifat mengikat sebagaimana adagium "*res judicata pro veritate habetur*" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut. Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak bersengketa. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara (*vide* Pasal 1917- 1920 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari tuntutan Penggugat tersebut adalah mengenai penyerahan bagian Penggugat atas harta waris dalam perkara *a quo* namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim telah kemukakan tersebut maka tuntutan agar hanya pihak lawan (para Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, patut untuk ditolak;

**Petitum Nomor 18:** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding ataupun upaya hukum lainnya (*uhvoorbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan banding ataupun Upaya hukum lainnya sebagaimana petitum gugatan angka 18 tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) R.Bg pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet atau banding dan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil memberi petunjuk agar Hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain,

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang autentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*). Lebih jauh lagi, pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila nantinya putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa melihat pada surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 di atas sebagian sudah terpenuhi sebab Penggugat mempunyai bukti yang autentik adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa kewarisan dan perkara ini merupakan sengketa *bezit*, namun syarat harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dari Penggugat, selama persidangan, tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh Penggugat sehingga syarat yang disebutkan pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 kemudian ditegaskan kembali pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang menegaskan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya jaminan yang diberikan Penggugat dan dengan mengedepankan sikap berhati-hati (*ikhthiyat*) guna menghindari kerugian pihak lain, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 18 surat gugatannya, patut dinyatakan ditolak;

**Petitum Nomor 19:** Menghukum semua Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kewarisan yang menyangkut kebendaan (*Zaken Rechts*), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Meskipun tidak semua tuntutan penggugat dikabulkan namun pokok gugatan mengenai objek sengketa yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dikabulkan maka Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal yang Tidak/ Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Nurdin bin Makmun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah binti Besar yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Nurdin bin Makmun dan Sartiah binti Besar sebagai berikut:
  - 3.1 Sarman N Bin Nurdin;
  - 3.2 Syamsinar Binti Nurdin;
  - 3.3 Syamsidar Binti Nurdin;
  - 3.4 Syarifudin Bin Nurdin;
  - 3.5 Saparudin Bin Nurdin;
  - 3.6 Syamsudin Bin Nurdin;
4. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum atas nama Nurdin bin Makmun dan Sartiah binti Besar adalah sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 469,75 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi – Karang Suci;
- Sebelah Timur berbatasan dengan BANK Mandiri Cabang Arga Makmur;

5. Menetapkan secara hukum objek sengketa waris sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dengan bagian 10 meter x 15 meter seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dan Tergugat I atas nama Syamsidar dengan bagian seluas 319,75 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan belas koma tujuh puluh lima meter persegi);

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada ahli waris sebagaimana amar nomor 5 (lima);

7. Menghukum kepada ahli waris untuk membagi harta waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian sebagaimana diktum angka 5 (lima);

8. Menyatakan menurut hukum sertifikat Nomor: 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I (Syamsidar) gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang menghibahkan sebidang tanah dengan SHM Nomor 460 seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 101. RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Raga Purba, SH. PPAT Nomor 358/2020 tanggal 02-07-2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ramadaniar, S.H.I., M.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Saibu, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                       |    |              |
|----|-----------------------|----|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran     | Rp | 30.000,00    |
| 2. | Biaya proses          | Rp | 75.000,00    |
| 3. | Biaya panggilan       | Rp | 150.000,00   |
| 4. | Biaya PNBPRp          |    | 60.000,00    |
| 5. | Biaya <i>Descente</i> | Rp | 1.500.000,00 |
| 6. | Biaya redaksi         | Rp | 10.000,00    |

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya materai Rp 10.000,00  
Jumlah Rp 1.835.000,00  
(satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)